



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MENDENG Als.PAPA SINDI;
2. Tempat Lahir : Periang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun/ 15 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Periang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani (Pokja Pembangunan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Tahun 2014);
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum : Ditahan di Rutan sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Agustus s/d 31 Agustus 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 1 September 2018 s/d 30 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d tanggal 29 November 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **RUSTAM, SH dkk.** Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam tanggal 09 Agustus 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam. tanggal 02 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam tanggal 02 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI, selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 193.867.341,- (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu Rupiah), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. Barang bukti yang terdapat dalam Daftar barang bukti 1, No Reg. Barang Bukti : BB/02/I/2017/Reskrim tanggal 25 Januari 2017, Penetapan Penyitaan No. 02/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mam., tanggal 19 Januari 2017, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



1. 1 (satu) Exempler permohonan pencairan dana I.A dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 274.412.000.00,-;
2. 1 (satu) Exempler permohonan pencairan dana I.B dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 479.729.700.00,-;
3. 1 (satu) Exempler permohonan pencairan dana II dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 461.637.300.00,-;
4. 1 (satu) Exempler permohonan pencairan dana II.B dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 150.881.500.00,-;
5. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. YULIARTI sebesar Rp. 25.145.000.00,-;
6. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. DORKAS sebesar Rp. 42.446.000.00,-;
7. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. MISARTOYO sebesar Rp. 193.550.700.00,-;
8. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdr. MISARTOYO sebesar Rp. 260.502.200.00,-;
9. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. YULIARTI sebesar Rp. 21.384.000.00,-;
10. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdr. IMANUEL SITEKEN sebesar Rp. 112.729.500.00,-;
11. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. DORKAS sebesar Rp. 28.608.000.00,-;
12. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdr. IMANUEL SITEKEN sebesar Rp. 106.686.000.00,-;
13. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. IMANUEL SITEKEN sebesar Rp. 41.355.000.00,-;
14. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdr. MISARTOYO sebesar Rp. 169.522.500.00,-;

Halaman 4 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Exempler surat penetapan camat SPC (PNPM-MPD dan PNPM MP3KI) tahun anggaran 2014,-;
16. 1 (satu) Exempler surat keputusan camat SPC Revisi,-;
17. 1 (satu) Exempler desain dan RAB Revisi
18. 1 (satu) Exempler administrasi pelelangan
19. 1 (satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan rabat beton MP3KI poros Periangen –Tabulahan yang ditanda tangani sdr. MASBUDIONBO dan sdr. MENDENG
20. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban pokja tahap I
21. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban pokja tahap II
22. 1 (satu) buku kas MP3KI
23. 1 (satu) buku Bank MP3KI
24. 1 (satu) buku Bank tabungan BRI simpedes dengan nomor Rek. 5036-01-018783-53-1 An. BLM MP3KI Kec. Tabulahan
25. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan TPK dan Pokja Kecamatan Tabulahan bulan Juli 2014 yang berisi :
26. 1 (satu) lembar nota bukti pembuatan dan pemasangan baliho
27. 1 (satu) exempler dokumen verifikasi
28. 1 (satu) lembar nota administrasi pelaporan bulan juli
29. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan periode Agustus 2014;
30. 8 (delapan) lembar kwitansi biaya rapat penjelasan pekerjaan
31. 6 (enam) lembar bukti biaya publikasi bulan agustus
32. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan TPK dan Pokja Kecamatan Tabulahan bulan September yang berisi 3 (tiga) lembar kwitansi pembuatan baliho dan pemasangan
33. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan TPK dan Pokja Kecamatan Tabulahan periode Oktober T.A 2014 yang berisi 2 (dua) lembar kwitansi biaya monitoring bulan Oktober

Halaman 5 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) Exemplar berita acara rakor kecamatan periode November T.A 2014 yang berisi 4 (empat) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya musyawarah desa pertanggungjawaban dan pelaporan November.

35. 1 (satu) Exemplar rakor kecamatan TPK dan Pokja kecamatan tabulahan periode Desember 2014 yang berisi 5 lembar kwitansi biaya musyawarah desa pertanggungjawaban bulan Desember dan biaya administrasi pelaporan bulan desember dan biaya monitoring dan bulan November dan Desember.

36. 2 (dua) lembar bukti transfer ke MISARTOYO sebesar Rp. 97.284.000,-

37. 1 (satu) lembar bukti transfer ke IMANUEL SITEKEN Rp. 40.087.500,-

B. Barang bukti yang terdapat dalam Daftar barang bukti 2, No Reg. Barang Bukti : BB/09/IX/2017/Reskrim tanggal 14 September 2017, Penetapan Penyitaan No. 07/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mam., tanggal 14 September 2017, sebagai berikut :

1. 5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 403 / kpts / 53 / III / 2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penunjukan dan penetapan penanggung jawab operasional kegiatan kecamatan (pjok) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp /lmp) kabupaten mamasa tahun anggaran 2014

2. 5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 404 / kpts / 55 / III / 2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penetapan unit pengelola kegiatan (upk) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (blm) program nasional pemberdayaan

Halaman 6 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat mandiri perdesaan dan lingkungan mandiri perdesaan (pnpm-mp /lmp) tahun 2014.

3. 4 (empat) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 404 / kpts / 56 / III / 2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penetapan badan kerjasama antar desa (bkad) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (blm) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan lingkungan mandiri perdesaan (pnpm-mp /lmp) tahun anggaran 2014.
4. 4 (empat) lembar copy keputusan bupati mamasa nomor : 404 / kpts - 16 / I / 2014 tanggal 16 januari 2014 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp) kabupaten mamasa ta. 2014.
5. 5 (lima) lembar copy keputusan kepala bpm-pemdes selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 802 / 188 / bpm-pemdes / VIII / 2014 tanggal 18 agustus 2014 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp) kabupaten mamasa ta. 2014.
6. 5 (lima) lembar copy keputusan kepala bpm-pemdes selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 802 / 039 / bpm-pemdes / li / 2014 tanggal 12 februari 2014 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp) kabupaten mamasa ta. 2014.
7. 1 (satu) lembar copy penyampaian pemotongan dana blm-pnpm-mp ta 2014 nomor : 410 / 171 / bpm-pemdes / VIII / 2014 tanggal 11 agustus 2014.
8. 2 (dua) lembar copy pemotongan dub pnpm mandiri perdesaan nomor : 900 / 5383 / pmd tanggal 11 juli 2014.

Halaman 7 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



9. 2 (dua) lembar copy tindak lanjut pemotongan 11,8 % blm-apbn pnpm mandiri perdesaan kab.mamasa nomor : 412 / 945 / sgt/ 0111/ 2014 tanggal 29 juli 2014.
10. 3 (tiga) lembar copy rencana kerja anggaran satker rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2014.
11. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 petikan tahun 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 I a informasi kinerja tanggal 05 april 2014.
12. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 i b sumber dana.
13. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 II rincian pengeluaran tanggal 05 april 2014.
14. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 iii rencana penarikan dana dan perkiraan penarikan tanggal 05 desember 2013.
15. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 IV catatan tanggal 05 desember 2013.
16. 4 (empat) lembar asli surat perintah membayar nomor : 00017 tertanggal 9 oktober 2014 kepada para upk pnpm –mp kab. mamasa jl. poros mamasa polewali rante-rante, no. npwp : 00.802. 773.2-813.000, sebagai pembayaran belanja bantuan sosial sesuai sk. bupati mamasa no. 404/kpts-55/iii/2014 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2014 sebesar rp. 3.331.444.000.(tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

17. 5 (lima) lembar asli surat perintah membayar nomor : 00005 tertanggal 13 juni 2014 kepada para upk pnpm –mp kab. mamasa jl. poros mamasa polewali rante-rante, no. npwp : 00.802. 773.2-813.000, sebagai pembayaran belanja bantuan sosial sesuai sk. bupati mamasa no. 404/kpts-55/iii/2014 tanggal 8 maret 2014. sebesar 8.628.996.000,- (delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
18. 4 (empat) lembar asli surat perintah membayar nomor : 00037 tertanggal 11 desember 2014 kepada para upk pnpm –mp kab. mamasa jl. poros mamasa polewali rante-rante, no. npwp : 00.802. 773.2-813.000, sebagai pembayaran belanja bantuan sosial sesuai sk. bupati mamasa no. 404/kpts-55/iii/2014 tanggal 8 maret 2014. sebesar rp. 1. 074.325.800 (satu milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

C. Barang bukti yang terdapat dalam Daftar barang bukti 3, No Reg.

Barang Bukti : BB/10/X/2017/Reskrim tanggal 13 Oktober 2017, Penetapan Penyitaan No. 09/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mam., tanggal 12 Oktober 2017, sebagai berikut :

1. 1 (Satu) rangkap copy surat menko kesra nomor: b-167/menko/kesra/x/2013, tanggal 25 oktober 2015 tentang penetapan daftar lokasi dan alokasi blm pnpm mandiri t.a 2014.
2. 1 (satu) lembar copy surat perintah tugas sdr. Arno marzuki sebagai fasilitator tehnik kab. Mamasa, nomor : 414/spt-27.01.006/pnpm-mpd/i/2014, tanggal 02 januari 2014.

Halaman 9 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar copy surat perintah tugas sdr. Herman cahyadi sebagai asisten fasilitator kab. Mamasa nomor : 414/spt-27.01.006/pnpm-mpd/i/2014, tanggal 02 januari 2014.
4. 10 (sepuluh) lembar copy surat perjanjian kerja fasilitator tehnik kecamatan pnpm mandiri pedesaan nomor: 414/ktr-27.o2.072/pnpm/mpd/i/2014,tanggal 02 januari 2014.
5. 8 (delapan) lembar asli surat keputusan mentri dalam negeri nomor:414.2.016-1-tahun 2014, tanggal 10 januari 2014 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang dan pejabat pemungut penerimaan negara pada kegiatan urusan bersama program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan t.a 2014 yaitu Drs. M.Yusuf Kadir, M.Si Nip 19580604 198903 1 010 (kepala BPMPD kab. Mamasa).
6. 12 (dua belas) lembar copy surat direktur jendral pemberdayaan masyarakat dan desa nomor : 402/303/pmd, tanggal 13 januari 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pm mandiri pedesaan t.a 2014 (skema integrasi,pola khusus percepatan dan penguatan mp3ki).
7. 3 (tiga) lembar copy keputusan bupati mamasa nomor :417/ktps-17/i/2014 tanggal 16 januari 2014 tentang penetapan satuan kerja (satker) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (pnpm-mp) kab. Mamasa t.a 2014.
8. 2 (dua) lembar asli surat direktur jedral pemberdayaan masyarakat dan desa nomor : 402/1073/pmd tanggal 10 februari 2014, tentang pembentukan satuan kerja pnpm mandiri pedesaan kabupaten/kota t.a 2014.
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar copy lampiran i surat direktur jendral pmd kemendagri nomor : 414.2/1281/pmd tanggal 17 februari

Halaman 10 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dana urusan bersama kegiatan pnpm mandiri pedesaan t.a 2014.

10. 5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 417.05/kpts-57/iii/2014, tanggal 08 maret 2014 tentang pembentukan tim koordinasi pnpm mandiri pedesaan (pnpm-mp/lmp) kab. Mamasa t.a 2014.
11. 5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 404/kpts-55/iii/2014 tanggal 08 maret 2014, tentang penetapan dana bantuan langsung masyarakat (blm) program nasional pemberdayaan mandiri pedesaan dan lingkungan mandiri pedesaan (pnpm-mp/lmp) tahun 2014.
12. 4 (empat) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 417/kpts-54/iii/2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penunjukan dan penetapan setrawan kabupaten dan kecamatan program nasional pemberdayaan mandiri pedesaan dan lingkungan mandiri pedesaan (pnpm-mp/lmp) kab. Mamasa t.a 2014.
13. 7 (tujuh) lembar dokumen pengajuan dana blm-pnpm-mp3ki tahap i (satu) kec. Tabulahan kab. Mamasa t.a 2014 .
 - a. Surat permohonan pencairan dan blm pnpm-mpd pola khusus mp3ki t.a 2014 nomor : 03/pnpm-mp/kt/iv/2014 tanggal 03 april 2014.
 - b. Surat perjanjian pendanaan (sp2) nomor : 005/pnpm-mp/upk/kt/iv/2014, tanggal 03 april 2014.
 - c. Berita acara penggunaan dana (bapd) nomor : 006/pnpm-mp/kt/iv/2014, tanggal 03 april 2014.
 - d. Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (spkpd) tanggal 03 april 2014



14. 4 (empat) lembar copy surat perintah pencairan dana (sp2d) nomor : 502196j/059/110 seri nss:19561471a, tanggal 16 juni 2014.
15. 8 (delapan) lembar asli dokumen pengajuan dana blm/pnpm/mp3ki/ tahap ii (dua) kec. Tabulahan kab. Mamasa.
 - a. Surat permohonan pencairan dan blm pnpm-mpd pola khusus mp3ki t.a 2014 nomor : 06/pnpm-mp/kt/vii/2014 tanggal 03 juli 2014.
 - b. Surat perjanjian pendanaan (sp2) nomor : 005/pnpm-mp/upk/kt/iv/2014, tanggal 03 april 2014.
 - c. Berita acara penggunaan dana (bapd) nomor : 009/pnpm-mp/kt/ix/2014, tanggal 25 september 2014.
 - d. Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (spkpd) tanggal 03 juli 2014.
 - e. Rekening koran dengan nomor : 00005036-01-018783-53-1 an. Blm mp3ki kec. Tabulahan lingkungan lakahang kel. Lakahang kec. Tabulahan kab. Mamasa periode 01 september 2014 – 25 september 2014.
16. 2 (dua) lembar copy surat dirjen pemberdayaan masyarakat dan desa nomor : 900/5383/pmd, tanggal 11 juli 2014 tentang pemotongan dana urusan bersama (dub) pnpm mandiri pedesaan.
17. 3 (tiga) lembar copy surat pt. Kogas driyap konsultan nomor : 101-slb/rmc-5/vii/2014, tanggal 21 juli 2014 perihal pemotongan dub pnpm mandiri pedesaan.
18. 2 (dua) lembar asli kesepakatan rakor bersama tim fastekab dan fk/ft untuk di tindak lanjuti tanggal 28 agustus 2014.



19. 3 (tiga) lembar copy surat perintah pencairan dana (sp2d) nomor :
504896j / 059 / 110 seri nss: 27261665a tanggal 09 oktober 2014
senilai rp. 1.388.000.000.00_
20. 5 (lima) lembar copy berita acara musyawarah desa pertanggung -
jawaban (mdpj) tahap i atas pelaksanaan pnpm pola khusus
mp3ki tanggal 26 oktober 2014.
21. 2 (dua) lembar copy surat perintah membayar (spm) nomor :
00037 tangga 11 desember 2014 senilai rp. 1.074.325.800.00.
22. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (sp2d) nomor :
506808j / 059 / 110 seri nss: 27334023a tanggal 12 desember
2014 senilai rp. 284.540.000.00_
23. 7 (tujuh) lembar copy permohonan pembayaran tahap iii pekerjaan
pembangunan jalan rabat beton desa periangan – desa tabulahan
ta. 2014 dengan surat nomor : 005/pokja/pnpm-mpd/mp3ki/ds-
t/xii/2014 tanggal (tidak diisi) desember 2014, senilai rp.
80.022.500.00_
24. 1 (satu) lembar copy surat rekomendasi tim faskab pnpm-mpd
mamasa arman arsyad/arno marzuki/haris nomor 25/pnpm-
mp/mms/ix/2014 tanggal 31 agustus 2015 tentang pengendalian
kegiatan fk/ft tidak maksimal di lokasi tugasnya masing-masing.
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran keras tim faskab pnpm-mpd
mamasa arman arsyad/arno marzuki/haris/m.iqbal kepada
saudara surak lembang, st (ft kec. Tabulahan) dengan nomor
26/mms/pnpm-mpd/ix/2015 tanggal 08 september 2015.
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran i tim faskab pnpm-mpd
mamasa arman arsyad/arno marzuki/haris/m.iqbal kepada
saudara surak lembang, st (ft kec. Tabulahan) dengan nomor
27/mms/pnpm-mpd/x/2015 tanggal 08 september 2015.

Halaman 13 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



27. 25 (dua puluh lima) lembar copy surat dirjen pmd kemendagri nomor : 402/303/pmd/2014 tanggal 13 januari 2014 tentang petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakatmandiri pedesaan (pnpm mandiri pedesaan) pola khusus percepatan dan penguatan master lan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan indonesia tahun anggaran 2014.

28. 7 (tujuh) lembar asli penjelasan xii petunjuk teknis operasional tentang pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan lingkungan mandiri perdesaan (pnpm-mp) tahun 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI selaku Pokja Pembangunan dalam Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 yang ditunjuk berdasarkan Musyawarah Antar Desa, bersama-sama dengan Saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada bulan Februari tahun 2014 sampai dengan Pertengahan tahun 2015, atau pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Desa Periang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum telah melelang pengadaan bahan bangunan dengan cara yang bertentangan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melaksanakan kegiatan pembangunan jalan rabat beton ruas desa Periang-Tabulahan pada PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Tahun 2014 yang tidak sesuai RAB dan perencanaan yang bertentangan dengan Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 Lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP Pola Khusus MP3KI dan Peraturan-peraturan Pengelolaan Keuangan lainnya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 893.260.732,00, atau setidaknya**

Halaman 15 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-86/PW32/5/2017 tanggal 21 April 2017, dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Mamasa mendapatkan alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Mandiri Perdesaan (MP) Pola Khusus Master Plan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) sebesar Rp. 7.079.000.000,00 yang bersumber dari APBN Tahun 2014 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran Nomor : 010.05.5.340536/2014 tanggal 05 Desember 2013, yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp. 6.243.678.000,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat Tabulahan atas nama Bupati Mamasa Nomor : 138/019.a/CTBL/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang mendasarkan pada Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Tabulahan tentang Penetapan Dana/Musrenbang Kecamatan Tabulahan, ditetapkan salah satu kegiatan pembangunan adalah Rabat Beton ruas Desa Periang-Tabulahan sepanjang 6.500 Meter dengan dana sebesar Rp. 1.799.958.000,00, tetapi oleh karena diadakan revisi berupa pengurangan anggaran, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB (Dana Urusan Bersama) PNPM Mandiri Perdesaan Jo. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kabupaten Mamasa Nomor : 410/171/BPM-PEMDES/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penyampaian pemotongan Dana BLM-PNPM-MP TA. 2014 Jo. Surat Penetapan Camat Tabulahan (Revisi) atas nama Bupati Mamasa Nomor : 138/0020/CTBL/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, yang berdasarkan pada Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Tabulahan, besaran dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus (MP3KI) tahun 2014 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton ruas Desa Periang-Tabulahan menjadi sepanjang 5.744 Meter dengan dana sebesar Rp. 1.647.325.200,00;

- Bahwa alokasi anggaran Kecamatan Tabulahan untuk pembangunan jalan rabat beton sebesar Rp. 1.647.325.200,- yang akan direalisasikan pada ruas Periang-Tabulahan sepanjang 5.744 Meter, dan penyaluran dana tersebut dengan cara ditransfer ke Rekening pada BRI Unit Mamasa Polewali Nomor : 5036.01.018783.53.1 atas nama BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan;
- Bahwa dalam pelaksanaan program bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus (MP3KI) tahun 2014, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut :
 - Ketua : BUDIMAN;
 - Sekretaris : SIPA;
 - Bendahara : YENNI.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2014, pada saat dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang membahas tentang prioritas usulan dan dihadiri tim 6 dari Desa, bahwa disepakati juga pembentukan kelompok kerja (Pokja) dalam pelaksanaan program bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus (MP3KI) tahun 2014 untuk kegiatan pembangunan jalan rabat beton ruas Periang-Tabulahan,

Halaman 17 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM MAndiri Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), sebagai berikut :

1. Pokja Pelelangan :

Koordinator : YUSRIL;

Anggota : YAHYA;

ELSYE.

2. Pokja Pembangunan :

Koordinator : MENDENG (terdakwa);

Anggota : MASBUDIONO.

3. Pokja Pengawasan :

Koordinator : YANSEN AP;

Anggota : PALALUNAN Als. PAPA PUTRI.

Yang mana pembentukan Pokja-pokja tersebut tidak dibuatkan Surat Keputusan (SK) oleh Camat atau SK bersama Kepala Desa.

- Bahwa tugas Pokja Pembangunan yang terdiri dari terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI dalam kegiatan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 adalah melaksanakan pekerjaan dan membayarkan HOK (hari orang kerja);
- Bahwa untuk pengadaan bahan pabrian dalam pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 dengan

Halaman 18 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



anggaran sebesar Rp. 1.647.325.200,00 yakni pengadaan Semen, Material lokal, Besi, dan pipa, dilakukan dengan mekanisme lelang, yang mana pelelangan dilakukan oleh Pokja Pembangunan yakni terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI, yang seharusnya dilakukan oleh Pokja Lelang;

- Bahwa pelelangan material seharusnya dilakukan dengan beberapa tahap pelelangan yakni :

1. Penyusunan jadwal lelang;
2. Pengumuman lelang;
3. Pelelangan;
4. Pengumuman pemenang lelang;
5. Penandatanganan kontrak atau perjanjian.

Tetapi terdakwa dan Sdr. MASBUDIONO Als. PAPA TUTI selaku Pokja Pembangunan yang mengambil alih pelaksanaan lelang dari Pokja lelang hanya melaksanakan lelang dalam waktu 1 (satu) hari saja yakni pada tanggal 22 Maret 2014;

Bahwa pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI memberitahu calon-calon pemasok material untuk mengikuti lelang pada tanggal 22 Maret 2014 di rumah saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI, dan benar pada tanggal 22 Maret 2014, Calon pemasok material yang memasukkan dokumen penawaran adalah

Paket	Nama Penawar	Nilai Penawaran
I SEMEN	1. ALFIAN MONGOLI.	Rp. 904.122.000,-
	2. MISARTOYO.	Rp. 893.324.300,-
	3. RUDI TH. RER.	Rp. 896.406.500,-
	4. SUNARTO.	Rp. 898.975.000,-
II	1. SADAR..	Rp. 479.867.000,-



PASIR DAN KERIKIL	2. INALDI.	Rp. 480.093.500,-
	3. IMANUEL.	Rp. 479.167.500,-
III BESI BETON	1. DORKAS.	Rp. 98.898.000,-
	2. EMIL.	Rp. 100.068.500,-
	3. SAPPE P.	Rp. 99.468.000,-
IV PIPA GALVANIS	• YULIARTI.	Rp. 46.989.000,-
	• GUSTI MARVIS.	Rp. 48.605.000,-
	• ASWAN.	Rp. 47.999.000,-

Bahwa oleh karenanya, terdakwa bersama-sama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI kemudian memanipulasi dokumen lelang sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Maret 2014, dilakukan pengumuman Lelang di Desa Taloan dan Periang;
2. Tanggal 18 Maret 2014, dilakukan Penjelasan Pelelangan yang dihadiri oleh calon peserta lelang/suplyer;
3. Tanggal 22 Maret 2014, dilakukan evaluasi penawaran yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran, dan diadakan rapat Penentuan Pemenang lelang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pelelangan Bahan, dengan pemenang :

Paket	Nama Pemenang Lelang	Nilai Penawaran
I SEMEN	MISARTOYO	Rp. 893.324.300,-
II PASIR DAN KERIKIL	IMANUEL.	Rp. 479.167.500,-
III BESI BETON	DORKAS.	Rp. 98.898.000,-
IV	YULIARTI.	Rp. 46.989.000,-



PIPA GALVANIS		
---------------	--	--

4. Tanggal 24 Maret 2014, Pengumuman Pemenang Lelang oleh saksi YUSRI selaku Ketua Pokja Pelelangan dengan Berita Acara Pengumuman Pemenang Lelang;
5. Tanggal 25 Maret 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak untuk keempat paket pengadaan bahan material tersebut di atas.

Yang mana sebenarnya semua kegiatan lelang dilakukan hanya dalam waktu satu hari saja yakni tanggal 22 Maret 2018, dengan pimpinan lelang adalah terdakwa.

Bahwa ternyata terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga telah mengatur proses lelang material tersebut dengan cara, meminjam KTP dan buku tabungan milik Saksi SAPPE, saksi EMIL, saksi SADAR, dan saksi INALDI, yang kemudian fotocopy KTP dan buku tabungan dari saksi-saksi tersebut digunakan oleh untuk diikutkan dalam lelang material, dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga membuatkan penawaran atas nama saksi SAPPA dan saksi EMIL untuk pengadaan Besi Beton, dan saksi SADAR dan saksi INALDI untuk pengadaan pasir dan kerikil, selain itu saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga membuatkan dan mengurus semua kelengkapan dokumen penawaran dari saksi DORKAS untuk pengadaan Besi Beton, dengan tujuan penawaran dari Saksi SAPPE, saksi EMIL, saksi SADAR, dan saksi INALDI tersebut hanya menjadi penawar pendamping untuk penawar yang lain yakni saksi IMANUEL dan saksi DORKAS, karena calon pemenang lelang sebenarnya sudah ditentukan sebelum lelang dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelelangan tersebut, dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI selaku Ketua Pokja Pembangunan, yang mana terdakwa yang melakukan penelitian dokumen-dokumen penawaran para peserta lelang.

Bahwa berdasarkan lelang pengadaan material tersebut kemudian ditetapkanlah pemenang lelang yang menjadi suplyer material sebagai berikut :

Paket	Nama Pemenang Lelang	Nilai Penawaran	Nilai Kontrak Setelah Revisi
I SEMEN	MISARTOYO	Rp. 893.324.300,-	Rp. 790.228.550,-
II PASIR DAN KERIKIL	IMANUEL SITEKEN	Rp. 479.167.500,-	Rp. 421.711.500,-
III BESI BETON	DORKAS.	Rp. 98.898.000,-	Rp. 98.918.000,-
IV PIPA GALVANIS	YULIARTI.	Rp. 46.989.000,-	Rp. 46.989.000,-

Bahwa revisi nilai kontrak dilakukan setelah adanya Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan Jo. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa Nomor : 410/171/BPM-PEMDES/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penyampaian pemotongan Dana BLM-PNPM-MP TA. 2014 Jo. Surat Penetapan Camat Tabulahan (Revisi) atas nama Bupati Mamasa Nomor : 138/0020/CTBL/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI tersebut telah melanggar Prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yakni huruf :

- e. *Bersaing*, yang berarti Pengadaan Barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif, dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. *Adil/tidak diskriminatif*, yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. *Akuntabel*, yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

yang mana prinsip-prinsip pengadaan ini juga tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Penjelasan XII tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Masyarakat Angka 2 tentang Prinsip-prinsip Pengadaan Oleh Masyarakat , pada huruf :

- c. *Terbuka dan bersaing*, yang berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria

Halaman 23 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

- d. *Adil atau tidak diskriminatif*, berarti pengadaan barang dan jasa harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; dan
- f. *Langsung*, berarti pengadaan barang dan jasa harus langsung dari pemilik barang dan jasa (tidak boleh melalui perantara).

Bahwa selain itu perbuatan terdakwa juga telah melanggar Etika Pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf :

- a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;*
- c. *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
- e. *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;*
- g. *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.*

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI tersebut juga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 24 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) BAB III. Tentang Mekanisme Pelaksanaan, angka 3.7 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, nomor 1, yang menyatakan bahwa *Proses Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan tetap berpedoman pada PTO PNPM Mandiri Perdesaan*, sebagaimana telah disebutkan di atas.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI memanipulasi dokumen lelang yang seolah-olah lelang dilaksanakan sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan 24 Maret 2014, yang mana perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI tersebut melanggar prinsip "*Akuntabilitas*" yang artinya *seluruh tahapan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan di depan publik/masyarakat*, yang diatur dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Bab I. tentang Pendahuluan, Sub Bab 1.3. tentang Prinsip-prinsip Kegiatan, angka 4.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periangon-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 dimulai pada sekitar bulan Juli tahun 2014 dan paling lambat harus sudah selesai pada bulan Maret Tahun 2015, yang mana hal tersebut di atur dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13

Halaman 25 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), lampiran 1 tentang Bagan Alur Dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan pada angka 3. Tentang Pencairan dan Pelaksanaan Kegiatan, yang menyebutkan bahwa jangka waktu Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan adalah antara 5-8 bulan;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-an-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 tidak diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana tersebut di atas, tetapi melebihi waktu pelaksanaan yakni masih dikerjakan sampai dengan pertengahan tahun 2015, dan pekerjaan tersebut tidak selesai, tetapi dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan Pola Khusus MP3KI untuk kegiatan ini telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 1.647.325.200,00 dari Rekening pada BRI Unit Mamasa Polewali Nomor : 5036.01.018783.53.1 atas nama BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan, yang mana dana dicairkan berdasarkan permohonan pencairan dana dan Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan realisasi pencairan sebagai berikut :

1. Tahap I.a sebesar : Rp. 274.412.000,00;
2. Tahap I.b sebesar : Rp. 479.719.700,00;
3. Tahap II sebesar : Rp. 461.637.300,00;
4. Tahap II.b sebesar : Rp. 150.881.500,00;

Halaman 26 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tahap III sebesar : Rp. 80.022.500,00;
6. Tahap terakhir sebesar : Rp. 200.652.200,00.

Bahwa dana yang dicairkan tersebut kemudian ditransfer ke rekening para penyedia/sulpyer bahan bangunan yang telah memenangkan lelang pengadaan bahan bangunan sebagai berikut :

No.	Tanggal	Penyedia Bahan Bangunan	Jumlah (Rp)
1.	08-08-2014	MISARTOYO	169.552.500,00
2.	08-08-2014	IMANUEL SITEKEN	41.355.000,00
3.	10-09-2014	IMANUEL SITEKEN	106.686.000,00
4.	10-09-2014	MISARTOYO	260.502.200,00
5.	10-09-2014	YULIARTI	21.384.000,00
6.	10-09-2014	DORKAS	28.608.000,00
7.	07-11-2014	IMANUEL SITEKEN	112.729.500,00
8.	07-11-2014	MISARTOYO	193.550.700,00
9.	07-11-2014	YULIARTI	25.145.000,00
10.	07-11-2014	DORKAS	42.446.000,00
11.	08-12-2014	IMANUEL SITEKEN	40.087.500,00
12.	08-12-2014	MISARTOYO	97.384.000,00
Jumlah			1.139.430.400,00

Bahwa selain itu, pencairan dana oleh bendahara UPK juga diserahkan secara tunai kepada Pokja Pembangunan yakni terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI sebagai berikut :

1. Tanggal 08 Agustus 2014 sebesar : Rp. 63.504.500,00;
2. Tanggal 10 September 2014 sebesar : Rp. 62.539.500,00;
3. Tanggal 07 November 2014 sebesar : Rp. 87.766.100,00;
4. Tanggal 08 Desember 2014 sebesar : Rp. 13.410.000,00.

Halaman 27 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Jumlah : Rp. 227.220.100,00.

Kemudian sisa dana sebesar Rp. 280.674.700,00 dipindahkan ke Rekening BRI Unit Mamasa Polewali Nomor : 5036-01-020548-53-7 atas nama Rekening Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan.

- Bahwa tidak selesainya pekerjaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-an-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 karena terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI selaku Pokja Pembangunan tidak melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pembangunan Rabat Beton ruas Periang-an-Tabulahan dengan baik, dan akibat lelang pengadaan bahan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI yang tidak sesuai dengan prosedur, kemudian para penyedia bahan bangunan yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan bahan bangunan sebagaimana tercantum dalam kontrak;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab. III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*, karena terdakwa telah mengajukan permohonan pencairan dana Program PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus MP3KI untuk pembangunan Rabat Beton ruas Periang-an-Tabulahan Kecamatan Tabulahan tahun 2014 seluruhnya yakni sebesar Rp. 1.647.325.200,00, sementara bahan bangunan belum diterima seluruhnya, dan pekerjaan tidak selesai.

Halaman 28 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI kembali telah melanggar prinsip *"Akuntabilitas"* yang artinya seluruh tahapan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan di depan publik/masyarakat, yang diatur dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Bab I. tentang Pendahuluan, Sub Bab 1.3. tentang Prinsip-prinsip Kegiatan, angka 4.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga telah melanggar Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Bab 3. tentang Mekanisme Pelaksanaan, Sub Bab 1.5. tentang Ketentuan Pencairan Dana, Sub Sub Bab 3.5.3. tentang Dana BLM untuk Kegiatan Percepatan dan Penguatan-MP3KI, angka 2. *Seluruh Pagu dana BLM harus dialokasikan secara optimal untuk mendanai kegiatan, jika tidak, maka sisa Pagu dana BLM yang tidak teralokasikan (terencana dalam kegiatan), tidak dapat dipergunakan (kembali ke negara menjadi sisa anggaran lebih);*

Bahwa selain itu, dengan tidak selesainya pekerjaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014, terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI telah melanggar Prinsip

Halaman 29 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 huruf f Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni prinsip “Efektif” yang berarti bahwa *Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.*

- Bahwa sebagai akibatnya, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pokja Pembangunan yakni terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI tidak sesuai dengan volume yang ditentukan dalam dokumen perencanaan yakni RAB dan Gambar, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;

NO	JENIS PEKERJAAN	RAB		HASIL PEMERIKSAAN		SELISIH KEKURANGAN VOLUME	
		sat	Vol	sat	vol	sat	Vol
1.	Pekerjaan Rabat						
	beton :	M ³	1321.20	M ³	859.05	M ³	462.15
	- Perataan tanah	M ³	346.18	M ³	186.89	M ³	159.29
	- Hamparan tanah pilihan	M ³	1459.08	M ³	661,27	M ³	797.81
2.	Pekerjaan Plat						
	Duicker :	M ³	69.12	M ³	30.72	M ³	38.40
	- Galian pondasi	M ³	71.96	M ³	31.98	M ³	39.98
	- Pasangan batu	M ³	49.12	M ³	21.83	M ³	27.29
3.	Pekerjaan Guard						
	Raill:	M ³	32.13	M ³	12.85	M ³	19.28

Halaman 30 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



	- Galian pondasi	M ³	10.17	M ³	4.07	M ³	6.10
	- Beton bertulang	M ³	500.00	M ³	200.00	M ³	300.00
	- Pasangan pipa gip. pelindung						
4.	Pekerjaan Prasasti :						
	- Prasasti	Ls	1.00	Ls	0.00	Ls	100.00

- Bahwa berdasarkan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh tim teknis dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periangen – Tabulahan PNPM – MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 Nomor : 600/389/DPU-PR/11/2016, diperoleh penghitungan volume sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-86/PW32/5/2017 tanggal 21 April 2017, diperoleh hasil sebagai berikut :

1)	Jumlah nilai SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Majene untuk membiayai kegiatan pembangunan jalan rabat beton ruas Periangen-Tabulahan tahun anggaran 2014 (Dana masuk ke rekening 5036-01-	Rp 1.647.325.200,00
----	--	---------------------



	018783-53-1 atas nama BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan pada BRI Unit Mamasa)	
2)	Jumlah nilai pencairan dana dari rekening nomor 5036-01-018783-53-1 atas nama BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan pada BRI Unit Mamasa oleh Ketua dan Bendahara UPK Kecamatan Tabulahan	Rp 1.647.325.200,00
	Jumlah sisa dana pada rekening nomor 5036-01-018783-53-1	Rp 0,00
3)	Jumlah pengeluaran dana (pencairan dana dari rekening nomor 5036-01-018783-53-1 atas nama BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan pada BRI Unit Mamasa) yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara UPK Kecamatan Tabulahan kepada:	
	1) 4 (empat) Supplier	Rp 1.139.430.400,00
	2) Pokja Pembangunan	Rp 227.220.100,00
	3) Dipindahkan ke Rek. Khusus	Rp 280.674.700,00
	Sub Jumlah	Rp 1.647.325.200,00



4)	Nilai fisik yang terpasang menurut Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat	Rp 754.064.468,00
5)	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Rp 893.260.732,00
6)	Jumlah dana yang telah disetorkan kembali ke Kas Negara pada tanggal 27 Februari 2017.	Rp 280.674.700,00
7)	Nilai Kerugian Keuangan Negara yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh para pelaksana kegiatan PNPM MP Pola Khusus MP3KI Kec. Tabulahan	Rp 612.586.032,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan/atau Kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 893.260.732,00, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-86/PW32/5/2017 tanggal 21 April 2017, dengan perincian :

1.	Dana yang tersimpan di Rekening Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan.	Rp. 280.674.700,00
----	---	--------------------



2.	Kelebihan pembayaran material kepada Suplyer :	
	1. Semen (MISARTOYO)	Rp. 25.389.400,00
	2. Pasir dan Kerikil (IMANUEL SITEKEN)	Rp. 156.084.000,00
	3. Besi Beton dan Kawat (DORKAS)	Rp. 42.446.000,00
	4. Pipa/Cat (Yuliarti)	Rp. 845.000,00
3.	Semen yang telah dikirim oleh Suplyer tetapi tidak digunakan untuk pembangunan Rabat Beton	Rp. 206.941.000,00
4.	Material semen yang rusak dan tidak terpakai	Rp. 6.521.250,00
5.	Dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pokja Pembangunan	Rp. 174.359.382,00
Jumlah		Rp. 893.260.732,00

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Ruas Periang-an-Tabulahan dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014, dan oleh karenanya telah memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain sebesar Rp. 612.586.032,00 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang berakibat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pokja Pembangunan yakni terdakwa dan Saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI tidak sesuai dengan volume yang ditentukan dalam dokumen perencanaan yakni RAB dan Gambar, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa kemudian terdapat pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 16 Mei 2017, saksi MISARTOYO telah menyetorkan kelebihan pembayaran yang diterimanya ke Rekening Penerimaan Pajak Terpusat pada Bank Sulselbar Nomor Rekening : 074-800-3109012005 sebesar Rp. 25.476.350,00;
2. Pada tanggal 11 Juli 2017, saksi IMANUEL SITEKEN telah menyetorkan kelebihan pembayaran yang diterimanya ke Rekening Penerimaan Pajak Terpusat pada Bank Sulselbar Nomor Rekening : 074-800-3109012005 sebesar Rp. 156.084.000,00;
3. Pada tanggal 16 Mei 2017, saksi YULIARTI telah menyetorkan kelebihan pembayaran yang diterimanya ke Rekening Penerimaan Pajak Terpusat pada Bank Sulselbar Nomor Rekening : 074-800-3109012005 sebesar Rp. 845.000,00.

Sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan Negara yang belum dipulihkan adalah sebesar Rp. 430.180.682,00.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI selaku Pokja Pembangunan dalam Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 yang

Halaman 35 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Musyawarah Antar Desa, bersama-sama dengan Saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada bulan Februari tahun 2014 sampai dengan Pertengahan tahun 2015, atau pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Desa Periang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pokja Pembangunan dengan melelang pengadaan bahan bangunan dengan cara yang bertentangan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melaksanakan kegiatan pembangunan jalan rabat beton ruas desa Periang-Tabulahan pada PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Tahun 2014 yang tidak sesuai RAB dan perencanaan yang bertentangan dengan Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 Lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP Pola Khusus MP3KI, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 893.260.732,00, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan**

Halaman 36 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan, Kabupaten

Mamasa Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-86/PW32/5/2017 tanggal 21

April 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Mamasa mendapatkan alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Mandiri Perdesaan (MP) Pola Khusus Master Plan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) sebesar Rp. 7.079.000.000,00 yang bersumber dari APBN Tahun 2014 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran Nomor : 010.05.5.340536/2014 tanggal 05 Desember 2013, yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp. 6.243.678.000,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat Tabulahan atas nama Bupati Mamasa Nomor : 138/019.a/CTBL/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang mendasarkan pada Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Tabulahan tentang Penetapan Dana/Musrenbang Kecamatan Tabulahan, ditetapkan salah satu kegiatan pembangunan adalah Rabat Beton ruas Desa Periang-Tabulahan sepanjang 6.500 Meter dengan dana sebesar Rp. 1.799.958.000,00, tetapi oleh karena diadakan revisi berupa pengurangan anggaran, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB (Dana Urusan Bersama) PNPM Mandiri Perdesaan Jo. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa Nomor : 410/171/BPM-PEMDES/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penyampaian pemotongan Dana BLM-PNPM-MP TA. 2014 Jo. Surat Penetapan Camat Tabulahan (Revisi) atas nama Bupati Mamasa Nomor : 138/0020/CTBL/VIII/2014 tanggal 14

Halaman 37 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, yang berdasarkan pada Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Tabulahan, besaran dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus (MP3KI) tahun 2014 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton ruas Desa Periang-Tabulahan menjadi sepanjang 5.744 Meter dengan dana sebesar Rp. 1.647.325.200,00;

- Bahwa alokasi anggaran Kecamatan Tabulahan untuk pembangunan jalan rabat beton sebesar Rp. 1.647.325.200,- yang akan direalisasikan pada ruas Periang-Tabulahan sepanjang 5.744 Meter, dan penyaluran dana tersebut dengan cara ditransfer ke Rekening pada BRI Unit Mamasa Polewali Nomor : 5036.01.018783.53.1 atas nama BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan;
- Bahwa dalam pelaksanaan program bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus (MP3KI) tahun 2014, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut :
 - Ketua : BUDIMAN;
 - Sekretaris : SIPA;
 - Bendahara : YENNI.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2014, pada saat dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang membahas tentang prioritas usulan dan dihadiri tim 6 dari Desa, bahwa disepakati juga pembentukan kelompok kerja (Pokja) dalam pelaksanaan program bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus (MP3KI) tahun 2014 untuk kegiatan pembangunan jalan rabat beton ruas Periang-Tabulahan, sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri

Halaman 38 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), sebagai berikut :

1. Pokja Pelelangan :

Koordinator : YUSRIL;

Anggota : YAHYA;

ELSYE.

2. Pokja Pembangunan :

Koordinator : MENDENG (terdakwa);

Anggota : MASBUDIONO.

3. Pokja Pengawasan :

Koordinator : YANSEN AP;

Anggota : PALALUNAN Als. PAPA PUTRI.

Yang mana pembentukan Pokja-pokja tersebut tidak dibuatkan Surat
Keputusan (SK) oleh Camat atau SK bersama Kepala Desa.

- Bahwa tugas Pokja Pembangunan yang terdiri dari terdakwa dan saksi
MASBUDIONO Als. PAPA TUTI dalam kegiatan Pembangunan Rabat
Beton ruas Periang-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus
MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 adalah melaksanakan
pekerjaan dan membayarkan HOK (hari orang kerja);
- Bahwa untuk pengadaan bahan pabrian dalam pelaksanaan
Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan Program PNPM-
MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 dengan
anggaran sebesar Rp. 1.647.325.200,00 yakni pengadaan Semen,
Material lokal, Besi, dan pipa, dilakukan dengan mekanisme lelang, yang
mana pelelangan dilakukan oleh Pokja Pembangunan yakni terdakwa



dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI, yang seharusnya dilakukan oleh Pokja Lelang;

Bahwa terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI telah melampaui wewenangnya dengan melaksanakan lelang pengadaan bahan bangunan tersebut, karena seharusnya pelaksanaan lelang menjadi wewenang pokja lelang.

- Bahwa pelelangan material seharusnya dilakukan dengan beberapa tahap pelelangan yakni :
 1. Penyusunan jadwal lelang;
 2. Pengumuman lelang;
 3. Pelelangan;
 4. Pengumuman pemenang lelang;
 5. Penandatanganan kontrak atau perjanjian.

Tetapi terdakwa dan Sdr. MASBUDIONO Als. PAPA TUTI selaku Pokja Pembangunan yang mengambil alih pelaksanaan lelang dari Pokja lelang hanya melaksanakan lelang dalam waktu 1 (satu) hari saja yakni pada tanggal 22 Maret 2014;

Paket	Nama Penawar	Nilai Penawaran
I SEMEN	1. ALFIAN MONGOLI.	Rp. 904.122.000,-
	2. MISARTOYO.	Rp. 893.324.300,-
	3. RUDI TH. RER.	Rp. 896.406.500,-
	4. SUNARTO.	Rp. 898.975.000,-



II PASIR DAN KERIKIL	1. SADAR..	Rp. 479.867.000,-
	2. INALDI.	Rp. 480.093.500,-
	3. IMANUEL.	Rp. 479.167.500,-
III BESI BETON	1. DORKAS.	Rp. 98.898.000,-
	2. EMIL.	Rp. 100.068.500,-
	3. SAPPE P.	Rp. 99.468.000,-
IV PIPA GALVANIS	1. YULIARTI.	Rp. 46.989.000,-
	2. GUSTI MARVIS.	Rp. 48.605.000,-
	3. ASWAN.	Rp. 47.999.000,-

Bahwa pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI memberitahu calon-calon pemasok material untuk mengikuti lelang pada tanggal 22 Maret 2014 di rumah saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI, dan benar pada tanggal 22 Maret 2014, Calon pemasok material yang memasukkan dokumen penawaran adalah

Bahwa oleh karenanya, terdakwa bersama-sama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI kemudian memanipulasi dokumen lelang sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Maret 2014, dilakukan pengumuman Lelang di Desa Taloan dan Periangan;
2. Tanggal 18 Maret 2014, dilakukan Penjelasan Pelelangan yang dihadiri oleh calon peserta lelang/suplyer;
3. Tanggal 22 Maret 2014, dilakukan evaluasi penawaran yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran, dan diadakan rapat Penentuan Pemenang lelang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pelelangan Bahan, dengan pemenang :

Paket	Nama Pemenang Lelang	Nilai Penawaran
I	MISARTOYO	Rp. 893.324.300,-



SEMEN		
II PASIR DAN KERIKIL	IMANUEL.	Rp. 479.167.500,-
III BESI BETON	DORKAS.	Rp. 98.898.000,-
IV PIPA GALVANIS	YULIARTI.	Rp. 46.989.000,-

4. Tanggal 24 Maret 2014, Pengumuman Pemenang Lelang oleh saksi YUSRI selaku Ketua Pokja Pelelangan dengan Berita Acara Pengumuman Pemenang Lelang;
5. Tanggal 25 Maret 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak untuk keempat paket pengadaan bahan material tersebut di atas.

Yang mana sebenarnya semua kegiatan lelang dilakukan hanya dalam waktu satu hari saja yakni tanggal 22 Maret 2018, dengan pimpinan lelang adalah terdakwa.

Bahwa ternyata terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga telah mengatur proses lelang material tersebut dengan cara, meminjam KTP dan buku tabungan milik Saksi SAPPE, saksi EMIL, saksi SADAR, dan saksi INALDI, yang kemudian fotocopy KTP dan buku tabungan dari saksi-saksi tersebut digunakan oleh untuk diikutkan dalam lelang material, dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga membuatkan penawaran atas nama saksi SAPPA dan saksi EMIL untuk pengadaan Besi Beton, dan saksi SADAR dan saksi INALDI untuk pengadaan pasir dan kerikil, selain itu saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga membuatkan dan mengurus semua kelengkapan dokumen penawaran dari saksi DORKAS untuk pengadaan Besi Beton, dengan tujuan penawaran dari Saksi SAPPE, saksi EMIL, saksi SADAR, dan saksi



INALDI tersebut hanya menjadi penawar pendamping untuk penawar yang lain yakni saksi IMANUEL dan saksi DORKAS, karena calon pemenang lelang sebenarnya sudah ditentukan sebelum lelang dilaksanakan.

Bahwa dalam pelelangan tersebut, dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI selaku Ketua Pokja Pembangunan, yang mana terdakwa yang melakukan penelitian dokumen-dokumen penawaran para peserta lelang.

Bahwa berdasarkan lelang pengadaan material tersebut kemudian ditetapkanlah pemenang lelang yang menjadi suplyer material sebagai berikut :

Paket	Nama Pemenang Lelang	Nilai Penawaran	Nilai Kontrak Setelah Revisi
I SEMEN	MISARTOYO	Rp. 893.324.300,-	Rp. 790.228.550,-
II PASIR DAN KERIKIL	IMANUEL SITEKEN	Rp. 479.167.500,-	Rp. 421.711.500,-
III BESI BETON	DORKAS.	Rp. 98.898.000,-	Rp. 98.918.000,-
IV PIPA GALVANIS	YULIARTI.	Rp. 46.989.000,-	Rp. 46.989.000,-

Bahwa revisi nilai kontrak dilakukan setelah adanya Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan Jo. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa Nomor : 410/171/BPM-PEMDES/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penyampaian pemotongan Dana BLM-PNPM-MP TA. 2014

Halaman 43 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Surat Penetapan Camat Tabulahan (Revisi) atas nama Bupati Mamasa Nomor : 138/0020/CTBL/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI tersebut telah melanggar Prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yakni huruf :

- e. *Bersaing*, yang berarti Pengadaan Barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif, dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. *Adil/tidak diskriminatif*, yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. *Akuntabel*, yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

yang mana prinsip-prinsip pengadaan ini juga tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Penjelasan XII tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Masyarakat Angka 2 tentang Prinsip-prinsip Pengadaan Oleh Masyarakat , pada huruf :

- c. *Terbuka dan bersaing*, yang berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia

Halaman 44 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

- d. *Adil atau tidak diskriminatif*, berarti pengadaan barang dan jasa harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; dan
- f. *Langsung*, berarti pengadaan barang dan jasa harus langsung dari pemilik barang dan jasa (tidak boleh melalui perantara).

Bahwa selain itu perbuatan terdakwa juga telah melanggar Etika Pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf :

- a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;*
- c. *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
- e. *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;*
- g. *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.*

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI tersebut juga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk

Halaman 45 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM MANDiri Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) BAB III. Tentang Mekanisme Pelaksanaan, angka 3.7 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, nomor 1, yang menyatakan bahwa *Proses Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan tetap berpedoman pada PTO PNPM Mandiri Perdesaan*, sebagaimana telah disebutkan di atas.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI memanipulasi dokumen lelang yang seolah-olah lelang dilaksanakan sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan 24 Maret 2014, yang mana perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI tersebut melanggar prinsip "*Akuntabilitas*" yang artinya seluruh tahapan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan di depan publik/masyarakat, yang diatur dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Bab I. tentang Pendahuluan, Sub Bab 1.3. tentang Prinsip-prinsip Kegiatan, angka 4.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 dimulai pada Sekitar bulan Juli tahun 2014 dan paling lambat harus sudah selesai pada bulan Maret Tahun 2015, yang mana hal tersebut di atur dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 46 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), lampiran 1 tentang Bagan Alur Dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan pada angka 3. Tentang Pencairan dan Pelaksanaan Kegiatan, yang menyebutkan bahwa jangka waktu Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan adalah antara 5-8 bulan;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-an-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 tidak diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana tersebut di atas, tetapi melebihi waktu pelaksanaan yakni masih dikerjakan sampai dengan pertengahan tahun 2015, dan pekerjaan tersebut tidak selesai, tetapi dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan Pola Khusus MP3KI untuk kegiatan ini telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 1.647.325.200,00 dari Rekening pada BRI Unit Mamasa Polewali Nomor : 5036.01.018783.53.1 atas nama BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan, yang mana dana dicairkan berdasarkan permohonan pencairan dana dan Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan realisasi pencairan sebagai berikut :

1. Tahap I.a sebesar : Rp. 274.412.000,00;
2. Tahap I.b sebesar : Rp. 479.719.700,00;
3. Tahap II sebesar : Rp. 461.637.300,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahap II.b sebesar : Rp. 150.881.500,00;
5. Tahap III sebesar : Rp. 80.022.500,00;
6. Tahap terakhir sebesar : Rp. 200.652.200,00.

Bahwa dana yang dicairkan tersebut kemudian ditransfer ke rekening para penyedia/sulpyer bahan bangunan yang telah memenangkan lelang pengadaan bahan bangunan sebagai berikut :

No.	Tanggal	Penyedia Bahan Bangunan	Jumlah (Rp)
1.	08-08-2014	MISARTOYO	169.552.500,00
2.	08-08-2014	IMANUEL SITEKEN	41.355.000,00
3.	10-09-2014	IMANUEL SITEKEN	106.686.000,00
4.	10-09-2014	MISARTOYO	260.502.200,00
5.	10-09-2014	YULIARTI	21.384.000,00
6.	10-09-2014	DORKAS	28.608.000,00
7.	07-11-2014	IMANUEL SITEKEN	112.729.500,00
8.	07-11-2014	MISARTOYO	193.550.700,00
9.	07-11-2014	YULIARTI	25.145.000,00
10.	07-11-2014	DORKAS	42.446.000,00
11.	08-12-2014	IMANUEL SITEKEN	40.087.500,00
12.	08-12-2014	MISARTOYO	97.384.000,00
Jumlah			1.139.430.400,00

Bahwa selain itu, pencairan dana oleh bendahara UPK juga diserahkan secara tunai kepada Pokja Pembangunan yakni terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI sebagai berikut :

1. Tanggal 08 Agustus 2014 sebesar : Rp. 63.504.500,00;
2. Tanggal 10 September 2014 sebesar : Rp. 62.539.500,00;
3. Tanggal 07 November 2014 sebesar : Rp. 87.766.100,00;

Halaman 48 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



4. Tanggal 08 Desember 2014 sebesar : Rp. 13.410.000,00.

Jumlah : Rp. 227.220.100,00.

Kemudian sisa dana sebesar Rp. 280.674.700,00 dipindahkan ke Rekening BRI Unit Mamasa Polewali Nomor : 5036-01-020548-53-7 atas nama Rekening Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan.

- Bahwa tidak selesainya pekerjaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 karena terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI selaku Pokja Pembangunan tidak melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan dengan baik, dan akibat lelang pengadaan bahan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI yang tidak sesuai dengan prosedur, kemudian para penyedia bahan bangunan yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan bahan bangunan sebagaimana tercantum dalam kontrak;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab. III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*, karena terdakwa telah mengajukan permohonan pencairan dana Program PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus MP3KI untuk pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan Kecamatan Tabulahan tahun 2014 seluruhnya yakni sebesar Rp. 1.647.325.200,00, sementara bahan bangunan belum diterima seluruhnya, dan pekerjaan tidak selesai.

Halaman 49 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI kembali telah melanggar prinsip *"Akuntabilitas"* yang artinya seluruh tahapan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan di depan publik/masyarakat, yang diatur dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Bab I. tentang Pendahuluan, Sub Bab 1.3. tentang Prinsip-prinsip Kegiatan, angka 4.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga telah melanggar Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Bab 3. tentang Mekanisme Pelaksanaan, Sub Bab 1.5. tentang Ketentuan Pencairan Dana, Sub Sub Bab 3.5.3. tentang Dana BLM untuk Kegiatan Percepatan dan Penguatan-MP3KI, angka 2. *Seluruh Pagu dana BLM harus dialokasikan secara optimal untuk mendanai kegiatan, jika tidak, maka sisa Pagu dana BLM yang tidak teralokasikan (terencana dalam kegiatan), tidak dapat dipergunakan (kembali ke negara menjadi sisa anggaran lebih);*

Bahwa selain itu, dengan tidak selesainya pekerjaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014, terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI telah melanggar Prinsip

Halaman 50 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 huruf f Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni prinsip “Efektif” yang berarti bahwa *Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.*

- Bahwa berdasarkan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh tim teknis dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang – Tabulahan PNPM – MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 Nomor : 600/389/DPU-PR/11/2016, diperoleh penghitungan volume sebagai berikut :

NO	JENIS PEKERJAAN	RAB		HASIL PEMERIKSAAN		SELISIH KEKURANGAN VOLUME	
		sat	Vol	sat	vol	sat	Vol
1.	Pekerjaan Rabat beton :						
	- Perataan tanah	M ³	1321.20	M ³	859.05	M ³	462.15
	- Hamparan tanah pilihan	M ³	346.18	M ³	186.89	M ³	159.29
	- Beton cor	M ³	1459.08	M ³	661,27	M ³	797.81
2.	Pekerjaan Plat Duicker :						
	- Galian pondasi	M ³	69.12	M ³	30.72	M ³	38.40
	- Pasangan batu	M ³	71.96	M ³	31.98	M ³	39.98
	- Beton bertulang	M ³	49.12	M ³	21.83	M ³	27.29
3.	Pekerjaan Guard Rail:						
	- Galian pondasi	M ³	32.13	M ³	12.85	M ³	19.28
	- Beton bertulang	M ³	10.17	M ³	4.07	M ³	6.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pasangan pipa gip. pelindung	M ³	500.00	M ³	200.00	M ³	300.00
4.	Pekerjaan Prasasti :						
	- Prasasti	Ls	1.00	Ls	0.00	Ls	100.00

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-86/PW32/5/2017 tanggal 21 April 2017, diperoleh hasil sebagai berikut :

1)	Jumlah nilai SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Majene untuk membiayai kegiatan pembangunan jalan rabat beton ruas Periang-an-Tabulahan tahun anggaran 2014 (Dana masuk ke rekening 5036-01-018783-53-1 atas nama BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan pada BRI Unit Mamasa)	Rp 1.647.325.200,00
2)	Jumlah nilai pencairan dana dari rekening nomor 5036-01-018783-53-1 atas nama BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan pada BRI Unit Mamasa oleh Ketua dan Bendahara UPK Kecamatan Tabulahan	Rp 1.647.325.200,00

Halaman 52 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



	Jumlah sisa dana pada rekening nomor 5036-01-018783-53-1	Rp 0,00
3)	Jumlah pengeluaran dana (pencairan dana dari rekening nomor 5036-01-018783-53-1 atas nama BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan pada BRI Unit Mamasa) yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara UPK Kecamatan Tabulahan kepada:	
4) 4 (empat) Supplier	Rp 1.139.430.400,00	
5) Pokja Pembangunan	Rp 227.220.100,00	
6) Dipindahkan ke Rek. Khusus	Rp 280.674.700,00	
	Sub Jumlah	Rp 1.647.325.200,00
4)	Nilai fisik yang terpasang menurut Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat	Rp 754.064.468,00
5)	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Rp 893.260.732,00
6)	Jumlah dana yang telah disetorkan kembali ke Kas Negara pada tanggal 27 Februari 2017.	Rp 280.674.700,00
7)	Nilai Kerugian Keuangan Negara yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh	Rp 612.586.032,00



para pelaksana kegiatan PNPM MP Pola Khusus MP3KI Kec. Tabulahan	
--	--

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan/atau Kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 893.260.732,00, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-86/PW32/5/2017 tanggal 21 April 2017, dengan perincian :

1.	Dana yang tersimpan di Rekening Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan.	Rp. 280.674.700,00
2.	Kelebihan pembayaran material kepada Suplyer :	
	1. Semen (MISARTOYO)	Rp. 25.389.400,00
	2. Pasir dan Kerikil (IMANUEL SITEKEN)	Rp. 156.084.000,00
	3. Besi Beton dan Kawat (DORKAS)	Rp. 42.446.000,00
	4. Pipa/Cat (Yuliarti)	Rp. 845.000,00
3.	Semen yang telah dikirim oleh Suplyer tetapi tidak digunakan untuk pembangunan Rabat Beton	Rp. 206.941.000,00
4.	Material semen yang rusak dan tidak terpakai	Rp. 6.521.250,00
5.	Dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pokja Pembangunan	Rp. 174.359.382,00
Jumlah		Rp. 893.260.732,00



- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Pokja Pembangunan dalam Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014, dan oleh karenanya telah menguntungkan dirinya sendiri dan/atau orang lain sebesar Rp. 612.586.032,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang berakibat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pokja Pembangunan yakni terdakwa dan Saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI tidak sesuai dengan volume yang ditentukan dalam dokumen perencanaan yakni RAB dan Gambar, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa kemudian terdapat pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 16 Mei 2017, saksi MISARTOYO telah menyetorkan kelebihan pembayaran yang diterimanya ke Rekening Penerimaan Pajak Terpusat pada Bank Sulselbar Nomor Rekening : 074-800-3109012005 sebesar Rp. 25.476.350,00;
 2. Pada tanggal 11 Juli 2017, saksi IMANUEL SITEKEN telah menyetorkan kelebihan pembayaran yang diterimanya ke Rekening Penerimaan Pajak Terpusat pada Bank Sulselbar Nomor Rekening : 074-800-3109012005 sebesar Rp. 156.084.000,00;
 3. Pada tanggal 16 Mei 2017, saksi YULIARTI telah menyetorkan kelebihan pembayaran yang diterimanya ke Rekening Penerimaan Pajak Terpusat pada Bank Sulselbar Nomor Rekening : 074-800-3109012005 sebesar Rp. 845.000,00.

Sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan Negara yang belum dipulihkan adalah sebesar Rp. 430.180.682,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, oleh karenanya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan ahli, yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ini;

1. **EFRAI P. BANGA alias EFRAIM** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian Mamasa;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Unit Pelaksana kegiatan (UPK);
- Bahwa UPK di pilih oleh dalam Musyawarah antar Desa tingkat kecamatan
- Bahwa saksi diepriksa terkait kegiatan MP3KI di Kecamatan Tabulungan tahun 2014, bahwa kegiatan MP3KI tersebut adalah kegiatan dari pusat;
- Bahwa tugas UPK membuka rekening kemudia menyalurkan dana pada pelaksana;
- Bahwa dana dari PPKN ditransfer ke rekening UPK, kemudian UPK menyalurkan/mentransferkan dana pada suplayer;

Halaman 56 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas UPK hanya membuka rekening kemudian menyalurkan /mentransfer dana
 - Bahwa dua kali PPKN mentransfer dana ke rekening MP3KI/UPK;
 - Bahwa MP3KI dibentuk bentuk oleh badan pemberdayaan masyarakat Desa
 - Bahwa saksi sebagai UPK pernah mentrasfer dana ke rekening suplayer MIsartoyo dan Imanuel
 - Bahwa yang membayar upah pekerja adalah Terdakwa berdasarkan Hari orang kerja (HOK) yang uraiannya ada dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - Bahwa uang sudah dicairkan dan ada sisa kas dalam rekening UPK telah dilakukan pengembalian ke kas Negara sebesar Rp. 280.680.670, dipindahkan ke rekening khusus karena ada kesepakatan dalam rapat di kabupaten , kemudia di transfer ke kas Negara, dan pada saat itu kegiatan sudah bermasalah;
 - Bahwa seharusnya yang menentukan pemenang lelang adalah pokja pelelangan, bahwa pokja pelelangannya adalah pak Yusri;
 - Bahwa saksi dan bendahara Yeni, ST menyerahkan uang untuk pelaksanaan kegiatan secara tunai pada Terdakwa masbudiono dan Terdakwa Mendeng;
 - Bahwa mereka para Terdakwa yang datang di kantor UPK menerima uang tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Y E N I, ST.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bendahara UPK
- Saksi menyerahkan uang untuk membayar upah (HOK) pada Terdakwa Masbudiono dan Terdakwa Mendeng sebanyak empat kali;

Halaman 57 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan empat kali tersebut karena empat kali diajukan permohonan pencairan oleh para Terdakwa;
- Bahwa jumlah dana dalam kegiatan MP3KI adalah sebesar Rp. 3.060.540.000, dimana dana bersumber dari APBN. Tahun 2014.
- Bahwa dari jumlah dana MP3KI sebesar Rp. 3.060.540.000 untuk membiayai sarana prasarana serta honorarium pembangunan rabat beton periangon tabulahan dan lakahang, sedangkan khusus untuk pembangunan rabat beton periangon tabulahan telah dicairkan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 16 Juni 2014 terima dana dari KPPN melalui rekening MP3KI Kec. Tabulahan sebesar Rp. 1.388.000.000 kemudian di salurkan sebagai berikut :
 - Tanggal 6 agustus 2014 dana di tarik tunai dari rekening MP3KI Kec. Tabulahan oleh pengurus UPK Kec. Tabulahan untuk suplayer dan HOK periangon sebesar Rp. 274.412.000, yang kemudian pada :
 - Tanggal 8 agustus 2014 di transfer ke rekening milik Misartoyo (suplayer semen) sebesar Rp. 169.552.500;
 - Tanggal 8 agustus 2014 di transfer ke rekening milik Imanuel Siteken (suplayer batu kerikil dan pasir) sebesar Rp. 41.355.000.
 - Tanggal 8 agustus 2014 diserahkan dan diterima secara tunai oleh pokja pembangunan sdr. Masbudiono dan sdr. Mendeng untuk HOK sebesar Rp. 63.504.500.
 - b. Tanggal 10 november 2014 dana di tarik tunai dari rekening MP3KI Kec. Tabulahan oleh pengurus UPK Kec. Tabulahan untuk HOK dan suplayer periangon sebesar Rp. 479.719.700 yang kemudian pada :
 - Tanggal 10 september 2014 di transfer ke rekening milik Dorcas

Halaman 58 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suplayer besi) sebesar Rp. 28..608.000.

- Tanggal 10 september 2014 di transfer ke rekening milik Imanuel Siteken (suplayer batu kerikil pasir) sebesar Rp. 106..686.000.
- Tanggal 10 september 2014 di transfer ke rekening milik Misartoyo (suplayer semen) sebesar Rp. 260..502.200.
- Tanggal 10 september 2014 di transfer ke rekening milik Yuliarti (suplayer pipa Galvanis) sebesar Rp. 21..384.000.
- Tanggal 11 september 2014 diserahkan dan diterima secara tunai oleh pokja pembangunan sdr. Masbudiono dan sdr. Mendeng sebesar Rp. 62.539.500.
- Tanggal 9 Oktober 2014 dari KPPN melalui rekening MP3KI Kec. Tabulahan sebesar Rp. 1.388.000.000 kemudian di salurkan sebagai berikut:
- Tanggal 07 november 2014 dana di tarik tunai dari rekening MP3KI kec, Tabulahan oleh pengurus UPK kec. Tabulahan untuk suplayer dan HOK peringan sebesar Rp. 461.637.300, yang kemudian :
- Tanggal 07 November 2014 di transfer ke rekening milik Misartoyo (suplayer semen) sebesar RP. 193.550.700
- Tanggal 07 November 2014 di transfer ke rekening milik Imanuel Siteken (suplayer batu kerikil pasir) sebesar Rp. 112.729.500.
- Tanggal 07 November 2014 di transfer ke rekening milik Dorcas (suplayer besi) sebesar Rp. 42.446.000.
- Tanggal 07 November 2014 di transfer ke rekening milik Yuliarti (suplayer pipa galvanis) sebesar Rp. 25.145.000.
- Tanggal 07 November 2014 diserahkan dan diterima secara tunai oleh pokja pembangunan sdr. Masbudiono dan sdr. Mendeng untuk HOK sebesar Rp. 87.766.000.

Halaman 59 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dibayar tunai dan di transfer ke pokja pembangunan dan suplayer semen dan suplayer batu kerikil pasir dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 17 desember 2014 di transfer ke rekening milik MIsartoyo (sulayer semen) sebesar Rp. 97.384.000.
 - Tanggal 17 desember 2014 di transfer ke rekening milik Imanuel Siteken (sulayer batu kerikil pasir) sebesar Rp. 40.087.500.
 - Tanggal 17 desember 2014 di bayar tunai ke pokja pembangunan sdr. Masbudiono dan sdr. Mendeng untuk HOK sebesar Rp. 13.410.000;
- Bahwa pada tanggal 12 desember 2014 terima dana berupa transfer dari KPPN melalui rekening MP3KI kec. Tabulahan sebesar Rp. 284.540.000
- Bahwa yang dibiayai oleh kegiatan MP3KI di Kecamatan Tabulahan adalah sebagai berikut :
- Sarana prasaran berupa rabat beton kelurahan Lakalahang – Burana sepanjang 6800 meter dengan anggaran sebesar Rp. 1.303.214.800.
 - Sarana prasarana berupa rabat beton Pareangan – tabulahan sepanjang 5744 meter dengan anggaran sebesar Rp. 1.647.325.200
 - Bahwa dari jumlah dana Rp. 1.647.325.200, dalam kegiatan yang dibiayai MP3KI untuk kegiatan Rabat Beton Periangen Tabulahan adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah yang sudah di cairkan sebesar Rp. 1.366.650.500
 - b. Sisa dana sebesar Rp. 280.674.700.
- Bahwa para Terdakwa sebagai pokja pembangunan, dan mengerjakan langsung pekerjaan di lapangan;
- Bahwa seharusnya pokja pelenlangan yang melakukan pelelangan;
- Bahwa tugas UPK adalah : membuka rekening, menyalurkan dana , menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ke kabupaten;

Halaman 60 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan/kegiatan dilaksanakan di Desa periang kec. Tabulungan ditentukan oleh kabupaten;
- Bahwa pokja berawal dari TPK regular PNPM Mandiri;
- Bahwa jumlah anggaran 3.060.540.000 untuk kegiatan rabah beton dua desa periang tabilahan dan Desa lakahan Burana dilakukan dua kali transfer
- Bahwa dari anggaran tersebut ada honorarium TPK dan Pokja, dan operasional;
- Bahwa pencairan dana dilakukan oleh saksi berdasarkan RPD yang diajukan oleh Pokja,/ para Terdakwa. pengajuan pencairan dilakukan oleh para Terdakwa secara bertahap sebanyak empat kali/tahap,;
- Bahwa syarat untuk melakukan pencairan dana pokja mengajukan RPD;
- Bahwa saksi yang mentransfer dana ke rekening suolayer bedasarka RPD yang di ajukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pencairan HOK juga berdasarkan RPD yang diajukan oleh pokja/ para Terdakwa;
- Bahwa proses pencairan dana adalah pertama pokja mengajukan RPD pada Pokja, yang mana RPD tersebut telah di tanda tangani oleh Pokja, fasilitator Teknik, kepala Desa dan selanjutnya oleh UPK meneruskannya ke Dinas Pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dana ke Bank;
- Bahwa total HOK yang telah di cairkan yakni 4 x Rp. 227 (BAP)
- Bahwa dana HOK saksi serahkan secara tunai pada para Terdakwa karena para Terdakwa datang ke saksi di kantor UPK;
- Bahwa kegiatan rabat beton ditentukan oleh pemerintah kabupaten
- Bahwa pengangkatan UPK dalam kegiatan MP3KI tidak berdasarkan SK, tapi hanya berdasarkan berita acara;

Halaman 61 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana kegiatan MP3KI ada beberapa pokja yakni pokja pelelangan, pembangunan dan pokja pengawasan;

- Bahwa saksi tidak tau tentang pelelangan karena saksi tidak hadir

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **NICODEMUS**. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sekretaris UPK;

- Bahwa pengangkatan saksi sebagai sekterais tidak berdasarkan SK dan tidak dapat upah/honor;

- Bahwa UPK tidak dapat honor/upah dalam kegiatan MP3KI;

- Bahwa awalnya saksi di ajak oleh fasilitator teknik Suryak lembang untuk ke Tabulahan ada acara lelang, kemudian saksi ditunjuk sebagai sekretaris lelang yang ditugaskan membuat daftar hadir, dan bahwa pada saat itu sudah ada berkas berkas peserta, tapi tidak dibuka sampai acara berakhir dan tidak ada pengumuman pemenang lelang pada saat itu;

- Bahwa coordinator pokja pelelangan adalah pak Yusri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **BUDIMAN Als. PAPA SANDRI**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua Tim pengelola Kegiatan (TPK) Kecamatan Tabulahan ;

- Bahwa tidak ada SK pengangkatan saksi sebagai TPK, dan atas pemberitahuan dari fasilitator yakni Surak Lembang bahwa sesuai TPO MP3KI saksi sebagai ketua BKAD otomatis menjadi TPK;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab TPK dalam pembangunan jalan rabat beton periangan tabulahan yaitu sebagai berikut:

Halaman 62 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan permohonan pencairan dana
 - Menyaksikan penyaluran dana melalui bendahara TPK kepada Sulayar dan pokja.
 - Mengawasi pelaksanaan kegiatan oleh pokja.
 - Bahwa pemenang lelang adalah masyarakat;
 - Bahwa yang dilelang adalah bahan materialnya seperti besi, semen, pasir, batu, kerikil, pipa dan cet bahwa yang mengerjakan di lapangan adalah pokja pembangunan;
 - Bahwa saksi tidak tau kenapa Dorcas, Misartoyo, immanuel dan Yulianti di pilih sebagai suplayer;
 - Bahwa para Terdakwa adalah pokja pembangunan;
 - Bahwa pembanguna tidak selesai karena dana tidak cair semua;
 - Bahwa yang memahami tentang keadaan di lapangan adalah fasilitator teknik;
 - Bahwa masa kerja diberikan selama satu tahun, tapi dikerjakan efektif hanya enam bulan karena pencairan dana nya yang lama, tapi ada pperpanjangan waktu selama enam bulan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **YUSRI, S.Pd**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;

Halaman 63 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Peranan saksi pada pembangunan jalan rabat beton Desa Periang-an-Desa Tabulahan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) –MANDIRI PERDESAAN Pola Khusus Kegiatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2014 adalah selaku Pokja Pelelangan;
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum saksi ditunjuk sebagai Pokja Pelelangan, pada saat itu diadakan rapat di rumah Sdr. MASBUDIONO yang dihadiri oleh Fasilitator Teknik Sdr. SURAK LEMBANG, Ketua TPK yakni Sdr. BUDIMAN dan Sekretaris UPK yakni Sdr. NIKODEMUS Alias NIKO yang membahas mengenai pelaksanaan pelelangan, dan saat itulah setelah pelaksanaan rapat saksi ditunjuk oleh Fasilitator Teknik untuk duduk sebagai Pokja Pelelangan karena jabatan saksi adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Periang-an, dan di hari yang sama dilaksanakan kegiatan Pelelangan untuk kegiatan pembangunan rabat beton Periang-an Tabulahan pola Khusus MP3KI T.A 2014, sehingga saksi ditunjuk sebagai Pokja Pelelangan oleh Sdr. SURAK LEMBANG;
- Bahwa saksi baru mengetahui dan ditunjuk sebagai Pokja Pelelangan adalah pada saat dilakukan lelang di rumah Sdr. MASBUDIONO, mengingat saksi yakni pada tanggal 22 Maret 2014;
- Bahwa tidak ada yang menjelaskan kepada saksi tentang tugas dan fungsi saksi sebagai pokja pelelangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. MASBUDIONO melaksanakan lelang, namun sebenarnya masih ada 1 (satu) orang yang

Halaman 64 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperan selaku Pokja Pelelangan yaitu Sdr. HELSYE yang juga adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Periangan, namun saat itu Sdr. HELSYE tidak hadir;

- Bahwa pada saat itu saya sempat menyampaikan agar lelang ditunda sekitar 5 hari, tetapi tidak tetap dilaksanakan dengan alasan waktu yang sudah mendesak;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut yang berperan aktif adalah Sdr. MASBUDIONO;
- Bahwa pada saat sebelum saksi duduk di Meja Pelelangan, saat itu Sdr. MASBUDINO memang sudah berada diatas meja menyiapkan berkas-berkas pelelangan yaitu : Daftar Hadir, berkas-berkas Calon Peserta Lelang serta Ceklis kelengkapan Dokumen Lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme lelang yang sebenarnya;
- Saksi menjelaskan Bahwa Sdr. MASBUDIONO adalah Pokja Pembangunan untuk kegiatan pembangunan rabat beton periangan-Tabulahan yang dibiayai oleh kegiatan PNPM – MP pola khusus MP3KI Tahun 2014;
- Bahwa seingat saksi Peserta Pelelangan yang hadir pada saat itu adalah:
 1. Sdr. MISARTOYO selaku Peserta Lelang Pengadaan Semen;
 2. Sdr. IMANUEL selaku Peserta Lelang pengadaan Material;
 3. Sdri. DORKAS selaku Peserta Lelang Pengadaan Besi;
 4. Untuk Sdri. YULIARTI yang menjadi Peserta Pelelangan Pipa, yang bersangkutan tidak hadir namun berkas penawarannya dibawa oleh Suaminya yaitu Sdr. NIKODEMUS Als. NIKO yang saat itu hadir selaku Sekretaris UPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses lelang berjalan, yang saksi lihat adalah bahwa banyak berkas-berkas penawaran di atas meja, kemudian diperiksa kelengkapan berkasnya seperti dokumen penawaran, fotocopy KTP dan buku rekening, dan apabila ada maka di ceklist, lalu berkas disimpan lagi;
- Bahwa setelah itu berkas-berkas diserahkan kepada Sdr. MASBUDIONO semuanya, dan saksi tidak tahu kelanjutan proses lelang tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengumpulan Dokumen serta melakukan pengisian – pengisian format yang ada adalah Sdr. MASBUDIONO;
- Peranan saksi pada saat itu hanya memeriksa kelengkapan dokumen dari peserta lelang kemudian Sdr. MASBUDIONO meminta saksi untuk mengecek kelengkapan dokumen yang ada;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang mengikuti lelang;
- Bahwa pada saat itu Sdr. MASBUDIONO hanya menyampaikan kepada saksi bahwa Dokumen tersebut harus dikumpulkan hari itu juga untuk dibawa ke Kantor dan selanjutnya dikirim ke Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana penentuan pemenang lelang tersebut karena saat itu setelah dokumen lelang dikumpulkan dan disimpan oleh Sdr. MASBUDIONO, saksi tidak terlibat lagi, namun saksi pernah berkomunikasi dengan Sdr. MASBUDIONO mengenai pengumuman pemenang lelang dan saat itu Sdr. MASBUDIONO menyampaikan bahwa Sdr. MASBUDIONO yang menempelkan pengumuman pemenang lelang pada papan informasi yang ada di Desa Periang;

Halaman 66 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MASBUDIONO tidak menyampaikan kepada saksi mengenai penentuan pemenang lelang, Ia hanya menyampaikan bahwa beberapa hari setelah pelaksanaan lelang pengumuman pemenang lelang ditempel oleh Sdr. MASBUDIONO pada Papan Informasi di Desa Periang;.
- Bahwa seingat saksi pelaksanaan Proses lelang tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2014 dan lama waktu pelaksanaan lelang hanya 1 (satu) hari saja yang dilaksanakan di rumah Sdr. MASBUDIONO;
- Bahwa sebelum dan sesudahnya tidak ada kegiatan pelelangan yang lain;
- Bahwa Untuk kegiatan Pelelangan tidak pernah dilaksanakan Pengumuman mengenai waktu dan jadwal pelelangan yang akan dilaksanakan, saat itu saksi dipanggil oleh Sdr. MASBUDIONO untuk kerumahnya untuk mengikuti pelaksanaan lelang di rumah Sdr. MASBUDIONO pada hari itu juga;
- Bahwa tidak pernah dibuat undangan kepada Calon Suplayer untuk mengikuti proses lelang, mengenai peserta lelang yang hadir saksi tidak mengetahui siapa yang memanggil karena pada saat pelaksanaan lelang mereka semua sudah hadir ditempat;
- Saksi menjelaskan bahwa Pada saat itu tidak pernah dilakukan Sertifikasi terhadap Calon Suplayer selaku Peserta Lelang mengenai kemampuannya sebagai Peserta Lelang;
- Bahwa untuk Pendaftaran Peserta Lelang langsung dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari Pelelangan dimana ada empat Peserta Lelang yang hadir dan bertandatangan sedangkan mengenai peserta lelang yang lain dalam Dokumen Administrasi Lelang tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang menulis nama-nama Peserta lelang tersebut;

Halaman 67 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan Dokumen Lelang tidak pernah dilaksanakan karena pada saat itu, Dokumen lelang sudah disiapkan oleh empat Calon Suplayer yang hadir, saksi selaku Pokja pelelangan tidak pernah membuat Dokumen Pelelangan;
- Pemberian Penjelasan tidak Pernah dilaksanakan, namun saat itu saksi diminta untuk bertandatangan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan oleh Sdr. MASBUDIONO karena sudah ada nama yang ada dalam Berita Acara Penjelasan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara Penjelasan Pelelangan tersebut;
- Pada saat itu, tidak pernah dilaksanakan Pembukaan Penawaran karena begitu ada Dokumen Penawaran yang disiapkan oleh masing-masing calon suplayer langsung dilakukan penelitian Dokumen;\
- Evaluasi Dokumen yang dilakukan hanya melakukan ceklis pemeriksaan Berkas pelelangan mengenai kelengkapan : Surat Penawaran, KTP, rekening Koran/modal, Bukti/Dukungan Mobil, Bukti Jaminan alat/Surat Pernyataan (paket tertentu) yang saksi lakukan bersama dengan Sdr. MASBUDIONO;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara penentuan pemenang lelang pada saat itu karena pada saat itu tidak pernah diumumkan pemenang lelang hanya ditempel di papan Informasi PNPM yang ada di Desa Periang, mengenai Berita Acara Pengumuman Pemenang dibuat oleh Sdr. MASBUDIONO dan saksi hanya disertai untuk tanda tangan;
- Bahwa pemenang lelang adalah:
 - a. Pemenang Lelang Semen yaitu Sdr. MISARTOYO;
 - b. Pemenang Lelang Material / Bahan adalah Sdr. IMANUEL;
 - c. Pemenang Lelang Besi adalah Sdr. DORKAS;
 - d. Pemenang Lelang Pipa adalah Sdr. YULIARTI;

Halaman 68 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam pelelangan adalah Sdr. MISARTOYO, Sdr. IMANUEL, dan Sdr. DORKAS, sementara Sdr. YULIARTI dan penawar yang lainnya tidak ada yang hadir;
- Bahwa sebagai Pokja pelelangan, saksi menerima honor sebesar Rp. 700.000,-;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan rabat beton di Desa Periangan-Tabulahan dengan dana PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Tahun 2014 tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Pokja Pembangunan yakni Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG;
- Bahwa Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG selaku Pokja Pembangunan yang mengkoordinir tenaga kerja dan membayarkan upah para pekerja;
- Bahwa setahu saksi tidak selesainya pekerjaan pembangunan rabat beton di Desa Periangan-Tabulahan dengan dana PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Tahun 2014 karena cuaca yang tidak mendukung dan tenaga kerja yang belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang pekerjaan pembangunan rabat beton di Desa Periangan-Tabulahan dengan dana PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Tahun 2014 yang telah selesai dikerjakan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. PALANUNAN Als.PAPA PUTRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa namun ada hubungan masih keluarga jauh dengan terdakwa;

Halaman 69 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa pada kegiatan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 saksi berperan sebagai Pokja Pengawasan;
- Dasar pengangkatan saksi selaku pokja pengawasan tidak ada, saksi hanya di panggil oleh ayah saksi yakni Sdr.YANSEN A.P., untuk masuk selaku pokja pengawasan karena Sdr.YANSEN A.P., di suruh oleh Sdr. SURAK LEMBANG sebagai Pokja Pengawasan;
- Bahwa saksi menjadi Pokja Pengawasan sekitar awal bulan september 2014 sampai dengan selesai, yang mana pada saat itu itu kegiatan pembangunan jalan Rabat beton Periang Tabulahan yang dibiayai oleh PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 sudah berjalan 2 bulan;
- Bahwa saksi menerima honor 2 kali pada bulan september sebanyak Rp. 800.000,- yaitu pada pencairan pertama sebanyak Rp. 400.000,- dan pada pencairan ke dua sebanyak Rp. 400.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai Pokja Pengawasan, karena tidak ada yang menjelaskan kepada saksi tentang tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pokja Pengawasan;
- Bahwa setahu saksi tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pokja pengawasan adalah mengawasi jalannya pekerjaan dan memantau volume pekerjaan dan juga kelancaran pekerjaan;
- Bahwa pada saat saksi mulai melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014, yakni pada

Halaman 70 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan September 2014, pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 tersebut sudah mulai macet dan tidak berjalan lagi, sehingga tidak ada yang saksi awasi pada saat itu;

- Bahwa setahu saksi, macetnya pekerjaan karena upah pekerja banyak yang tidak dibayar sehingga pekerja tidak mau bekerja lagi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi kordinator pada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 adalah Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola anggaran tersebut yaitu Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG karena semua belanja untuk kegiatan Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG yang membayarkan kecuali dana untuk bahan bangunan langsung kepada suplyer;
- Sebagai pokja pengawasan saksi hanya turun langsung memantau di lapangan dan memberikan arahan kepada pekerja di lapangan hanya itu yang saksi lakukan selama 2 minggu setelah saksi di tunjuk sebagai pokja pengawasan sampai kegiatan tersebut macet;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan pengawasan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 secara tertulis, tetapi selalu melaporkan kepada Sdr. SURAK LEMBANG selaku Fasilitator Kecamatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

7. YANSEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Pada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 saksi berperan sebagai Pokja Pengawasan;
- Dasar pengangkatan saksi selaku pokja pengawasan tidak ada, saksi hanya di tunjuk langsung oleh fasilitator tehnik yakni Sdr. SURAK LEMBANG, pada saat musyawarah BKAD pada bulan September 2014, yang kemudian saksi menjadi Pokja Pengawasan bersama-sama dengan Saksi PALALUNAN;
- Saksi menjadi Pokja Pengawasan pada sekitar awal bulan september 2014 yang mada pada saat itu pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 sudah berjalan sekitar 2 bulan;
- Bahwa saksi mendapatkan honor 2 kali pada bulan september sebanyak Rp. 800.000,- yaitu pada pencairan pertama sebnyak Rp. 400.000,- dan pada pencairan ke dua sebanyak Rp. 400.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya karena pada saat itu saksi tidak di berikan petunjuk tentang tugas pokja pengawasan, tetapi menurut saksi tugas pokja pengawasan adalah mengawasi jalannya pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa pada saat saksi mulai melakukan pangawasan terhadap pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang

Halaman 72 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014, yakni pada bulan September 2014, pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 tersebut sudah mulai macet dan tidak berjalan lagi, sehingga tidak ada yang saksi awasi pada saat itu;

- Bahwa setahu saksi, macetnya pekerjaan karena upah pekerja banyak yang tidak dibayar sehingga pekerja tidak mau bekerja lagi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi kordinator pada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 adalah Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola anggaran tersebut yaitu Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG karena semua belanja untuk kegiatan Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG yang membayarkan kecuali dana untuk bahan bangunan langsung kepada suplyer;
- Sebagai pokja pengawasan saksi hanya turun langsung memantau di lapangan dan memberikan arahan kepada pekerja di lapangan hanya itu yang saksi lakukan selama 2 minggu setelah saksi di tunjuk sebagai pokja pengawasan sampai kegiatan tersebut macet;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan pengawasan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 secara tertulis, tetapi selalu melaporkan kepada Sdr. SURAK LEMBANG selaku Fasilitator Kecamatan.
- Bahwa sistem pengawasan saksi dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menegur langsung pekerja dan bertanya-tanya kepada pekerja bobot dari pekerjaannya tetapi fungsi pengawas yang saksi lakukan aktif hanya sekitar 2 minggu dari penunjukannya sebagai pokja



pengawasan sampai kegiatan tersebut macet total dan tidak ada kegiatan pekerjaan sama sekali;

- Bahwa sepengetahuan saya waktu kegiatan pembangunan rabat beton periang-an tabulahan yaitu mulai tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dan penambahan waktu mulai Januari sampai bulan Maret tetapi itu hanya penambahan dan tidak ada pekerjaan sama sekali;
- Bahwa pada saat pelelangan bahan bangunan, saksi hadir dan menurut saksi pelaksanaan lelang tersebut tidak sesuai dengan tata cara lelang yang sebenarnya, pada saat itu pada itu panitia lelang belum di bentuk, saat lelang semua sudah lengkap dengan dokumen dan semua yang ingin di lelang sudah mempunyai pemenang lelang ;
- Bahwa ada beberapa orang masyarakat yang sempat komplain meminta supaya pelelangan itu di tunda tetapi lelang tetap dilaksanakan dengan alasan waktu sudah terlambat dan sudah di minta dokumen oleh kabupaten.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

8. JIDON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-an-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola



- Khusus MP3KI TA. 2014 Saksi berperan sebagai Sebagai pokja pembangunan;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dasar pengangkatan saksi sebagai pokja pembangunan namun saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahukan oleh Sdr. WILSON;
 - Bahwa saksi menjadi Pokja Pembangunan selama kurang lebih 6 (Enam) bulan pada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-an-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 dan saksi mendapat honor Rp. 300.000,- setiap kali pertemuan yang dilaksanakan di kantor UPK dan nilai nominal honor yang saksi selama menjabat sebagai pokja pembangunan Sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Bahwa setiap saksi menanyakan bahwa bagaimana dengan dana untuk kegiatan yang di tabulahan, tapi pihak UPK dan Fasilitator menyampaikan bahwa untuk kegiatan yang di tabulahan danax belum cair;
 - Bahwa saksi menerima honor tersebut dari Sdri. YENNI selaku selaku bendaharaUPK;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab selaku pokja pembangunan di Desa Tabulahan, karena Saksi tidak pernah menanyakan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pokja pembangunan dan saksi menjelaskan bahwa Saksi Menjadi Pokja Pembangunan setelah disampaikan oleh Sdr. WILSON bahwa Saksi menjadi Pokja Pembangunan.
 - Bahwa Saksi Menjelaskan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan tersebut Saksi tidak pernah turun kelapangan untuk melihat pekerjaan tersebut karena saya tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Menjelaskan mengetahui pembangunan pagar untuk Desa Tabulahan setelah Ia Mengikuti Rapat Koordinasi di Kantor UPK;
- Bahwa saksi selaku pokja pembangunan tidak mengetahui siapa yang menjadi tenaga kerja pagar besi desa tabulahan karena sampai sekarang desa tabulahan belum mengerjakan program tersebut karena dana belum ada;
- Bahwa setelah saksi diundang ke kantor kepolisian baru saksi diberitahukan oleh Sdr. MASBUDIONO dengan Sdr. MENDENG bahwa pembangunan rabat beton untuk desa tabulahan terjadi pengurangan dana sehingga pada saat itu menjadi pembangunan pagar besi yang di kerjakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa volume untuk pembangunan pagar besi di desa tabulahan sehingga Saksi tidak bisa memastikan apakah pembangunan pagar besi tersebut selesai atau belum.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

9. YAHYA NOKON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubunagn keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi pada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014Saksi berperan sebagai Sebagai pokja pelelangan;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai pokja pelelangan yaitu karena saksi pernah menjadi ketua KPMD desa tabulahan pada tahun 2013

Halaman 76 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



sehingga saksi di tunjuk untuk menjadi pokja pelelangan oleh UPK (Unit Pengelola kegiatan);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi pokja pelelangan pada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dan fungsi saksi sebagai pokja pelelangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama saksi menjabat sebagai pokja pelelangan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah menerima honor pada saat saksi menjadi pokja dan honor yang saksi terima yaitu sebesar Rp. 400.000,- dan itu saksi terima pada saat saksi menghadiri rapat di kantor UPK Untuk membahas perencanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti proses lelang karena pada saat proses lelang dilakukan saksi tidak pernah di panggil/undang untuk mengikuti proses lelang tersebut.

Bahwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

10. WILSON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 saksi berperan sebagai Pokja Pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai pokja pembangunan adalah saksi di tunjuk langsung oleh Sdr. NIKODEMUS selaku sekretaris UPK PNPM Mandiri Tabulahan;
 - Bahwa saksi katakan saksi tidak pernah memiliki SK Pengangkatan selaku pokja pembangunan dan saksi menjadi pokja pembangunan setahu saksi dengan Sdr. JIDON;
 - Bahwa proses saksi menjadi Pokja Pembangunan dengan cara musyawarah pembentukan panitia pagar besi Desa Tabulahan Kecamatan Tabulahan yang dibiayai oleh PNPM-MP Pola Khusus MP3KI T.A 2014 dan pada saat itu saksi langsung di tunjuk oleh Sdr. NIKODEMUS sebagai pokja pembangunan dengan alasannya harus di libatkan dalam pembangunan pagar besi Periangen Tabulahan karena saksi menjabat sebagai Sekretaris TPK Desa Tabulahan;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai pokja pembangunan dalam jangka waktu enam bulan tetapi saksi sudah lupa pada bulan berapanya di angkat dan sampai bulan berapa tetapi yang pastinya saksi menjabat selama 6 bulan dan honor yang saksi dapat sebagai pokja pembangunan selama 6 bulan adalah Rp.1.800.000,- dan dalam 1 bulan sebanyak Rp 300.000,- selama 6 bulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tugas dan tanggung jawabnya karena selama saksi menjabat sebagai pokja pembangunan saksi tidak perna sama sekali mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dan saksi juga tidak pernah mengelola uang;
 - Bahwa saksi tidak melakukan pekerjaan apapun dalam pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periangen-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 78 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. HELSYE SUMALA Ais.MAMA BILLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Peranan saksi pada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 adalah selaku Pokja Pelelangan;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai Pokja Pelelangan pada saat dilakukan rapat di kantor UPK, kemudian saksi menandatangani daftar g=hadir dan saksi melihat jabatan saksi adalah sebagai Pokja Lelang;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses lelang pengadaan bahan bangunan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses lelang bahan bangunan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa saksi tahu Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG adalah sebagai Pokja Pembangunan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG yang melakukan pembayaran upah para pekerja;

Halaman 79 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa memang benar ada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saksi sebagai calon suplyer bahan bangunan yang mengikuti lelang pengadaan bahan bangunan dalam pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai calon suplyer pada saat saksi dipanggil penyidik Polres Mamasa untuk diminta keterangan;
- Bahwa benar Sdr. MASBUDIONO pernah meminta fotocopy KTP dan buku rekening saksi, tetapi saksi tidak diberitahu untuk apa dan saksi tidak bertanya karena sudah biasa diminta fotocopy KTP untuk keperluan administrasi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam acara pelelangan bahan bangunan untuk pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan

Halaman 80 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 di rumah Sdr. MASBUDIONO;

- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan pada dokumen-doukumen penawaran bahan bangunan sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan, dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa saksi keberatan tandatangannya dipalsukan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 dengan menggunakan bahan semen, kerikil, pasir;
- Bahwa benar ada beberapa jenis material yang tersisa, dan semen yang membatu, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa yang dikerjakan adalah rabat beton, jembatan, dan plat dek;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

12. MISARTOYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;

- Bahwa Peranan Saksi pada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 adalah selaku Suplayer semen;
- Bahwa Saksi Menjelaskan nilai kontrak selaku Suplayer Semen untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 893.324.300,-, tetapi kemudian direvisi karena ada pengurangan anggaran menjadi sebesar Rp. 790.288.550,-;
- Bahwa jumlah semen sesuai dengan kontrak yang harus saksi penuhi semula adalah sebanyak 10.274 sak, tetapi setelah ada pengurangan menjadi 9.089 sak;
- Bahwa saksi bisa menjadi suplyer semen pada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014, karena saya membaca pengumuman di Kantor UPK Kecamatan Tabulahan, lalu diberitahu orang di UPK bahwa akan ada lelang bahan bangunan untuk proyek tersebut;
- Bahwa kemudian saya juga diberitahu oleh Sdr. SURAK LEMBANG tentang persyaratan untuk mengikuti lelang, yakni harus membuat Penawaran, ada dukungan mobil, dan harus memiliki saldo sebesar 10 % dari penawaran sebagai modal, dibuktikan dengan buku tabungan atau rekening Koran;
- Bahwa dokumen penawaran tersebut saksi serahkan kepada Sdr. MASBUDIONO di rumah Sdr. MASBUDIONO pada saat dilakukan lelang yakni sekitar bulan Maret tahun 2014;
- Bahwa dokumen yang Saksi serahkan untuk ikut dalam proses lelang pada kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Fotokopi KTP an. Saya sendiri MISARTOYO

Halaman 82 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Rekening an. Saya sendiri MISARTOYO dengan nilai sekitar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
- c. Fotokopi STNK alat pendukung pengangkut/kendaraan sebanyak tiga unit.
- Bahwa Saksi sendiri yang menyiapkan dokumen untuk ikut lelang termasuk dokumen penawaran pada kegiatan tersebut dan dilengkapi atau dilampiri surat-surat berupa buku rekening, fotocopy KTP, dan dukungan armada angkutan;
- Bahwa Saksi tidak melampirkan SITU,SIUP dan NPWP karena tidak menjadi persyaratan lelang pada pengumuman untuk peserta lelang Sesuai dengan PTO (Petunjuk teknis operasional).
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa saksi mengikuti lelang pengadaan material semen;
- Bahwa setahu saksi yang peserta lelang material Semen yang hadir pada saat itu hanya saksi sendiri, sementara penawar yang lain tidak hadir;
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya berlangsung 1 (satu) hari saja di rumah Sdr. MASBUDIONO, dan tidak ada tahapan pendaftaran lelang, penjelasan (aanwiding) kepada peserta lelang;
- Bahwa Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada saat itu juga setelah proses lelang dan dibuka secara umum dan disaksikan oleh peserta lelang yang hadir pada saat itu namun tidak ada Berita Acara mengenai pelaksanaan Pembukaan Penawaran oleh Pokja Pelelangan;
- Bahwa yang membuka acara lelang pada saat itu adalah Sdr. MENDENG;

Halaman 83 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MENDENG duduk bersama-sama dengan Sdr. YUSRI, tetapi yang lebih aktif adalah Sdr. MENDENG;
- Bahwa yang hadir pada saat pelelangan adalah Saksi, IMANUEL, MASBUDIONO, MENDENG, DORKAS, YENI, YANSEN, YUSRI;
- Bahwa Pokja Pelelangan melakukan penelitian dokumen penawaran dengan cara membuka dokumen dan kemudian meneliti satu persatu atau perlembar dari dokumen peserta lelang yang dibantu oleh pokja pembangunan sdr. MENDENG dan setiap item yang diteliti oleh pokja pelelangan terhadap dokumen oleh calon Suplayer adalah kelengkapan dokumen, nilai penawaran peralatan, dan copy KTP;
- Bahwa pengumuman pemenang lelang sekitar satu minggu kemudian, yang mana saksi diberitahu oleh pokja pembangunan yaitu sdr. MASBUDIONO bahwa Saksi selaku pemenang, dan harus bersiap-siap menyuplay material semen;
- Bahwa setahu saksi ada pengumuman pemenang lelang yang di tempel di kantor UPK dan di papan informasi Desa Periang;
- Bahwa tidak ada sanggahan dari Peserta lelang terkait pengumuman Pemenang lelang dan Saksi Menjelaskan bahwa Pelaksanaan kontrak tersebut pada awal bulan Juni 2014
- Bahwa Saksi Menjelaskan paket yang dilelangkan pada Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beto Desa Tabulahan – Desa Periang yaitu semen sebanyak 9.089 sak, setelah ada revisi pengurangan dengan total harga Rp. 790.288.550.-
- Bahwa Saksi ditunjuk selaku pemenang dalam proses lelang tersebut karena nilai penawaran terendah daripada peserta lelang lainnya dan dokumen yang Saksi masukkan lengkap;

Halaman 84 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Menjelaskan mengambil semen tersebut di gudang semen bosowa PT. Bhanda Graha Reksa Sub Cabang Mamuju yang terletak di Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan harga Rp. 44.000,- per-sak dan saksi jual sesuai dengan harga satuan dalam kontrak sebesar Rp. 86.950,-;
- Bahwa saksi masih mendapatkan keuntungan dari menyuplai semen;
- Bahwa Saksi sudah menyuplai semua semen sesuai dengan kontrak sebanyak 9.089 sak sampai di lokasi pekerjaan dengan tempat penyimpanan semen atau gudang sebanyak 3 tempat dimana gudang pertama Dusun Pangarakian, Desa Periang, dan pada gudang kedua Dusun Siarra, serta gudang ketiga di rumah sdr. SION yang Desa Periang;
- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan truck 6 roda dari gudang semen bosowa PT. Bhanda Graha Reksa Sub Cabang Mamuju yang terletak di Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju sampai di gudang pertama Dusun Pangarakian Desa Periang, Dari gudang pertama Dusun Pangarakian Desa Periang sampai ke gudang ketiga di rumah sdr. SION menggunakan mobil 4 roda (hartop), Dari gudang ketiga di rumah sdr. SION sampai di lokasi menggunakan roda 2 motor Ojek, itulah kenapa harga sampai di lokasi menjadi Rp. 86.000,- yakni untuk ongkos angkut ke lokasi, mengingat pada saat itu lokasi sangat sulit dijangkau sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk mengangkut semen sampai ke lokasi;
- Bahwa Saksi Menjelaskan setiap menyuplai/membawa semen ke lokasi pembangunan rabat beton ruas Periang-Tabulahan Saksi membuat atau dilengkapi dengan bukti penerimaan semen dari

Halaman 85 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suplayer Ke Penerima dari pihak pokja pembangunan, dan diterima oleh Pokja Pembangunan yakni sdr. MASBUDIONO;

- Bahwa setahu saksi yang mengurus melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 adalah Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG;
- Bahwa Adapun cara pembayaran dari bendahara UPK kepada Saksi selaku Suplayer semen yaitu dengan cara pokja menerima barang dari Suplayer dengan di lengkapi bukti Berita Acara Serah Terima Barang, kemudian Pokja pembangunan melakukan pengajuan pembayaran kepada PPK Dan dilakukan pembayaran melalui transfer sebanyak 4 kali ke rekening Saksi;
- Bahwa saksi mengakui dan menjelaskan rincian pembayaran yang diterima sebanyak 4 kali melalui transfer ke rekening saksi, yaitu:
 - a. Pada Tanggal 08 Agustus 2014 Bendahara membayarkan melalui transfer ke rekening Saksi sebesar Rp. 169. 552. 500,-;
 - b. Pada Tanggal 10 September 2014 Bendahara membayarkan melalui transfer ke rekening Saksi Rp. 260.502. 200,-;
 - c. Pada Tanggal 07 Nopember 2014 Bendahara membayarkan melalui transfer ke rekening Saksi Rp. 193.550.700,-;
 - d. Pada Tanggal 17 Desember 2014 Bendahara membayarkan melalui transfer ke rekening Saksi Rp. 97.384.000,-.
- Bahwa Kesemua dana yang telah di transfer oleh Bendahara UPK ke Rekening Saksi sebesar Rp.720, 989, 400,- namun masih ada dana untuk pengadaan semen yang belum cair sebesar Rp. 69.299.150,-;

Halaman 86 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tanda terima tersebut yang ia buat dan tanda tangani bersama dengan sdr. MASBUDIONO disetiap saksi membawa semen ke lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan penghitungan BPKP, saksi menerima kelebihan pembayaran karena masih ada semen yang belum saksi penuhi senilai Rp. 25.476.350,- padahal saksi merasa sudah menyerahkan seluruh semen;
- Bahwa meskipun demikian, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kemudian saksi mengembalikan teman BPKP sebesar Rp. 25.476.350,- tersebut ke Kas Negara.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut yang mengatakan terdakwa meneliti berkas penawaran menurut terdakwa adalah tidak benar.

13. SAPPE Als.PAPA YUNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa memang benar ada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;

Halaman 87 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui saksi sebagai calon suplyer bahan bangunan yang mengikuti lelang pengadaan bahan bangunan dalam pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-an-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai calin suplyer pada saat saksi dipanggil penyidik Polres Mamasa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar Sdr. MASBUDIONO pernah meminta fotocopy KTP dan buku rekening saksi, tetapi saksi tidak diberitahu untuk apa dan saksi tidak bertanya karena sudah biasa dimintai fotocopy KTP untuk keperluan administrasi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam acara pelelangan bahan bangunan untuk pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-an-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 di rumah Sdr. MASBUDIONO;
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan pada dokumen-doukumen penawaran bahan bangunan sebagaimana yang ditunjukkan dapam persidangan, dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa saksi keberatan tandatangannya dipalsukan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-an-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 dengan menggunakan bahan semen, kerikil, pasir;
- Bahwa benar ada beberapa jenis material yang tersisa, dan semen yang membatu, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa yang dikerjakan adlah rabat beton, jembatan, dan plat dekker;

Halaman 88 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

14. IMANUEL SITEKEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dekat dengan terdakwa yaitu saudara kandung dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014, saksi berperan selaku supplier Material local seperti pasir, kerikil, dan timbunan pilihan;
- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 479.167.500,-;
- Bahwa saksi bisa menjadi supplier material local karena saksi ikut dalam proses lelang pengadaan bahan material local, yang dilaksanakan di rumah sdr. MASBUDIONO, di Desa Periang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa namun waktu pelelangan tersebut saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi mengetahui akan ada lelang bahan bangunan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-

Halaman 89 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA.
2014 dari Sdr. AMSBUDIONO;

- Bahwa yang mengikuti proses lelang pada kegiatan tersebut adalah :
 - a. Saksi selaku suplier material lokal.
 - b. Sdri. YULIARTY untuk pengadaan Pipa;
 - c. Sdri. DORKAS (isteri sdr. MASBUDIONO pemilik rumah), untuk pengadaan Besi;
 - d. Sdr. MISARTOYO untuk pengadaan semen;
- Saksi tidak mengetahui proses Aanwijdzing dan bagaimana pelaksanaan kegiatan Aanwijdzing pada proses lelang dalam kegiatan tersebut, karena saksi hanya mengikuti kegiatan lelang 1 (satu) kali saja di rumah Sdr. MASBUDIONO;
- Bahwa saksi membuat penawaran berupa harga-harga satuan dengan diarahkan oleh Sdr. SURAK LEMBANG selaku Fasilitator Kecamatan;
- Bahwa yang melakukan pelalangan adalah Sdr. MASBUDIONO, Sdr. MENDENG, dan Sdr. YUSRI;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen lelang adalah Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG;
- Bahwa yang hadir pada saat pelelangan adalah Saksi, MISARTOYO, SURAK LEMBANG, MASBUDIONO, MENDENG, DORKAS, YENI, YANSEN, YUSRI;
- Bahwa pengumuman pemenang pada proses lelang dilaksanakan sekitar 1 (satu) bulan setelah lelang dan pengumumannya ditempel di papan informasi di depan rumah sdr. MENDENG selaku pokja pembangunan; Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi pemenang lelang pengadaan material adalah saksi sendiri dengan nilai penawaran Rp. 479.167.500,-

Halaman 90 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun material yang dilelangkan yaitu : Pasir Pasangan, kerikil, dan Timbunan pilihan dengan total harga Rp. 479.167.50.-
- Bahwa untuk pengadaan pasir disediakan masyarakat setempat dan saksi yang membayarnya kepada masyarakat yang harganya beda-beda tergantung jauh dekatnya pasir dengan lokasi pekerjaan;
- Bahwa untuk kerikil saksi beli dari Perusahaan Cipto (Pabrik Batu Kerikil) di Desa Buttuada, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju dengan harga Rp 255.000,-/Kubik, namun setelah saksi ada masalah dengan Perusahaan Cipto, saksi dengan Toko Bangunan Dzul kerjasama dengan sistem kontrak untuk suplay kerikil ke lokasi dengan nilai 90.000.000,- ;
- Bahwa untuk Timbunan Pilihan dengan sistem borongan yang sampai saat ini baru sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang saksi bayarkan kepada masyarakat;
- Bahwa belum semua nilai kontrak dibayarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menyadari belum seluruh bahan material local saksi penuhi sesuai kontrak, tetapi saksi tidak tahu berapa yang belum terpenuhi, karena saksi tidak selalu ada di lapangan;
- Bahwa berdasarkan penghitungan BPKP, saksi menerima kelebihan pembayaran karena masih ada material local yang belum saksi penuhi senilai Rp. 156.084.000,-;
- Bahwa saksi menyadari masih ada material local yang belum saksi penuhi, oleh karenanya sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kemudian saksi mengembalikan temuan BPKP sebesar Rp. 156.084.000,- tersebut ke Kas Negara.
- Bahwa selain materilal local, saksi juga membantu Sdr. DORKAS mengadakan besi beton, karena Sdr. DORKAS tidak sempat mengelola

Halaman 91 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan tersebut, meskipun Sdr. DORKAN adalah pemenang lelang pengadaan besi beton;

- Bahwa Sdr. DORKAS Adalah ostri Sdr. MASBUDIONO, dan saksi kemudian meminta kepada Sdr. MASBUDIONO agar saksi saja yang melakukan pengadaan besi beton, dan disetujui oleh Sdr. MASBUDIONO karena Sdr. MASBUDIONO juga sibuk mengurus pembangunan rabat beton sebagai Pokja Pembangunan;
- Bahwa dana pembelian besi beton seluruhnya masuk ke Rekening Sdr. DORKAS, kemudian diambil oleh Sdr. DORKAS, lalu oleh Sdr. MASBUDIONO diserahkan kepada saksi untuk membeli besi beton;
- Bahwa besi beton yang harus di siapkan adalah :
 - Besi beton 23 = 32 Btg @ Rp. Rp.370.000,
 - Besi beton 14 = 40 Btg @ Rp. Rp.275.000.
 - Besi beton 12 = 530 Btg @ Rp. Rp.125.000.
 - Besi beton 8 = 117 Btg @ Rp. Rp. 74.500.
 - Kawat beton = 59 Kg Rp. Rp. 18.500.
- Bahwa besi yang saksi penuhi sebagian telah di terima oleh Sdr. MASBUDIONO dan sdr. MENDENG selaku Pokja Pembangunan karena masih ada kurang berhubung dana sudah habis dengan rincian masing-masing :
 - Besi 12 kurang 180 batang seharga Rp. 22.500.000,-;
 - Besi 8 kurang 50 batang seharga Rp. 3.725.000,-;
 - Kawat Beton kurang 15 Kilogram seharga Rp. 277.500,-.
- Bahwa seluruh dana yang saksi terima dari Sdr. MASBUDIONO untuk membeli besi beton telah habis saksi belanjakan besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran material local masuk ke rekening BRI Unit Mamasa Polewali dengan nomor rekening 5036-01-017307-53-6 an. IMANUEL SITIKEN;
 - Bahwa dana yang masuk rekening saksi 5036-01-017307-53-6 an. IMANUEL SITIKEN sebagai berikut :
 - Tahap Pertama sebesar Rp. 41.355.000,- berdasarkan hasil print out dalam buku tabungan BRI pada tanggal 8 Agustus 2014;
 - Tahap Kedua sebesar Rp. 106.686.000,- berdasarkan hasil print out dalam buku tabungan BRI pada tanggal 10 September 2014;
 - Tahap Ketiga sebesar sebesar Rp. 112.729.500,-, berdasarkan hasil print out dalam buku tabungan BRI pada tanggal 7 November 2014;
 - Tahap Ketiga sebesar sebesar Rp. 40.087.500,-;
 - Sehingga total dana kegiatan yang masuk dalam rekening saksi pada saat itu sebesar Rp 300.858.000,-
 - Bahwa saksi menerima dana untuk Material Besi beton sebesar Rp. 63.898.000,- dari nilai kontrak Rp. 98.898.000,-;
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan seperti mengkoordinir pekerja dan membayarkan upah kerja adalah Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG Selaku Pokja Pembangunan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

15. EMIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;

Halaman 93 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa memang benar ada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saksi sebagai calon suplyer bahan bangunan yang mengikuti lelang pengadaan bahan bangunan dalam pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai calon suplyer pada saat saksi dipanggil penyidik Polres Mamasa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar Sdr. MASBUDIONO pernah meminta fotocopy KTP dan buku rekening saksi, tetapi saksi tidak diberitahu untuk apa dan saksi tidak bertanya karena sudah biasa dimintai fotocopy KTP untuk keperluan administrasi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam acara pelelangan bahan bangunan untuk pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 di rumah Sdr. MASBUDIONO;
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan pada dokumen-doukumen penawaran bahan bangunan sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan, dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa saksi keberatan tandatangannya dipalsukan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP

Halaman 94 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pola Khusus MP3KI TA. 2014 dengan menggunakan bahan semen, kerikil, pasir;

- Bahwa benar ada beberapa jenis material yang tersisa, dan semen yang membatu, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa yang dikerjakan adlah rabat beton, jembatan, dan plat dekker;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

16. SADAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa memang benar ada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui saksi sebagai calon suplyer bahan bangunan yang mengikuti lelang pengadaan bahan bangunan dalam pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-an-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai calon suplyer karena Sdr. MASBUDIONO pernah mengatakan : *"Apakah kita mau ikut lelang atau tidak, kalo mau ikut lelang kasihkan foto copy KTP"*, dan pada saat itu saksi langsung memberikan fotocopy KTP saksi, tetapi saksi tidak bertanya-tanya lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam acara pelelangan bahan bangunan untuk pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-an-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 di rumah Sdr. MASBUDIONO;
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan pada dokumen-dokumen penawaran bahan bangunan sebagaimana yang ditunjukkan dapam persidangan, dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa saksi keberatan tandatangannya dipalsukan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-an-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 dengan menggunakan bahan semen, kerikil, pasir;
- Bahwa benar ada beberapa jenis material yang tersisa, dan semen yang membatu, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa yang dikerjakan adlah rabat beton, jembatan, dan plat dek-ker;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-an-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 tidak selesai dikerjakan;

Halaman 96 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

17. INALDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa memang benar ada pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saksi sebagai calon suplyer bahan bangunan yang mengikuti lelang pengadaan bahan bangunan dalam pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai calon suplyer karena Sdr. MASBUDIONO pernah mengatakan : *"Apakah kita mau ikut lelang atau tidak, kalo mau ikut lelang kasihkan foto copy KTP"*, dan pada saat itu saksi langsung memberikan fotocopy KTP saksi, tetapi saksi tidak bertanya-tanya lagi;

Halaman 97 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam acara pelelangan bahan bangunan untuk pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 di rumah Sdr. MASBUDIONO;
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan pada dokumen-dokumen penawaran bahan bangunan sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan, dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa saksi keberatan tandatangannya dipalsukan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 dengan menggunakan bahan semen, kerikil, pasir;
- Bahwa benar ada beberapa jenis material yang tersisa, dan semen yang membatu, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa yang dikerjakan adalah rabat beton, jembatan, dan plat dekker;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014 tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Rabat beton Periang-Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI TA. 2014.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

18. DORKAS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 98 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah isteri terdakwa namun tidak keberatan didengar keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Desa Periangan-Desa Tabulahan pada Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Tahun 2014 saksi berperan sebagai pemenang lelang pengadaan Besi;
- Bahwa Sdr. MASBUDIONO adalah pokja pembangunan pada pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Desa Periangan-Desa Tabulahan pada Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa saksi ikut dalam lelang pengadaan Besi, karena yang mengurus semuanya adalah suami saksi yakni Sdr. MASBUDIONO;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran pada lelang pengadaan besi beton pada pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Desa Periangan-Desa Tabulahan pada Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Tahun 2014;
- Bahwa benar rekening BRI atas nama saksi digunakan oleh Sdr. MASBUDIONO untuk mengikuti lelang pengadaan Besi Beton pada pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Desa Periangan-Desa Tabulahan pada Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Tahun 2014;
- Bahwa benar kemudian saksi menjadi pemenang lelang pengadaan Besi Beton, tetapi saksi tidak bekerja mengadakan besi beton tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu di sodorkan oleh Sdr. MASBUDIONO untuk menandatangani dokumen lelang dan saksi menandatangani;

Halaman 99 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai penawaran dan nilai kontrak;
 - Bahwa saksi menghadiri lelang karena pada saat lelang tersebut di adakan di rumah saksi dan saksi hanya menyiapkan minum untuk orang yang hadir pada saat lelang tersebut;
 - Bahwa benar dana pengadaan besi beton masuk ke rekening saksi, tetapi Sdr. MASBUDIONO yang mengurus uang tersebut termasuk mengambil uang di bank, kemudian diserahkan kepada Sdr. IMANUEL untuk dibelikan besi beton;
 - Bahwa dana yang masuk ke rekening saksi untuk pengadaan besi beton adalah :
 - a. Tahap Pertama tanggal 10 September 2014 yaitu sebesar Rp. 28.608.000,-;
 - b. Tahap kedua tanggal 7 November 2014 yaitu sebesar Rp. 42.446.000,
 - Bahwa dana yang masuk ke rekening saksi sudah dicairkan semuanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

19. YULIARTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Desa Periangan-Desa Tabulahan pada Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Tahun 2014, saksi berperan sebagai sulpyer pipa dan cat;
- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 46.989.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menjadi suplyer pipa dan cat karena saksi mengikuti lelang pengadaan pipa dan cat;
- Bahwa Saksi sudah lupa waktunya kapan proses lelang tersebut, karena saksi tidak ikut datang pada saat pelelangan, dan dokumen penawaran saksi titipkan kepada suami saksi yakni Sdr. NIKODEMUS, dan diserahkan kepada panitia lelang;
- Bahwa Kelengkapan dokumen yang saksi serahkan yaitu ;
 - Surat penawaran
 - Rekening Koran minimal 10 % dari pagu
 - Foto copy KTP Kab.mamasa
 - Dukungan Bank
 - Dukungan Kendaraan
- Bahwa saksi mengetahui persyaratan lelang karena diberitahu oleh Sdr. SURAK LEMBANG, dan saksi juga diarahkan oleh Sdr. SURAK LEMBANG dalam membuat penawaran;
- Bahwa berdasarkan cerita dari suami Saksi yakni Sdr. NIKODEMUS, yang ikut dalam lelang pipa dan cat ada 3 calon suplayer yang yaitu ;
 - a. Kab. Mamasa dengan nilai penawaran Rp. 47.999.000 Sdr. YULIARTY, Desa periangen Kec. Tabulahan Kab. Mamasa dengan nilai penawaran RP. 46.989.000,-;
 - b. Sdr. GUSTI MARVIS, Periangen Kec tabulahan Kab. Mamasa dengan nilai penawaran Rp. 48.605.000,-;
 - c. Sdr, ASWAN Desa Periangen Kec tabulahan,-.
- Bahwa Saksi menjelaskan spesifikasi Pipa dan cat yang dilelangkan yaitu: Pipa Galvanis Diameter 1,5", cqat besi dan cat tembok dengan total harga Rp. 46.989.000.-;

Halaman 101 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi pemenang lelang dengan Nilai penawaran Rp. 46.989.000,-;
- Bahwa Pipa yang harus dipenuhi adalah 188 Batang, Cat Besi 25 Kaleng dan Cat Tembok 35 Kaleng dimana saksi membeli Pipa dan Cat tersebut di Toko Bangunan Dzul yang beralamat di Lakahang Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pipa yang saksi penuhi telah di terima oleh Sdr. MASBUDIONO selaku Pokja Pembangunan namun tidak ada Berita Acara Serah Terima Barang;
- Bahwa proses pembayaran yaitu dengan cara di transfer setelah bahan bangunan yang saksi sediakan telah diterima oleh Pokja Pembangunan;
- Bahwa bendahara UPK/TPK melakukan pembayaran kepada Saksi dalam 2 Tahap dengan perincian :
 - a. Tahap I tanggal 07 Juli 2014 Sebesar Rp. 25.145.000,-;
 - b. Tahap II tanggal 10 September 2014 Sebesar Rp. 21.384.000,-.
- Bahwa Ia Menjelaskan bahwa kesemua dana untuk kegiatan tersebut telah cair 100 %;
- Bahwa masih ada pipa dan cat yang belum saksi serahkan kepada Pokja Pembangunan, karena belum diminta oleh Pokja Pembangunan, karena saksi menyediakan bahan setelah diminta oleh Pokja Pembangunan;
- Bahwa hal ini menyebabkan adanya temuan BPKP, yang mana saksi menerima kelebihan pembayaran karena masih ada bahan bangunan yang belum saksi penuhi senilai Rp. 845.000,- ;
- Bahwa oleh karena memang ada bahan bangunan yang belum saksi penuhi, maka kemudian saksi mengembalikan temuan BPKP sebesar Rp. 845.000,- tersebut ke Kas Negara.

Halaman 102 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

20. IMANUEL, S.Pd, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Desa Periang-Desa Tabulahan pada Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Tahun 2014, saksi menjabat sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK), Kecamatan Tabulahan, karena saksi sebelumnya juga menjabat sebagai PJOK PNPM-MP Reguler;
- Bahwa untuk kegiatan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI saksi mendapat honor, namun Honor yang saksi peroleh dari BPMD Kabupaten Mamasa selaku PJOK PNPM MP Kec.Tabulahan;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Desa Periang-Desa Tabulahan pada Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Tahun 2014, yang mengelola kegiatan adalah Fasilitator Kecamatan dan Pokja Pembangunan, dan saksi selaku PJOK tidak pernahikutsertakan dalam pembahasan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi melaksanakan pertemuan dengan pelaksana-pelaksana kegiatan PNPM MP setelah diberikan informasi bahwa kegiatan tersebut bermasalah sehingga saksi mengumpulkan para pelaksana teknis guna memberikan arahan agar menyelesaikan pekerjaan pembuatan rabat beton Periang-Tabulahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan rapat / MAD khusus untuk kegiatan PNPM MP pola Khusus MP3KI karena saksi hanya disampaikan oleh fasilitator bahwa akan ada kegiatan PNPM MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan, namun setelahnya saksi hanya disampaikan bahwa kegiatan PNPM MP Pola Khusus MP3KI sudah berjalan;
- Bahwa tentang tugas saksi sebagai PJOK, tidak pernah dijelaskan apakah tugas PJOK PNPM MP regular sama dengan tugas PJOK pola Khusus MP3KI;
- Bahwa saksi ikut menandatangani dokumen pencairan dana, yakni pada dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang menjadi kelengkapan dari Dokumen permohonan pencarsaksin dana;
- Bahwa Dokumen tersebut dibawa oleh Pokja Pembangunan pembuatan rabat beton Periangen – Tabulahan yaitu Sdr. MASBUDIONO, dimana pada Dokumen tersebut sudah tertera tandatangan dari Fasilitator Teknik dan Fasilitator Kecamatan, Kepala Desa dan TPK / Pokja Pembangunan dan disodorkan kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa Rencana Penggunaan Dana tersebut adalah Dokumen yang menyertai Permohonan Pencairan Dana artinya pekerjaan sudah berjalan dan hal tersebut ditandai dengan adanya tanda tangan dari fasilitator yang turun langsung di lapangan yang artinya fasilitatorlah yang menilai kebutuhan pekerjaan yang ada di lapangan;
- Bahwa Saksi bertandatangan pada RPD tersebut karena pada RPD tersebut sudah tertera tanda tangan Fasilitator, Kepala Desa, Kepala Desa Periangen, TPK dan Pokja Pembangunan dan saksi beranggapan bahwa jika saksi tidak bertanda tangan maka proses pencairannya terhambat dan kegiatan di lapangan tidak bisa berjalan;

Halaman 104 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi pelaksana di lapangan adalah Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG karena mereka sering bersama menemui saksi sehubungan dengan pengajuan RPD;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah anggaran untuk pembangunan rabat beton, namun berdasarkan informasi dari masyarakat jumlah dana untuk kegiatan pembangunan rabat beton Periang-Tabulahan adalah lebih dari 1 Milyar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang berkembang di Masyarakat bahwa pekerjaan pembangunan rabat beton Periang-Tabulahan tidak selesai dilaksanakan karena ada masalah, namun saksi tidak mengetahui persis seperti apa masalahnya namun yang jelas bahwa informasi yang berkembang pekerjaan tidak selesai dan hal tersebut saksi ketahui pada saat proses pengajuan anggaran yang sudah mencapai 80 %;
- Bahwa selaku PJOK PNPM-MP saksi pernah diundang untuk membahas mengenai adanya permasalahan pembangunan rabat beton Periang-Tabulahan, dan saat pertemuan tersebut saksi menyampaikan kepada Pelaksana kegiatan pembangunan rabat beton Periang-Tabulahan untuk melaksanakan tanggung jawabnya karena pekerjaan tersebut adalah percontohan untuk Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi sempat menolak menandatangani RPD pada pencairan terakhir, karena pekerjaan sudah bermasalah, tetapi saksi tidak tahu apakah dana kemudian bisa dicairkan atau tidak.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

21. YOHANIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa namun ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah

Halaman 105 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;

- Bahwa pada tahun 2014 benar ada pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Periang Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP pola khusus MP3KI dengan anggaran sekitar Rp. 1.600.000.000,- yang bersumber dari APBN T.A 2014;
- Bahwa yang menjadi pelaksana / pengurus pada pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Periang Tabulahan yang dibiayai oleh MP3KI tahun 2014 adalah :
 - a. TPK (Tim Pengelola Kegiatan) : Sdr. BUDIMAN
 - b. Bendahara : Sdr. YENNY
 - c. Pokja Pembangunan : Sdr. MENDENG
Sdr. MASBUDIONO
 - d. Pokja pengawasan : Sdr. YANSEN
 - e. Pokja pelelangan : Sdr. YUSRI
- Bahwa saksi sebagai kepala desa Peringan pada saat itu tidak pernah dilibatkan pada pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Periang Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP pola khusus MP3KI TA. 2014;
- Bahwa sebelum dana PNPM-MP pola khusus MP3KI ada, saksi pernah mengusulkan pembangunan Rabat Beton di Desa Periang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi suplayer pada kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat bahwa pelaksana kegiatan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jalan rabat beton

Halaman 106 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periangan Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP pola khusus MP3KI Tahun 2014 adalah sdr. MASBUDIONO dan sdr. MENDENG;

- Bahwa saksi memang tidak mau ikut terlibat dalam pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Periangan Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP pola khusus MP3KI Tahun 2014, karena saksi sudah merasa tersinggung tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut dari awal;
- Bahwa Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG pernah meminta tandatangan saksi selaku Kepala Desa pada saat itu untuk proses pencairan yakni pada dokumen RPD, namun saksi menolak dengan alasan bahwa mereka telah merubah perencanaan awal, karena lebih efektif jika pekerjaan ruas Periangan Tabulahan dilakukan dengan cara pelebaran dan pengerasan;
- Bahwa bahwa dalam dokumen permintaan pencairan dana adalah benar nama saksi namun dalam tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi melainkan di palsukan oleh sdr. MASBUDIONO;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Periangan Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP pola khusus MP3KI Tahun 2014 tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa menurut saksi tidak selesainya pekerjaan karena Pokja pembangunan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, karena material telah siap di lapangan, sehingga banyak material yang tidak terpakai seperti semen (menjadi rusak), pasir, dan kerikil;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan dengan cara melihat-lihat pekerjaan, tetapi ketika saksi turun ke lokasi, Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG malah pergi meninggalkan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



22. YAHYA, S.Pd, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa pada awal saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PMD, saksi mendengar laporan bahwa ada pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Periang Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP pola khusus MP3KI Tahun 2014 yang bermasalah dan macet;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan ke lokasi, dan memang pekerjaan belum selesai dan tidak ada orang yang bekerja, dan saksi melihat ada tumpukan semen dan material yang lain di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi memanggil UPK, TPK, Fasilitator yakni Sdr. SURAK LEMBANG, Sdr. MASBUDIONO, dan pada saat itu saksi memberikan arahan agar pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Periang Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP pola khusus MP3KI Tahun 2014 diselesaikan, dan saksi memberikan batas waktu penyelesaian, tetapi saksi lupa kapan batas waktunya;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat, dana pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Periang Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP pola khusus MP3KI Tahun 2014 yang masih tersisa di rekening MP3KI UPK, akan dipindahkan ke rekening khusus dengan

Halaman 108 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



tujuan apabila pekerjaan tersebut dapat diselesaikan, maka dana yang tersisa dapat digunakan dan tidak kembali ke kas negara;

- Bahwa setelah batas waktu yang saksi berikan selesai, saksi kemudian mengecek ke lapangan lagi, ternyata tidak ada yang berubah dan tetap seperti pada saat saksi pertamakali mengecek ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa kemudian saksi kembali mengadakan rapat dan lalu saksi mengambil tindakan untuk menghentikan pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Periang Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP pola khusus MP3KI Tahun 2014 karena sudah tidak mungkin diselesaikan;
- Bahwa oleh karena pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Periang Tabulahan yang dibiayai program PNPM-MP pola khusus MP3KI Tahun 2014 tidak dapat diselesaikan, kemudian sisa dana sebesar Rp. 280.674.700,- dikembalikan ke Kas Negara.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

23. SURAK LEMBANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Desa periang Tabulahan pada PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN TA. 2014, Saksi berperan selaku Fasilitator Teknik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi sebagai fasilitator teknis Kecamatan pada pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Desa periangnan Desa Tabulahan pada PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN TA. 2014 adalah karena saksi sebagai fasilitator teknik pada PNPM-MP regular, dan pada saat kegiatan PNPM-MP pola khusus MP3KI mulai berjalan, belum ada fasilitator teknik khusus untuk PNPM-MP pola khusus MP3KI, sehingga saksi merangkap menjadi fasilitator teknik Kecamatan Tabulahan;
- Bahwa masa kerja saksifasilitator teknik Kecamatan Tabulahan pada PNPM-MP pola khusus MP3KI yakni sejak bulan Januari sampai dengan Jul 2014, karena pada bulan Agustus sudah ada Fasilitator Teknik Kecamatan yang ditunjuk oleh Badan pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat yakni Sdr. SUDARNO;
- Bahwa Tugas Dan Tanggung Jawab saksi selaku Fasilitator Teknik adalah :
 - Membantu dan Memberikan bimbingan Teknis kepada KPD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa);
 - Memfasilitasi dan Membantu melakukan kegiatan survey dan pengukuran usulan kegiatan prasarana termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan seperti bangunan sekolah dan bangunan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - Membantu dan Memberikan bimbingan teknis dalam membuat desain dan gambar konstruksi;
 - Menghitung volume dan kebutuhan bahan / peralatan, Jadwal Pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan;

Halaman 110 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usul kegiatan prasarana seperti pengadaan bahan dan alat, Penggunaan alat berat dan melakukan supervise dalam pelaksanaannya;
- Memberikan Pelatihan teknik Konstruksi secara sederhana kepada kader teknis dan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan konstruksi Pembangunan Prasarana;
- Melakukan Reviuw RKTL (Rencana Kerja tinndak lanjut) dikaitkan dengan Jadwal Pelaksaasn kegiatan di Masyarakat serta memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan;
- Membantu Fasilitator Teknik Kabupaten Memeriksa Kualitas dan Kuantitas serta mengeluarkan dan mengesahkan sertifikasi terhadap hasil pekerjaan atau kontruksi bangunan dan Menyelesaikan pekerjaan Prasarana;
- Memfasilitasi Pembentukan Tim Pemelihara kegiatan sejak awal Pengajuan usulan dan Memberikan Pelatihan untuk Operasional dan Pemeliharaan prasarana yang dibangun;
- Membantu Menghubungkan dengan Pihak Terkait banik Instansi Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan jenis usulan kegiatan prasarana yang ada baik di wilayah kecamatan maupun kabupaten;
- Tugas atau aktifitas lain yang diperlukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip dan prosedur PNPM Pedesaan berkaitan dengan kegiatan prasarana;
- Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;

Halaman 111 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghadiri rapat Koordinasi bulanan di kabupaten dan Menyampaikan laporan perkembangan secara rutin;
- Menjunjung Tinggi Kode Etik Fasilitator dan Konsultan;
- Menyusun RKTL Yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan Kegiatan Masyarakat/Desa;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Fasilitator Teknik Kabupaten An. Sdr. ARNO MARZUKI dengan cara Membuat Laporan Bulanan Proses Pelaksanaan kegiatan mulai awal tahun 2014 sampai dengan akhir Juli 2014, sedangkan untuk laporan proses pelaksanaan kegiatan untuk bulan agustus 2014 sampai dengan akhir Desember 2014 dilaporkan oleh Sdr. SUDARNO.
- Bahwa benar saksi ikut melakukan perencanaan terhadap pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Desa periangan Desa Tabulahan pada PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN TA. 2014, yang mana saksi yang membantu Pokja Pembangunan membuat RAB dan Gambar pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG melakukan survey harga bahan bangunan yang akan digunakan dalam pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Desa periangan Desa Tabulahan pada PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN TA. 2014;
- Bahwa anggaran untuk pembangunan jalan rabat beton Desa Periangan-Desa Tabulahan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.647.325. 200,-;

Halaman 112 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sumber anggaran untuk Kegiatan pembangunan jalan rabat beton Desa Periang-an-Desa Tabulahan pada PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa bersumber dari APBN TA. 2014;

- Bahwa anggaran sebesar Rp. 1.647.325.200,- dialokasikan untuk :

a. Pengadaan Semen	: Rp. 790.288.550,-
b. Pengadaan Material	: Rp. 421.711.500,-
c. Pengadaan Besi	: Rp. 98.898.000,-
d. Pengadaan Pipa	: Rp. 46.989.000,-
e. HOK, dll	: <u>Rp. 289.438.150,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.647.325.200,-

- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rabat beton pada PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulaha tahun 2014, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai berikut :

- TPK terdiri dari Ketua : BUDIMAN;

Sekretaris : SIPA;

Bendahara : YENI.

- Pokja Pelelangan terdiri dari Koordinator : YUSRI;

Anggota : YAHYA;

Anggota : HELSYE.

- Pokja Pembangunan terdiri dari Koordinator : MENDENG;

Anggota : MASBUDIONO;

Anggota : WILSON.

Anggota : JIDON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokja Pelelangan terdiri dari Koordinator : YANSEN;

Anggota : PALALUNAN.

- Bahwa tugas pokja pelelangan adalah melakukan lelang terhadap bahan bangunan yang akan digunakan dalam pekerjaan pembangunan rabat beton pada PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulaha tahun 2014;
- Bahwa tugas pokja pembangunan adalah melaksanakan pembangunan pekerjaan pembangunan rabat beton pada PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulaha tahun 2014, yakni menyiapkan peralatan dan membayar upah pekerja;
- Bahwa tugas pokja pengawasan adalah mengawasi jalannya pekerjaan pembangunan rabat beton pada PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulaha tahun 2014 agar sesuai dengan RAB dan gambar;
- Bahwa benar telah dilakukan lelang bahan bangunan yang dilaksanakan 1 (satu) hari saja, yakni pada tanggal 22 Maret 2014 di Rumah Sdr. MASBUDIONO;
- Bahwa benar saksi yang menyiapkan format-format dokumen lelang, karena hal tersebut sudah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO);
- Bahwa di dalam dokumen lelang, pelelangan dilaksanakan dari tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 di kantor desa Periang, tetapi sebenarnya proses lelang hanya dilaksanakan 1 hari saja yaitu tanggal 22 Maret 2014 di rumah Sdr. MASBUDIONO, dengan alasan waktu yang sangat sempit sehingga pada hari itu juga ditentukan pemenang;
- Bahwa yang menentukan pemenang adalah Pokja pelelangan;

Halaman 114 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Format administrasi lelang yang saksi siapkan, diisi oleh masing-masing penawar dan oleh pokja pelelangan serta dibantu oleh Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa saja yang hadir pada saat pelelangan di rumah Sdr. MASBUDIONO;
- Bahwa Pokja Pelelangan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal karena ada dua Pokja Pelelangan yang tidak hadir pada saat itu Sdr. YAHYA dan Sdr. HELSE sedangkan yang hadir adalah Sdr. YUZRI;
- Bahwa pada saat proses pelelangan Pokja Pelelangan Sdr. YUSRI dibantu Sdr. Sdr. MASBUDIONO, Sdr. MENDENG sebagai Pokja Pembangunan, Sdr. NIKODEMUS sebagai Sekertaris UPK, dan Sdr. YENNI, serta dan Saksi sendiri;
- Bahwa Proses Pelelangan berlangsung dengan cara Masing-calon suplayer memasukkan dokumen penawaran lalu di simpan diatas meja sedangkan Sistem yang digunakan adalah sistem Pola 2 dimana setiap calon suplayer diundang untuk mengikuti penjelasan di desa, penjelasan disampaikan oleh TPK dan panitia desa di satu atau beberapa lokasi kegiatan tentang jenis bahan dan spesifikasi bahan yang dibutuhkan serta lokasi penempatan atau penyimpanan barang, Pemasok yang dipilih sebagai pemenang adalah berdasarkan atas penawaran terendah yang;
- Bahwa dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh Calon Suplayer antara lain :
 - a. Surat penawaran;
 - b. Dukungan kendaraan (untuk material tertentu) Pipa, semen, Besi;
 - c. Kartu tanda penduduk (KTP);

Halaman 115 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Rekening koran / Buku rekening.

- Bahwa untuk format dokumen penawaran saksi yang membuat namun isinya saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi Format tersebut, dan saksi tidak pernah mengarahkan calon suplyer dalam mengisi dokumen penawaran;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan telah dibuat pengumuman mengenai pelelangan serta jadwal kegiatan yang mana pengumuman tersebut di tempel di Papan Informasi yang di desa dan kantor UPK, dan yang membuat Pengumuman mengenai waktu pelelangan serta jadwal kegiatan dibuat oleh Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG dan saya tidak mengetahui apakah Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG;
- Bahwa untuk syarat jumlah saldo 10 % dari pagu anggaran untuk material pabrika minimal 10 % saldo yang ada di dalam rekening, sedangkan untuk material lokal hanya memasukkan foto copy rekening dan dilakukan evaluasi;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah :
 - a. Pengadaan Semen Dimenangkan oleh Sdr. MIZAR TOYO
 - b. Pengadaan Material Lokal Sdr. IMANUEL SITEKEN
 - c. Pengadaan Pipa Sdr. YULIARTI
 - d. Pengadaan Besi Sdr. DORKAS.
- Bahwa dasar untuk mentukan pemenang lelang adalah dengan cara melihat Penawaran terendah setiap calon Suplayer;
- Bahwa Kontrak Pekerjaan pengadaan bahan bangunan adalah selama 180 hari kalender;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah volume pekerjaan untuk pembuatan rabat beton, jumlah plat duicker, dan jembatan kegiatan pembangunan rabat beton perian-Tabulahan adalah :
 - a. Pembangunan Rabat Beton sepanjang 5.765 Meter
 - b. Pembanguna Plat Duicker sebanyak 27 Unit
 - c. Pembangunan Jembatan sebanyak 2 Unit
 - d. Pembangunan Pagar Pinggir Sungai 500 Meter
- Bahwa tidak ada SK pengangkatan untuk menjadi Pokja melainkan hanya Berita Acara Pembentukan Pokja yang dilaksanakan Di Kecamatan;
- Bahwaketua TPK Sdr. BUDIMAN sebelumnya menjabat sebagai Ketua BKAD sehingga berdasarkan aturan MP3KI maka secara otomatis Sdr. BUDIMAN menjabat selaku ketua TPK, sedangkan Sdr. SIPA yang dulu menjabat sekertaris BKAD diangkat menjadi sekertaris TPK, sedangkan untuk Sdri. YENNI sebelumnya menjabat selaku Bendahara UPK diangkat menjadi Bendahara TPK, sedangkan untuk Pokja – Pokja dilakukan pemilihan namun calon anggotanya diambil dari TPK desa dan KPMD;
- Bahwa untuk teknis pemilihan TPK dan Pokja saksi tidak mengetahui karena dilakukan oleh Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan;
- Bahwa sebelum dilakukan Desain saksi bersama dengan Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG melakukan survey untuk Pembuatan Desain dan RAB untuk pembuatan Rabat Beton, Plat Duicker dan Jembatan;
- Bahwa bentuk desain gambar yang saksi buat yaitu Rabat Beton dengan model 2 Jalur dimana tiap- tiap lebarnya 1 meter, Tebal 18 Cm dan diantara jalur 80 cm sepanjang 2.400 meter;

Halaman 117 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk 1 Jalur dengan Lebar 1 Meter, Tebal 18 Cm sepanjang 3.365 meter, sedangkan untuk plat Duicker ukuranya disesuaikan dengan lokasi;

Untuk Jembatan di Dusun Siarrak Abudmen jembatan sudah ada sisa yang mau dibuat adalah Plat, Landasan, Gelagar, Pagar Pembatas dengan panjang 7 Meter, untuk Jembatan di Dusun Taloan Bangun baru dengan Panjang Jembatan 12 Meter;

Bahwa untuk menentukan harga dalam pekerjaan rabat beton desa Periang-Tabulahan dalam PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014, sebelumnya saksi melakukan survey bersama dengan Sdr. MENDENG dan Sdr. MASBUDIONO di sekitar Desa Periang dan setelah melakukan survey harga maka hasil survey tersebut yang menjadi acuan untuk pembuatan RAB;

- Bahwa Untuk tenaga Kerja dilapangan ditentukan oleh Pokja Pembangunan yakni Sdr. MASBUDIONO dan Sdr. MENDENG, dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah tenaga kerja yang mengerjakan pekerjaan rabat beton desa Periang-Tabulahan dalam PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014;
- Bahwa dakai tidak mengetahui bagaimana sistem Pembayaran HOK dan saksi Tidak mengetahui berapa jumlah HOK yang diterima oleh Tenaga Kerja;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya memberikan Format Pengisian daftar Perhitungan HOK sedangkan untuk Pengisian Ia hanya mengajarkan bagaimana cara pengisiannya sedangkan untuk Penulisan didalam format saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut baru mencapai 72,29% setelah saksi bersama dengan fasilitator Teknik Kabupaten Sdr. ARNO MARZUKI dilakukan pengukuran;
- Bahwa pekerjaan rabat beton desa Periang-Tabulahan dalam PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014 tidak diselesaikan karena adanya ketidakseimbangan material yang masuk, tenaga kerja kurang sehingga pekerjaan tersebut tidak maksimal;
- Bahwa yang dimaksud material yang tidak seimbang adalah seperti semen ada tetapi material yang lain tidak ada;
- Bahwa saksi pernah melakukan teguran tertulis kepada Pokja pembangunan tentang keterlambatan penyelesaian pekerjaan rabat beton desa Periang-Tabulahan dalam PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014;
- Bahwa Ia Menjelaskan isi teguran tersebut adalah :
 - Kualitas Beton Kurang Baik;
 - Ukuran Tebal dan lebar yang tidak sesuai dengan gambar;
 - Pada pekerjaan duicker ada pondasi yang tidak dilakukan penggalian
 - Pengadaan material dilapangan di tingkatkan;
 - Penyimpanan semen diperbaiki untuk menghindari resiko kerusakan semen;
 - Kualitas material pasir lokal memiliki kadar lumpur yang tinggi;
 - Pekerjaan rabat beton agar menggunakan molen.
- Bahwa Dana yang telah dicairkan untuk kegiatan pembangunan jalan rabat beton periang tabulahan yang dibiayai oleh MP3KI sudah sekitar 80% dari anggaran;

Halaman 119 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku fasilitator teknik hanya bekerja sampai dengan awal Agustus 2014 karena setelah itu Sdr. SUDARNO selaku fasilitator teknik khusus untuk pekerjaan rabat beton desa Periang-Tabulahan dalam PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014 sudah datang;
- Bahwa meskipun demikian saksi masih tetap membantu Sdr. SUDARNO dalam melakukan pendampingan terhadap TPK dan Pokja-pokja;
- Bahwa untuk pencairan tahap pertama, saksi bertandatangan pada dokumen RPD;
- Bahwa pada pencairan tahap berikutnya saksi juga bertandatangan pada dokumen RPD bersama-sama dengan Sdr. SUDARNO;
- Bahwa untuk melakukan pencairan, saksi juga melakukan pembobotan pekerjaan sebagai syarat pencairan, yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. SUDARNO, karena syarat pencairan adalah terpenuhinya prosentase tertentu dalam pekerjaan rabat beton desa Periang-Tabulahan dalam PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan saksi mahkota, yakni:

1. **MASBUDIONO Als. PAPA TUTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan ini;

Halaman 120 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pekerjaan pekerjaan pembangunan Rabat Beton Desa Periang-Tabulahan dengan Dana Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014, Saksi ditunjuk menjadi Pokja Pembangunan bersama dengan terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI, yang mana terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI Sebagai Koordinator Pokja Pembangunan;
- Bahwa Saksi MASBUDIONO Alias PAPA TUTI dan Terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI ditunjuk oleh saksi SURAK LEMBANG dalam forum Musyawarah Antar Desa sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan karena Saksi MASBUDIONO Alias PAPA TUTI dan Terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI menjabat sebagai TPK di Desa Periang sehingga memiliki;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai Pokja Pembangunan pada pekerjaan pekerjaan pembangunan Rabat Beton Desa Periang-Tabulahan dengan Dana Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014 dengan cara diberitahu oleh saksi SURAK LEMBANG bahwa Saksi ditunjuk selaku Pokja Pembangunan kegiatan MP3KI di Desa Periang-Desa Tabulahan bersama terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Pokja Pembangunan pada saat dimulainya pekerjaan saat itu dan ia sudah lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2014 dan berakhir pada tanggal 31 desember 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pokja Pembanguna adalah :
 - a. Melakukan Pengawasan pekerjaan;
 - b. Menyediakan peralatan pekerjaan;
 - c. Membayar HOK/upah Tukang.
- Bahwa Jumlah anggaran untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Periang – Desa Tabulahan pada kegiatan MP3KI desa Periang –

Halaman 121 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tabulahan sebesar Rp. 1.647.325. 200,-, dan Sumber anggaran untuk kegiatan tersebut yakni dari APBN T.A 2014;

- Bahwa yang dibiayai oleh dana sebesar Rp. 1.647.325. 200,- tersebut adalah:

a. Pengadaan Semen	:	Rp. 790.288.550,-
b. Pengadaan Material	:	Rp. 412.711.500,-
c. Pengadaan Besi	:	Rp. 98.918.000,-
d. Pengadaan Pipa	:	Rp. 46.989.000,-
e. HOK, dll	:	Rp. 298.418.150,-
Total	:	Rp. 1.647.325.200,-

- Bahwa pengadaan bahan bangunan dengan cara dilelang, dan yang menjadi Suplyer bahan bangunan dalam pekerjaan pekerjaan pembangunan Rabat Beton Desa Periang-Tabulahan dengan Dana Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014 adalah :

- a. Suplayer Semen Sdr. MISAR TOYO;
- b. Suplayer Material Sdr. IMANUEL SITEKEN;
- c. Suplayer Besi Sdri. DORKAS;
- d. Suplayer Pipa Sdri. YULIARTI.

- Bahwa Proses lelang untuk material kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah Saksi di Desa Periang Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang dihadiri oleh beberapa masyarakat desa Periang, dengan cara masing-masing Suplayer datang membawa dokumen lelang lalu diperiksa oleh Pokja Pelelangan Sdr. YUSRI bersama dengan Fasilitator teknik yakni SURAK LEMBANG dan Pokja Pelelangan;

- Bahwa pelaksanaan lelang hanya 1 hari yakni pada tanggal 22 Maret 2014, kemudian pada hari itu dilakukan pembukaan penawaran dan

Halaman 122 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas lelang, selanjutnya berkas lelang seluruhnya diserahkan ke UPK;

- Bahwa tidak pernah dilakukan pendaftaran lelang dan penjelasan lelang sebagaimana tercantum dalam Berkas Pelelangan, dan hal tersebut dibuat untuk kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa penentuan Pemenang lelang berdasarkan harga penawaran terendah, dan ditentukan oleh UPK, karena beberapa hari kemudian Saksi diberi lembar pengumuman pemenang lelang oleh UPK untuk ditempelkan di papan pengumuman desa Periangen;
- Bahwa pokja lelang tidak aktif dalam pelaksanaan lelang karena pokja lelang yaitu sdr. YUSRI memang tidak mengetahui mengenai proses lelang dan dokumen lelang dan pada saat itu Saksi yang mengisi dokumen lelang yang telah disiapkan oleh saksi SURAK LEMBANG dan atas petunjuk saksi SURAK LEMBANG;
- Bahwa benar saksi meminta fotocopy KTP, fotocopy buku Rekening terhadap sdr. SAPPE Als PAPA YUNI, sdr. EMIL Als PAPA YESI, sdr.SADAR Als PAPA ERLAN dan sdr. INALDI Als NALDI sebagai kelengkapan dokumen lelang untuk diikutkan sebagai peserta lelang bahan bangunan pada kegiatan pembangunan jalan Rabat beton Periangen Tabulahan yang dibiayai oleh MP3KI T.A. 2014;
- Bahwa benar Saksi yang membuatkan penawaran untuk sdr. SAPPE Als PAPA YUNI, sdr. EMIL Als PAPA YESI, sdr.SADAR Als PAPA ERLAN dan sdr. INALDI Als NALDI;
- Bahwa benar Saksi yang membuat dan mengurus dokumen penawaran untuk sdr. DORKAS Als MAMA TUTI;

Halaman 123 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang membuat dan mengurus dokumen penawaran untuk sdri. DORKAS Als MAMA TUTI, sehingga Sdri. DORKAS Als. MAMA TUTI Tidak tahu tentang penawaran bahan bangunan berupa Besi Beton;
- Bahwa setelah Sdri. DORKAS Als. MAMA TUTI dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan besi beton, saksi yang kemudian mengambil alih pelaksanaan pekerjaan tersebut, tetapi oleh karena saksi sibuk sebagai Pokja Pembangunan, saksi meminta tolong kepada saksi IMANUEL SITEKEN untuk melaksanakan pekerjaan, dengan cara uang yang masuk ke rekening Sdri. DORKAS Als. MAMA TUTI ditarik kemudian diserahkan kepada Sdr. IMANUEL SITEKEN;
- Bahwa format dokumen administrasi lelang diatas dibuat oleh Fasilitator Teknik saksi SURAK LEMBANG sedangkan untuk pengisiannya sebagian Saksi yang melakukan pengisian atas bimbingan Fasilitator Teknik Saksi SURAK LEMBANG diantaranya Daftar Calon Peserta Pelelangan, daftar hadir, Berita Acara Evaluasi Penawaran, evaluasi ceklis berkas peserta, Berita Acara Pelelangan;
- Bahwa Saksi mengisi sebagian administrasi dokumen atas petunjuk Fasilitator Teknik Kecamatan saksi SURAK LEMBANG;
- Bahwa Tidak ada yang dikerjakan oleh Pokja Pelelangan saat itu, hanya ikut memeriksa kelengkapan dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi memasukkan nama istrinya Sdri. DORKAS dan kakaknya sdr. IMANUEL SITEKEN untuk ikut lelang karena gampang komunikasi dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa jumlah dana yang dikelola oleh Pokja Pembangunan sebesar Rp. 298.418.150,- diperuntukan untuk Pembayaran HOK, pengadaan

Halaman 124 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang untuk tukang, Pembersihan jalan, Pengadaan papan Mal, Pengadaan Balok-balok dan sewa molen, dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa pembayaran bahan bangunan dilakukan oleh Bendahara UPK dengan cara ditransfer ke rekening para sulpyer;
- Bahwa dana untuk operasional kegiatan berupa pembelian peralatan dan pembayaran upah kerja diterima oleh Saksi bersama dengan terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI secara tunai;
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 298.418.150,- yang telah dicairkan yakni sebesar Rp. 234.714.500,- sehingga sisa anggaran yang belum cair sebesar Rp. 63.703.650,-;
- Bahwa untuk Pengadaan Papan mal, Pengadaan Balok, Pengadaan Barang untuk tukang terdapat didalam RAB sedangkan untuk Pengadaan Bambu dan sewa moleng tidak ada didalam RAB sehingga Saksi mengambil sebagian dari anggaran HOK;
- Bahwa Alur permintaan dana yaitu Saksi bersama saksi. MENDENG Als. PAPA SINDI selaku Pokja Pembangunan bersama dengan TPK mengajukan permohonan ke UPK untuk pencairan permintaan pembayaran upah tukang dan pembayaran suplayer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dokumen apa sajakah yang ditandatangani oleh Pokja Pembangunan untuk mengajukan permohonan pencairan dana ke UPK Kecamatan Tabulahan karena yang bertandatangan dalam setiap dokumen pada permohonan pencairan dana adalah Koordinator Pokja Pembangunan yakni Terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI;

Halaman 125 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana untuk pembayaran HOK / Upah tenaga kerja maupun untuk Suplier sama dengan jumlah permintaan dana yang diajukan sebanyak 4 (empat) tahap;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI selaku pokja pembangunan yang menerima setiap pencairan dana untuk kegiatan tersebut dan setelah dana diterima dan kemudian Saksi yang menyimpan dana tersebut dan saat mau membayarkan upah tukang, Saksi dan terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI yang melakukan pembayaran secara bersama-sama;
- Bahwa dasar ia membayarkan upah tukang sesuai dengan volume pekerjaan dihitung per Meter yang dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai daftar hadir pekerja, melainkan saya hanya mengingat-ingat nama yang bekerja;
- Bahwa format daftar hadir untuk kelengkapan proses pencairan diberikan oleh Fasilitator Teknik Sdr. SURAK LEMBANG kepada Saksi lalu kemudian Saksi dibimbing oleh Fasilitator Kecamatan Sdr. SURAK LEMBANG agar mengisi nama- nama pekerja sedangkan untuk tanda tangan tersebut sebagian di tandatangani oleh pekerja dan sebagian oleh Saksi;
- Bahwa HOK/upah kerja yang dibayarkan kepada Tenaga kerja yang mengerjakan kegiatan tersebut sebesar Rp. 17.000,-/meter;
- Bahwa yang membayarkan HOK adalah Pokja Pembangunan yaitu Saksi dan terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI;
- Bahwa tenaga kerja yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah Masyarakat Desa Periangan, Desa Talopa dan Masyarakat Desa Gandang Dewata;

Halaman 126 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Tenaga Kerja yang mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa bentuk pengaturan pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga kerja dengan sistem kelompok;
- Bahwa Sebagian alat yang digunakan oleh tenaga kerja di siapkan oleh Pokja Pembangunan;
- Bahwa bentuk kerja sama antara pihak suplier dengan pokja pembangunan sehubungan dengan kegiatan tersebut yaitu pokja pembangunan meminta kepada suplier untuk menyuplai material sesuai kebutuhan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI selaku pokja pembangunan tidak pernah mencatat atau dibukukan sebagai bukti penerimaan material dari suplier dalam setiap penerimaan material atau bahan dari Suplier karena hal tersebut dicatat oleh tukang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak semen yang diterima karena setiap suplayer semen ia hanya diberikan bukti penerimaan oleh Sdr. MISARTOYO untuk di tanda tangani namun ia tidak menghitung jumlah material semen yang ia terima;
- Bahwa yang membayarkan material yang sediakan oleh suplier adalah UPK dengan sistem transfer melalui rekening masing-masing suplier;
- Bahwa benar tandtaangan saksi YOHANIS selaku kepala desa Periangin dalam dokumen pencairan (RPD) dipAljukan oleh Saksi karena pada saat itu Kepala Desa tidak ada di tempat;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi pada kegiatan tersebut adalah desain yang Saksi lihat di Kantor UPK bersama dengan rincian anggaran biaya kegiatan tersebut;

Halaman 127 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas waktu pekerjaan rabat beton tersebut adalah sama dengan akhir tahun 2014;
- Bahwa menurut Saksi pekerjaan rabat beton sesuai dengan desain yang ada, namun kesemuanya belum diselesaikan.
- Bahwa Pekerjaan rabat beton tidak dapat diselesaikan karena tidak adanya tenaga kerja yang mau melanjutkannya;
- Bahwa Menurut saksi SURAK LEMBANG prosentase pekerjaan yang telah dilakukan sekitar 72 %;
- Bahwa Dana yang telah dicairkan untuk kegiatan Pembangunan jalan rabat beton sekitar 80 %;
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI melakukan permohonan pencairan dana sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - a. Permohonan Pencairan dana (Ia) tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp. 274.412.000,- dan pada tanggal 08 Agustus 2014 dana untuk pembayaran HOK Saksi terima dari Bendahara UPK bersama terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI sebesar Rp. 63.504.500,-;
 - b. Permohonan Pencairan dana (Ib) tanggal 08 September 2014 sebesar Rp. 479.719.700,- dan tanggal 11 September 2014 dana untuk pembayaran HOK Saksi terima dari Bendahara UPK bersama terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI sebesar Rp. 62.539.500,-;
 - c. Permohonan pencairan dana Tahap II pada bulan November 2014 sebesar Rp. 461.637.300,- dana untuk pembayaran HOK Saksi terima dari Bendahara UPK bersama terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI tanggal 08 November 2014 sebesar Rp. 87.766.000,-;
 - d. Permohonan pencairan dana (IIb) pada bulan Desember 2014 sebesar Rp. 150.881.500,- dana untuk pembayaran HOK Saksi terima

Halaman 128 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bendahara UPK bersama terdakwa MENDENG Als. PAPA SINDI

tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 13.410.000,-.

- Bahwa honor yang Saksi terima sebagai pokja pembangunan dalam pekerjaan pembangunan Rabat Beton Desa Periang-Tabulahan dengan Dana Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014 sebesar Rp. 1.600.000,-;
- Bahwa pekerjaan pekerjaan pembangunan Rabat Beton Desa Periang-Tabulahan dengan Dana Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014 tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa benar Saksi selaku Pokja lelang pernah mendapat surat teguran secara tertulis dari Fasilitator Teknik saksi SURAK LEMBANG yang isinya tentang tentang pekerjaan harus berjalan terus, dan sebelum ada teguran dari saksi SURAK LEMBANG pekerjaan tersebut tidak berjalan lancar (tersendat);
- Bahwa sisa dana pekerjaan pembangunan Rabat Beton Desa Periang-Tabulahan dengan Dana Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014 adalah sebesar Rp. 280.674.700,- yang pada saat itu masih ada di rekening MP3KI;
- Bahwa saksi terdakwa pernah melakukan rapat pada awal tahun 2015 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang mana dalam rapat tersebut saksi membahas tentang masalah berhentinya pekerjaan pembangunan Rabat Beton Desa Periang-Tabulahan dengan Dana Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014, dan pada saat itu terdakwa siap melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tetapi terdakwa meminta dana sebesar Rp. 20.000.000,- untuk membayar upah kerja, dan nanti pekerjaan akan diselesaikan, tetapi permohonan saksi tidak dikabulkan oleh Kepala Dinas PMD, dan Pokja Pembangunan diminta

Halaman 129 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi karena tidak ada dana, maka pekerjaan tidak bisa dilanjutkan;

- Bahwa kemudian dana sisa sebesar Rp. 280.674.700,- dipindahkan ke rekening yang dibuka khusus untuk menampung sisa dana tersebut, dengan tujuan dapat ditarik apabila pekerjaan dapat dilanjutkan, dan tidak kembali ke kas negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kemudian dana sisa sebesar Rp. 280.674.700,- dikembalikan ke kas negara karena pekerjaan pembangunan Rabat Beton Desa Periang-Tabulahan dengan Dana Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI tahun 2014 tidak bisa dilanjutkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang ahli, dan telah didengar pendapatnya di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SRI ROHMANTO, SE, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli menyatakan pernah memberikan keterangan Ahli di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang Ahli berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan Ahli dalam persidangan ini;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebelumnya dirinya pernah memberikan keterangan selaku AHLI dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pendamping Pemberi Keterangan Ahli pada sidang perkara Dugaan TPK Pengadaan Sarana TIK dan Sarana Pembelajaran Interaktif pada Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2011.
- 2) Pemberi Keterangan Ahli pada sidang perkara Dugaan TPK Kegiatan P2SEM pada P2M FE Universitas Trunojoyo Bangkalan dengan saksi atas nama Echsan Gani.
- 3) Pemberi Keterangan Ahli pada sidang perkara Dugaan TPK Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Bojonegoro dengan saksi atas Nama Prihadie (Sekretaris Dewan).
- 4) Pemberi Keterangan Ahli pada sidang perkara Dugaan TPK Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Bojonegoro dengan saksi atas Nama Wahyuningsih (Bendahara).
- 5) Pemberi Keterangan Ahli pada sidang perkara Dugaan TPK Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Bojonegoro dengan saksi atas Nama Tamam Cs. (Ketua dan Wakil Ketua DPRD).
- 6) Pendamping Pemberi Keterangan Ahli pada sidang perkara Dugaan TPK Penggunaan/penggelapan Uang Kas PDAM Kab. Lumajang dengan saksi atas nama Agus Cs.
- 7) Pendamping Pemberi Keterangan Ahli pada sidang perkara Dugaan TPK Dana Sosialisasi Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Mobile Cepu Limited (MCL) Kab. Bojonegoro dengan saksi atas nama Kamsoeni.
- 8) Pendamping Pemberi Keterangan Ahli pada sidang perkara Dugaan TPK Pembangunan Lift Pasar Turi Pemerintah Kota Surabaya dengan saksi atas nama Harminto Cs.

Halaman 131 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- 9) Pendamping Pemberi Keterangan Ahli pada sidang perkara Dugaan TPK Pengadaan Tanah Bulog Sub Divre Jember dengan saksi atas nama M. Ghozi.
- 10) Pendamping Pemberi Keterangan Ahli pada sidang perkara Dugaan TPK Pengadaan Bantuan Sapi Bibit Ternak pada Dinas Peternakan Kab. Trenggalek dengan saksi Subromusi.
- 11) Pendamping Pemberi Keterangan Ahli pada sidang perkara Dugaan TPK Pengadaan Alat dan Sarana Kesehatan Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kab. Jember dengan saksi atas nama Mahfudi Cs.
- 12) Pemberi Keterangan Ahli pada sidang perkara Dugaan TPK Dana P2SEM pada P2M FE Universitas Trunojoyo Bangkalan TA 2008.
- Bahwa benar ahli pernah melakukan audit PKKN pada kegiatan pembangunan jalan rabat beton Desa Periangan-Desa Tabulahan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) –MANDIRI PERDESAAN Pola Khusus Kegiatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2014, pada tanggal 15 Februari 2017 s.d. 14 Maret 2017 sesuai surat tugas Nomor : ST-39/PW32/5/2017 tanggal 09 Februari 2017;
 - Bahwa benar Tim Audit yang melakukan audit PKKN pada kegiatan pembangunan jalan rabat beton Desa Periangan-Desa Tabulahan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) –MANDIRI PERDESAAN Pola Khusus Kegiatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat tugas nomor: ST-39/PW32/5/2017 tanggal 09 Februari 2017 sebagai berikut :

1	Charles Rante Batara	Pembantu Penanggung Jawab
2	Muhammad Basri	Pengendali Teknis
3	Sri Rohmanto	Ketua Tim
4	Fahmi Febriadi Herlambang	Anggota Tim

- Bahwa Dasar melakukan audit PKKN atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan jalan rabat beton Desa Periang-Desa Tabulahan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) –MANDIRI PERDESAAN Pola Khusus Kegiatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2014 adalah sebagai berikut:

1) Surat Kepala Kepolisian Resort Mamasa nomor R/01/I/2018/Reskrim tanggal 2 Januari 2018, perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

2) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat nomor S-203/PW32/5/2017, tanggal 09 Februari 2017 perihal Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Surat Tugas nomor ST-39/PW32/5/2017, tanggal 09 Februari 2017.

- Bahwa Prosedur yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya permintaan bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan jalan rabat beton Desa Periang-Desa Tabulahan pada Program Nasional

Halaman 133 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) –MANDIRI PERDESAAN Pola Khusus Kegiatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum Tim Audit diturunkan untuk melaksanakan tugas audit, diawali dengan adanya Permohonan Bantuan Audit dengan surat dari Penyidik Kepolisian Resort Mamasa kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.
 - 2) Berdasarkan surat permohonan tersebut maka kepada Penyidik diminta untuk melakukan ekspose atas kasus yang diduga terindikasikan merugikan keuangan negara. Dalam ekspose kasus tersebut digali unsur-unsur yang memenuhi TPK serta bukti-bukti yang sudah diperoleh Penyidik.
 - 3) Sesuai dengan hasil ekspose maka dibuatkan notulennya dengan kesimpulan apakah kasus yang dimaksud dapat ditindak lanjuti dengan bantuan audit atau tidak.
 - 4) Selanjutnya berdasarkan hasil ekspose dan notulen tersebut diterbitkan nota dinas untuk dilakukan telaah atas kasus yang dimaksud untuk lebih memberikan keyakinan bagi Tim yang akan diterjunkan untuk melaksanakan audit.
 - 5) Selesai telaah dilakukan, maka jika masih ada kekurangan data, dengan surat diminta kelengkapan datanya kepada penyidik.
 - 6) Selanjutnya setelah lengkap data-datanya oleh Kepala Perwakilan BPKP diterbitkan surat tugas audit.
- Bahwa Penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan jalan rabat beton Desa Periang-an-Desa Tabulahan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNPM) –MANDIRI PERDESAAN Pola Khusus Kegiatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2014, dilakukan dengan prosedur/cara:

- 1) Melakukan reviu, pengujian dan analisis atas data/bukti yang diperoleh dari/melalui penyidik Kepolisian Resort Mamasa;
- 2) Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada instansi atau pihak-pihak terkait yang dilakukan melalui/bersama penyidik Kepolisian Resort Mamasa;
- 3) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Membuat simpulan audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Sedangkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami gunakan adalah:

- 1) Menghitung jumlah nilai SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Majene yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan jalan rabat beton ruas Periang-an-Tabulahan tahun anggaran 2014;
- 2) Menghitung jumlah pencairan dana dari rekening nomor 5036-01-018783-53-1 atas nama BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan pada BRI Unit Mamasa yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara UPK Kecamatan Tabulahan;
- 3) Menghitung jumlah pengeluaran dana/pembayaran yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara UPK Kecamatan Tabulahan kepada *supplier* material dan Pokja Pembangunan untuk membiayai kegiatan pembangunan jalan rabat beton ruas Periang-an - Tabulahan tahun anggaran 2014;

Halaman 135 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menghitung nilai fisik yang terpasang atas pembangunan jalan rabat beton ruas Periangan - Tabulahan tahun anggaran 2014 berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat;
 - 5) Menghitung selisih antara pengeluaran dana/pembayaran yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara UPK Kec. Tabulahan kepada *supplier* material dan Pokja Pembangunan dengan nilai fisik yang terpasang menurut perhitungan Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat sebagai kerugian keuangan negara.
- Bahwa sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan atas pembangunan jalan rabat beton Desa Periangan-Desa Tabulahan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – MANDIRI PERDESAAN Pola Khusus Kegiatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2014, telah terjadi selisih pembayaran yang menjadi indikasi kelebihan pembayaran yang berpotensi menjadi kerugian keuangan Negara;
 - Bahwa jumlah selisih pembayaran yang menjadi indikasi kelebihan pembayaran yang berpotensi menjadi kerugian keuangan Negara pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan jalan rabat beton Desa Periangan-Desa Tabulahan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) –MANDIRI PERDESAAN Pola Khusus Kegiatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2014 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Hasil Audit nomor : SR-86/PW32/5/2017 tanggal 21 April 2017 adalah sebesar Rp. 612.586.032,-; dengan rincian Nilai Kerugian keuangan negara yang terjadi sebesar Rp. 893.260.732,-, yang mana dari jumlah tersebut telah disetor kembali ke Kas Negara sebesar Rp. 280.674.700,- sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan sampai dengan saat audit adalah sebesar Rp 612.586.032,-

- Penyebab terjadinya selisih pembayaran yang menjadi indikasi kelebihan pembayaran yang berpotensi menjadi kerugian keuangan Negara tersebut adalah : Tidak dilaksanakannya seluruh pekerjaan fisik pembangunan jalan rabat beton ruas Periang-Tabulahan oleh Pokja Pembangunan/TPK Kecamatan Tabulahan, yaitu dari anggaran yang dicairkan seluruhnya sebesar Rp1.647.325.200,-, realisasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan (terpasang) hanya senilai Rp. 754.064.468,- sehingga terdapat selisih kekurangan nilai fisik pekerjaan terpasang sebesar Rp. 893.260.732,- (Rp. 1.647.325.200,- – Rp. 754.064.468,-) yang merupakan nilai kerugian keuangan negara yang terjadi, sebagai akibat dari:

- 1) Adanya dana yang ditarik dari rekening nomor 5036.01.018783.53.1 a.n. BLM MP3KI Kec. Tabulahan sebesar Rp280.674.700,00 dan dipindahkan ke rekening nomor 5036.01.020548.53.7 a.n. rekening khusus BLM MP3KI Kec. Tabulahan pada BRI Unit Mamasa Polewali.
- 2) Adanya kekurangan pengiriman bahan/material oleh supplier, yaitu:
 - ~ Semen oleh Misartoyo senilai Rp. 25.389.400,-;
 - ~ Pasir dan Kerikil oleh Imanuel Siteken senilai Rp. 156.084.000,-;
 - ~ Besi Beton dan Kawat Beton oleh Dorkas senilai Rp. 42.446.000,-;
 - ~ Cat oleh Yuliarti senilai Rp. 845.000,-;

Halaman 137 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp. 224.764.400,-

3) Adanya semen yang telah dikirimkan oleh Misartoyo dan diterima oleh Masbudiono akan tetapi tidak dikirimkan ke lapangan untuk pembangunan jalan rabat beton ruas Periang-Tabulahan sebanyak 2.380 zak senilai Rp. 206.941.000,-;

4) Adanya material semen yang tidak terpakai dan sudah membuat senilai Rp. 6.521.250,-;

5) Adanya Dana PNPM MPd Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan untuk pembangunan jalan rabat beton ruas Periang -Tabulahan yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Pokja Pembangunan sebesar Rp. 174.359.382,-.

– Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang telah Ahli dan Tim lakukan dituangkan dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan PNPM-MP pola khusus master plan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan tabulahan, Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2014, nomor : SR-86/PW32/5/2017, tanggal 21 April 2017.

– Bahwa hasil audit yang telah dituangkan pada Laporan hasil Audit Nomor : SR-86/PW32/5/2017, Tanggal 21 April 2017 adalah merupakan hasil audit final

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. ROSI NURWARDANI, S.TP, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan pernah memberikan keterangan Ahli di depan Penyidik Polres Mamasa dan keterangan yang Ahli berikan adalah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, sehingga dapat diambil alih dalam pemeriksaan Ahli dalam persidangan ini;
- Bahwa benar bidang keahlian Ahli adalah dama bidang Pemerintahan, berdasarkan latar pendidikan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan tugasnya dalam program PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –Mandiri Perdesaan) Pola Khusus MP3KI (Masterplan Percepatan Perluasan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa bersumber dari APBN T.A 2014 antara lain:
 - a. Menverifikasi dokumen permintaan pencairan dari UPK;
 - b. Menandatangani SPP;
 - c. Menerima laporan tertulis UPK;
 - d. Mendatangi kotrak/perjanjian kerja dengan pihak ketiga;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa ahli mengetahui tentang kegiatan PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –Mandiri Perdesaan) Pola Khusus MP3KI (Masterplan Percepatan Perluasan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) bersumber dari APBN T.A 2014 di Kecamatan Tabulahan tersebut;
- Bahwa PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –Mandiri Perdesaan) Pola Khusus MP3KI (Masterplan Percepatan Perluasan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) tahun 2014 adalah pilot proyek dari Kementerian Dalam Negeri, yang mana program ini

Halaman 139 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda dengan PNPM-Mandiri Perdesaan (reguler), tetapi masih dalam satu pengaturan yang sama;

- Bahwa PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan) Pola Khusus MP3KI (Masterplan Percepatan Perluasan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) hanya terlaksana 1 kali yakni pada tahun 2014 saja, dan pada tahun 2015, program PNPM Mandiri Perdesaan dinyatakan telah berakhir;
- Bahwa kegiatan pada Program PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –Mandiri Perdesaan) Pola Khusus MP3KI (Masterplan Percepatan Perluasan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa bersumber dari APBN T.A 2014 sebagai berikut :
 - a. Pembangunan rabat beton ruas.Lakahang-Burana.
 - b. Pembangunan rabat beton ruas Periangan-Tabulahan.
 - c. Operasional.
 - d. Honorarium.
- Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan pada Program PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –Mandiri Perdesaan) Pola Khusus MP3KI (Masterplan Percepatan Perluasan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa bersumber dari APBN T.A 2014, adalah Surat Dirjen PMD Kemendagri Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 dan PTO PNPM-MP (Reguler);
- Bahwa pada Program PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –Mandiri Perdesaan) Pola Khusus MP3KI (Masterplan Percepatan Perluasan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) untuk pembangunan rabat beton ruas Periangan-Tabulahan Kecamatan

Halaman 140 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Tabulahan Kab. Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2014 tidak sesuai karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dari 4 (empat) tahapan dalam pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa Kelembagaan pengelola PNPM-MP sekaligus sebagai pelaksana kegiatan MP3KI mulai dari UPK sampai dengan Pokja. Namun dalam pengangkatan atau penerbitan SK antara lain:
 - a. UPK dibentuk berdasarkan MAD, kemudian diusulkan ke kabupaten untuk di SK kan oleh Bupati;
 - b. TPK dibentuk berdasarkan MD dan di SK kan oleh Kepala Desa, namun biasanya tidak di SK kan tetapi berdasarkan Berita Acara MD;
 - c. Pokja dibentuk berdasarkan MAD hal ini juga biasanya tidak di SK-kan, namun dapat juga di SK kan oleh Camat atau SK bersama Kepala Desa.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP (reguler), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dibentuk di tingkat Kecamatan, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dibentuk di tingkat Desa, dan Pokja-pokja (Pokja Pelelangan, Pembangunan, dan Pengawasan) dibentuk di tingkat desa dibawah TPK dengan catatan apabila Pokja diperlukan, dengan kata lain apabila TPK mampu melaksanakan kegiatan, maka Pokja tidak perlu dibentuk (Optional);
- Bahwa tugas Pokja-pokja adalah sebagai berikut :
 - 1. Pokja Pelelangan adalah melakukan pelelangan bahan bangunan;
 - 2. Pokja Pembangunan adalah melaksanakan pekerjaan seperti menyiapkan peralatan kerja dan mengkoordinir serta membayai upah kerja;
 - 3. Pokja Pengawasan adalah mengawasi jalannya dan hasil pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelelangan bahan yang diatur dalam PNPM-MP adalah pelelangan bahan bangunan pabrikasi yang tidak ada di lokasi pekerjaan, atau bahan bangunan lokal yang nilainya lebih dari Rp. 18.000.000,-;
- Bahwa yang dilelang adalah bahan bangunannya, bukan pekerjaannya;
- Bahwa untuk tenaga kerja yang digunakan diutamakan adalah tenaga kerja setempat, karena sifat pekerjaan adalah pemberdayaan, tetapi jika tenaga kerja setempat dinilai tidak mampu dan bantinya bisa menghambat pekerjaan, maka dapat menggubakan tenaga kerja dari luar;
- Bahwa mekanisme pencairan dana kepada suplyer bahan bangunan dilakukan dengan cara : suplyer setelah menyerahkan bahan bangunan segera mengajukan pencairan dana kepada Pokja Pembangunan, kemudian Pembangunan mengusulkan kepada TPK, lalu TPK mengajukan kepada UPK< selanjutnya UPK meneruskan ke Fasilitator Teknik Kabupaten untuk diproses di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa dana untuk pembelian peralatan kerja dan pembayaran upah kerja diserahkan kepada TPK atau Pokja Pembangunan;
- Baha Fasilitator teknik PNPM-MP Pola Khusus MP3KI baru aktif pada hula Agustus 2014, sehingga pada bulan Januari sampai dengan Juli 2014 fasilitaor Teknik dirangkap oleh Fasilitator Teknik Kecamatan pada PNPM-MP reguler;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama tahun 2014, dan harus selesai pada tanggal terakhir 31 Desember 2014;

Halaman 142 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 bulan sampai dengan bulan Maret 2015, dengan alasan cuaca yang tidak mendukung dan keterlambatan turunnya dana;
 - Bahwa untuk perpanjangan waktu, Satuan Kerja harus bisa memperhitungkan apakah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan atau tidak;
 - Bahwa peran Fasilitator Teknik adalah membantu TPK dan pokja-pokja dari dimulainya proses pekerjaan sampai dengan berakhirnya pekerjaan.
 - Bahwa menjelaskan bahwa Proses pelelangan pada Program PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –Mandiri Perdesaan) Pola Khusus MP3KI (Masterplan Percepatan Perluasan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) untuk pembangunan rabat beton ruas Periang-Tabulahan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBN T.A 2014 ini tidak dibenarkan dan dapat saya katakan bahwa pelelangan tidak dilakukan dengan baik dan sesuai dengan PTO;
 - Bahwa Proses pelelangan seharusnya ada beberapa tahap kegiatan yang dilakukan oleh Pokja Mulai dari penyusunan jadwal pelelangan, pengumuman lelang, pelelangan, pengumuman pemenang lelang dan penandatanganan kontrak;
 - Bahwa dalam pelelangan peserta lelang membawa sendiri dokumen penawaran. Jadi dalam kegiatan pelelangan ini melanggar PTO;
 - Bahwa pedoman pelelangan adalah menggunakan PTO PNPM-MP, yang merujuk pada Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 143 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a decharge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

a. Barang bukti yang terdapat dalam Daftar barang bukti 1, No Reg.

Barang Bukti : BB/02/I/2017/Reskrim tanggal 25 Januari 2017, Penetapan Penyitaan No. 02/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mam., tanggal 19 Januari 2017, sebagai berikut :

1. 1 (satu) Exempler permohonan pencairan dana I.A dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 274.412.000.00,-;
2. 1 (satu) Exempler permohonan pencairan dana I.B dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 479.729.700.00,-;
3. 1 (satu) Exempler permohonan pencairan dana II dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 461.637.300.00,-;
4. 1 (satu) Exempler permohonan pencairan dana II.B dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 150.881.500.00,-;
5. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. YULIARTI sebesar Rp. 25.145.000.00,-;
6. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. DORKAS sebesar Rp. 42.446.000.00,-;
7. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. MISARTOYO sebesar Rp. 193.550.700.00,-;
8. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdr. MISARTOYO sebesar Rp. 260.502.200.00,-;
9. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. YULIARTI sebesar Rp. 21.384.000.00,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdr. IMANUEL SITEKEN sebesar Rp. 112.729.500.00,-;
11. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. DORKAS sebesar Rp. 28.608.000.00,-;
12. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdr. IMANUEL SITEKEN sebesar Rp. 106.686.000.00,-;
13. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. IMANUEL SITEKEN sebesar Rp. 41.355.000.00,-;
14. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdr. MISARTOYO sebesar Rp. 169.522.500.00,-;
15. 1 (satu) Exempler surat penetapan camat SPC (PNPM-MPD dan PNPM MP3KI) tahun anggaran 2014,-;
16. 1 (satu) Exempler surat keputusan camat SPC Revisi,-;
17. 1 (satu) Exempler desain dan RAB Revisi
18. 1 (satu) Exempler administrasi pelelangan
19. 1 (satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan rabat beton MP3KI poros Periangen –Tabulahan yang ditanda tangani sdr. MASBUDIONBO dan sdr. MENDENG
20. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban pokja tahap I
21. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban pokja tahap II
22. 1 (satu) buku kas MP3KI
23. 1 (satu) buku Bank MP3KI
24. 1 (satu) buku Bank tabungan BRI simpedes dengan nomor Rek. 5036-01-018783-53-1 An. BLM MP3KI Kec. Tabulahan
25. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan TPK dan Pokja Kecamatan Tabulahan bulan Juli 2014 yang berisi :
26. 1 (satu) lembar nota bukti pembuatan dan pemasangan baliho
27. 1 (satu) exemplar dokumen verifikasi

Halaman 145 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar nota administrasi pelaporan bulan juli
29. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan periode Agustus 2014 berisi :
30. 8 (delapan) lembar kwitansi biaya rapat penjelasan pekerjaan
31. 6 (enam) lembar bukti biaya publikasi bulan agustus
32. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan TPK dan Pokja Kecamatan Tabulahan bulan September yang berisi 3 (tiga) lembar kwitansi pembuatan baliho dan pemasangan
33. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan TPK dan Pokja Kecamatan Tabulahan periode Oktober T.A 2014 yang berisi 2 (dua) lembar kwitansi biaya monitoring bulan Oktober
34. 1 (satu) Exempler berita acara rakor kecamatan periode November T.A 2014 yang berisi 4 (empat) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya musyawarah desa pertanggungjawaban dan pelaporan November.
35. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan TPK dan Pokja kecamatan tabulahan periode Desember 2014 yang berisi 5 lembar kwitansi biaya musyawarah desa pertanggungjawaban bulan Desember dan biaya administrasi pelaporan bulan desember dan biaya monitoring dan bulan November dan Desember.
36. 2 (dua) lembar bukti transfer ke MISARTOYO sebesar Rp. 97.284.000,-
37. 1 (satu) lembar bukti transfer ke IMANUEL SITEKEN Rp. 40.087.500,-
- b. Barang bukti yang terdapat dalam Daftar barang bukti 2, No Reg. Barang Bukti : BB/09/IX/2017/Reskrim tanggal 14 September 2017, Penetapan Penyitaan No. 07/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mam., tanggal 14 September 2017, sebagai berikut :

Halaman 146 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 403 / kpts / 53 / III / 2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penunjukan dan penetapan penanggung jawab operasional kegiatan kecamatan (pjok) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp /lmp) kabupaten mamasa tahun anggaran 2014
2. 5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 404 / kpts / 55 / III / 2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penetapan unit pengelola kegiatan (upk) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (blm) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan lingkungan mandiri perdesaan (pnpm-mp /lmp) tahun 2014.
3. 4 (empat) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 404 / kpts / 56 / III / 2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penetapan badan kerjasama antar desa (bkad) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (blm) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan lingkungan mandiri perdesaan (pnpm-mp /lmp) tahun anggaran 2014.
4. 4 (empat) lembar copy keputusan bupati mamasa nomor : 404 / kpts - 16 / I / 2014 tanggal 16 januari 2014 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp) kabupaten mamasa ta. 2014.
5. 5 (lima) lembar copy keputusan kepala bpm-pemdes selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 802 / 188 / bpm-pemdes / VIII / 2014 tanggal 18 agustus 2014 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp) kabupaten mamasa ta. 2014.

Halaman 147 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



6. 5 (lima) lembar copy keputusan kepala bpm-pemdes selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 802 / 039 / bpm-pemdes / li / 2014 tanggal 12 februari 2014 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp) kabupaten mamasa ta. 2014.
7. 1 (satu) lembar copy penyampaian pemotongan dana blm-pnpm-mp ta 2014 nomor : 410 / 171 / bpm-pemdes / VIII / 2014 tanggal 11 agustus 2014.
8. 2 (dua) lembar copy pemotongan dub pnpm mandiri perdesaan nomor : 900 / 5383 / pmd tanggal 11 juli 2014.
9. 2 (dua) lembar copy tindak lanjut pemotongan 11,8 % blm-apbn pnpm mandiri perdesaan kab.mamasa nomor : 412 / 945 / sgt/ 0111/ 2014 tanggal 29 juli 2014.
10. 3 (tiga) lembar copy rencana kerja anggaran satker rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2014.
11. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 petikan tahun 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 I a informasi kinerja tanggal 05 april 2014.
12. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 i b sumber dana.
13. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 II rincian pengeluaran tanggal 05 april 2014.
14. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 iii rencana penarikan dana dan perkiraan penarikan tanggal 05 desember 2013.

Halaman 148 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



15. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 IV catatan tanggal 05 desember 2013.
16. 4 (empat) lembar asli surat perintah membayar nomor : 00017 tertanggal 9 oktober 2014 kepada para upk pnpm –mp kab. mamasa jl. poros mamasa polewali rante-rante, no. npwp : 00.802. 773.2-813.000, sebagai pembayaran belanja bantuan sosial sesuai sk. bupati mamasa no. 404/kpts-55/iii/2014 tanggal 8 maret 2014 sebesar rp. 3.331.444.000.(tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).
17. 5 (lima) lembar asli surat perintah membayar nomor : 00005 tertanggal 13 juni 2014 kepada para upk pnpm –mp kab. mamasa jl. poros mamasa polewali rante-rante, no. npwp : 00.802. 773.2-813.000, sebagai pembayaran belanja bantuan sosial sesuai sk. bupati mamasa no. 404/kpts-55/iii/2014 tanggal 8 maret 2014. sebesar 8.628.996.000,- (delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta sembuilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
18. 4 (empat) lembar asli surat perintah membayar nomor : 00037 tertanggal 11 desember 2014 kepada para upk pnpm –mp kab. mamasa jl. poros mamasa polewali rante-rante, no. npwp : 00.802. 773.2-813.000, sebagai pembayaran belanja bantuan sosial sesuai sk. bupati mamasa no. 404/kpts-55/iii/2014 tanggal 8 maret 2014. sebesar rp. 1. 074.325.800 (satu milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- c. Barang bukti yang terdapat dalam Daftar barang bukti 3, No Reg. Barang Bukti : BB/10/X/2017/Reskrim tanggal 13 Oktober 2017, Penetapan Penyitaan No. 09/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mam., tanggal 12 Oktober 2017, sebagai berikut :

Halaman 149 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) rangkap copy surat menko kesra nomor: b-167/menko/kesra/x/2013, tanggal 25 oktober 2015 tentang penetapan daftar lokasi dan alokasi blm pnpm mandiri t.a 2014.
2. 1 (satu) lembar copy surat perintah tugas sdr. Arno marzuki sebagai fasilitator tehnik kab. Mamasa, nomor : 414/spt-27.01.006/pnpm-mpd/i/2014, tanggal 02 januari 2014.
3. 1 (satu) lembar copy surat perintah tugas sdr. Herman cahyadi sebagai asisten fasilitator kab. Mamasa nomor : 414/spt-27.01.006/pnpm-mpd/i/2014, tanggal 02 januari 2014.
4. 10 (sepuluh) lembar copy surat perjanjian kerja fasilitator tehnik kecamatan pnpm mandiri pedesaan nomor: 414/ktr-27.o2.072/pnpm/mpd/i/2014, tanggal 02 januari 2014.
5. 8 (delapan) lembar asli surat keputusan mentri dalam negeri nomor:414.2.016-1-tahun 2014, tanggal 10 januari 2014 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang dan pejabat pemungut penerimaan negara pada kegiatan urusan bersama program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan t.a 2014 yaitu Drs. M.Yusuf Kadir, M.Si Nip 19580604198903 1 010 (kepala BPMPD kab. Mamasa).
6. 12 (dua belas) lembar copy surat direktur jendral pemberdayaan masyarakat dan desa nomor : 402/303/pmd, tanggal 13 januari 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pm mandiri pedesaan t.a 2014 (skema integrasi,pola khusus percepatan dan penguatan mp3ki).
7. 3 (tiga) lembar copy keputusan bupati mamasa nomor :417/ktps-17/i/2014 tanggal 16 januari 2014 tentang penetapan satuan kerja (satker) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (pnpm-mp) kab. Mamasa t.a 2014.

Halaman 150 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



8. 2 (dua) lembar asli surat direktur jedral pemberdayaan masyarakat dan desa nomor : 402/1073/pmd tanggal 10 februari 2014, tentang pembentukan satuan kerja pnpm mandiri pedesaan kabupaten/kota t.a 2014.
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar copy lampiran i surat direktur jenderal pmd kemendagri nomor : 414.2/1281/pmd tanggal 17 februari 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dana urusan bersama kegiatan pnpm mandiri pedesaan t.a 2014.
- 10.5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 417.05/kpts-57/iii/2014, tanggal 08 maret 2014 tentang pembentukan tim koordinasi pnpm mandiri pedesaan (pnpm-mp/lmp) kab. Mamasa t.a 2014.
- 11.5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 404/kpts-55/iii/2014 tanggal 08 maret 2014, tentang penetapan dana bantuan langsung masyarakat (blm) program nasional pemberdayaan mandiri pedesaan dan lingkungan mandiri pedesaan (pnpm-mp/lmp) tahun 2014.
- 12.4 (empat) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 417/kpts-54/iii/2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penunjukan dan penetapan setrawan kabupaten dan kecamatan program nasional pemberdayaan mandiri pedesaan dan lingkungan mandiri pedesaan (pnpm-mp/lmp) kab. Mamasa t.a 2014.
- 13.7 (tujuh) lembar dokumen pengajuan dana blm-pnpm-mp3ki tahap i (satu) kec. Tabulahan kab. Mamasa t.a 2014 .
- a. Surat permohonan pencairan dan blm pnpm-mpd pola khusus mp3ki t.a 2014 nomor : 03/pnpm-mp/kt/iv/2014 tanggal 03 april 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat perjanjian pendanaan (sp2) nomor : 005/pnpm-mp/upk/kt/iv/2014, tanggal 03 april 2014.
 - e. Berita acara penggunaan dana (bapd) nomor : 006/pnpm-mp/kt/iv/2014, tanggal 03 april 2014.
 - f. Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (spkpd) tanggal 03 april 2014
- 14.4 (empat) lembar copy surat perintah pencairan dana (sp2d) nomor : 502196j/059/110 seri nss:19561471a, tanggal 16 juni 2014.
- 15.8 (delapan) lembar asli dokumen pengajuan dana blm/pnpm/mp3ki/ tahap ii (dua) kec. Tabulahan kab. Mamasa.
- a. Surat permohonan pencairan dan blm pnpm-mpd pola khusus mp3ki t.a 2014 nomor : 06/pnpm-mp/kt/vii/2014 tanggal 03 juli 2014.
 - b. Surat perjanjian pendanaan (sp2) nomor : 005/pnpm-mp/upk/kt/iv/2014, tanggal 03 april 2014.
 - c. Berita acara penggunaan dana (bapd) nomor : 009/pnpm-mp/kt/ix/2014, tanggal 25 september 2014.
 - d. Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (spkpd) tanggal 03 juli 2014.
 - e. Rekening koran dengan nomor : 00005036-01-018783-53-1 an. Blm mp3ki kec. Tabulahan lingkungan lakahang kel. Lakahang kec. Tabulahan kab. Mamasa periode 01 september 2014 – 25 september 2014.
- 16.2 (dua) lembar copy surat dirjen pemberdayaan masyarakat dan desa nomor : 900/5383/pmd, tanggal 11 juli 2014 tentang pemotongan dana urusan bersama (dub) pnpm mandiri pedesaan.

Halaman 152 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.3 (tiga) lembar copy surat pt. Kogas driyap konsultan nomor : 101-slb/rmc-5/vii/2014, tanggal 21 juli 2014 perihal pemotongan dub pnpm mandiri pedesaan.

18.2 (dua) lembar asli kesepakatan rakor bersama tim fastekab dan fk/ft untuk di tindak lanjuti tanggal 28 agustus 2014.

19.3 (tiga) lembar copy surat perintah pencairan dana (sp2d) nomor : 504896j / 059 / 110 seri nss: 27261665a tanggal 09 oktober 2014 senilai rp. 1.388.000.000.00_

20.5 (lima) lembar copy berita acara musyawarah desa pertanggung - jawaban (mdpj) tahap i atas pelaksanaan pnpm pola khusus mp3ki tanggal 26 oktober 2014.

21.2 (dua) lembar copy surat perintah membayar (spm) nomor : 00037 tanggal 11 desember 2014 senilai rp. 1.074.325.800.00.

22.1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (sp2d) nomor : 506808j / 059 / 110 seri nss: 27334023a tanggal 12 desember 2014 senilai rp. 284.540.000.00_

23.7 (tujuh) lembar copy permohonan pembayaran tahap iii pekerjaan pembangunan jalan rabat beton desa periangen – desa tabulahan ta. 2014 dengan surat nomor : 005/pokja/pnpm-mpd/mp3ki/ds-t/xii/2014 tanggal (tidak diisi) desember 2014, senilai rp. 80.022.500.00_

24.1 (satu) lembar copy surat rekomendasi tim faskab pnpm-mpd mamasa arman arsyad/arno marzuki/haris nomor 25/pnpm-mp/mms/ix/2014 tanggal 31 agustus 2015 tentang pengendalian kegiatan fk/ft tidak maksimal di lokasi tugasnya masing-masing.

25.1 (satu) lembar copy surat teguran keras tim faskab pnpm-mpd mamasa arman arsyad/arno marzuki/haris/m.iqbal kepada saudara

Halaman 153 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surak lembang, st (ft kec. Tabulahan) dengan nomor 26/mms/pnpm-mpd/ix/2015 tanggal 08 september 2015.

26.1 (satu) lembar copy surat teguran i tim faskab pnpm-mpd mamasa arman arsyad/arno marzuki/haris/m.iqbal kepada saudara surak lembang, st (ft kec. Tabulahan) dengan nomor 27/mms/pnpm-mpd/x/2015 tanggal 08 september 2015.

27.25 (dua puluh lima) lembar copy surat dirjen pmd kemendagri nomor : 402/303/pmd/2014 tanggal 13 januari 2014 tentang petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakatmandiri pedesaan (pnpm mandiri pedesaan) pola khusus percepatan dan penguatan master lan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan indonesia tahun anggaran 2014.

28.7 (tujuh) lembar asli penjelasan xii petunjuk teknis operasional tentang pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan lingkungan mandiri perdesaan (pnpm-mp) tahun 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2014 Kabupaten mendapatkan alokasi dana program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) – Mandiri Prdesaan (MP) Pola Khusus master Plan Percepatan Perluasan Penguangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) sebesar Rp. 7.079.000.000., yang bersumber dari APBN Tahun 2014 berdasarkan daftar isian anggaran Nomor: 010.05.5.340536/2014 tanggal 05 Desember 2013, yang selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Camat Tabulahan atas nama Bupati Mamasa Nomor :138/019.a/CTBL/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang berdasarkan pada hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus



tabulahan Tentang Penetapan Dana/Musrengbang Kecamatan Tabulahan, ditetapkan salah satu kegiatan pembangunan adalah Rabat Beton Ruas Desa Periang – Tabulahan sepanjang 6.500 Meter dengan dana sebesar Rp. 1.799.958.000.- yang kemudian setelah anggarannya direvisi atau maka pengurangan anggaran, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Ri Nomor: 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 Tentang Pemotongan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Pedesaan Jo. Surat kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa Nomor: 410/171/BPM-PEMDES/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 Tentang penyampaian Pemotongan Dana BLM-PNPM-MP TA 2014 Jo. Surat Penetapan Camat Tabulahan (Revisi) atas nama Bupati Mamasa Nomor 138/0020/CTBL/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, yang mendasarkan musyawarah antar Desa (MUD) khusus Tabulahan, besaran dana bantuan PNPM Mandiri Pedesaan Pola Khusus (MP3KI) tahun 2014 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton ruas Desa Periang – Tabulahan menjadi sepanjang 5744 meter dengan dana sebesar Rp. 1.647325.200, yang mana dana tersebut telah ditransfer ke rekening BRI Unit Mamasa Polewali Nommor : 5036.01.018783.53.1 atas nama UPK BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan;

2. Bahwa untuk melaksanakan program kegiatan tersebut di tingkat kecamatan Tabulahan maka dibentuk Unit pelaksana Kegiatan (UPK) yakni Efraim P. Banga sebagai Ketua, Nicodesmus sebagai sekretaris dan Yenni, ST. sebagai bendahara dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) MP3KI yakni Budiman sebagai Ketua, Sipa sebagai Sekretaris dan Yeni, ST sebagai Bendahara. Dan selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa kementrian Dalam Negeri RI Nomor :402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 Lampiran 2 Tentang petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Halaman 155 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan kemiskinan Indonesia (MP3KI) perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA), sehingga pada saat dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) sekitar bulan Februari 2014 yang dihadiri enam Desa yang membahas tentang prioritas usulan, disepakati pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pelaksana program bantuan PNPM Mandiri Pedesaan pola Khusus (MP3KI) Tahun 2014 untuk kegiatan pembangunan jalan Rabat beton Ruas Periangan-Tabulahan yakni :

- a. Kelompok Kerja Pelelangan dengan tugas melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa :

Koordinator : Yusril

Anggota : Yahya
Elsye

- b. Kelompok kerja Pembangunan dengan tugas melaksanakan pekerjaan dan membayar hari orang kerja (HOK) :

Koordinator : Mendeng

Anggota : Masbudiono

- c. Kelompok kerja pengawasan dengan tugas melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan :

Koordinator : Yansen AP

Anggota : Palalunan Alias papa Putri

3. Bahwa atas perintah dan arahan dari fasilitator kecamatan Surak Lembang Terdakwa dan saksi Masbudiono (juga sebagai Terdakwa dan diadili dalam berkas terpisah) melakukan pelelangan pengadaan material semen, besi beton, Pasir kerikil dan batu, pipa galvanis dan cat, mengatur dan memanipulasi pelaksanaan pelelangan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Halaman 156 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa dan saksi Masbudiono memberitahukan secara lisan dan melalui handphone pada MIsartoyo, Imanuel Siteken, dan Nicodemus (suami dari Yuliarti), bahwa pada tanggal 22 Maret 2014 akan dilaksanakan pelelangan material semen, besi beton, baru kerikil dan pasir, pipa galvanis dan cat bertempat di Rumah Terdakwa;
- b. Mengatur Pemenang lelang, dimana saksi Misartoyo pemenang pengadaan semen, saksi Imanuel Siteken (kakak Kandung saksi Masbudiono) pemenang pengadaan batu kerikil dan pasir, saksi Yuliarti pemenang pengadaan pipa Galvanis dan cat, saksi Dorcas (isteri Terdakwa) pemenang pengadaan besi beton, kemudian agar memenuhi syarat pelelangan Terdakwa dan saksi Masbudiono meminta foto copy KTP dan foto copy buku tabungan saksi sadar dan saksi Inaldi untuk kelengkapan persyaratan sebagai penawar pendamping pengadaan batu, pasir kerikil, saksi Sappe dan saksi Emil sebagai penawar pendamping pengadaan Besi beton dan semua dokumen penawarannya dibuat oleh Terdakwa dan saksi Masbudiono;
- c. Lelang bahan dilaksanakan hanya satu kali yakni pada tanggal 22 Maret 2014, dengan acara evaluasi penawaran yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran, dan diadakan rapat Penentuan Pemenang lelang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pelelangan Bahan, dan selanjutnya pengumuman lelang ditempel di rumah Terdakwa, dengan pemenang saksi MIsartoyo sebagai suplayer semen, saksi Imanuel Siteken sebagai suplayer karikil dan pasir, saksi Yuliarti sebagai suplayer pipa galvanis dan cat, saksi Dorcas sebagai suplayer besi beton. tetapi agar pelaksanaan pelelangan tersebut seakan-akan telah dilaksanakan tahapan-tahapan sesuai prosedur, oleh Terdakwa dan saksi

Halaman 157 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbudiono memanipulasi dokumen lelang yakni pada tanggal 13 Maret 2014, dilakukan pengumuman Lelang di Desa Taloan dan Periang, dan Tanggal 18 Maret 2014, dilakukan Penjelasan Pelelangan yang dihadiri oleh calon peserta lelang/suplyer; pada hal tidak pernah dilaksanakan;

d. Tanggal 25 Maret 2014 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak antara Terdakwa dan saksi Masbudiono sebagai pokja pembangunan dengan saksi Mlsartoyo dengan nilai sebesar Rp. 893.324.300, setelah nilai kontrak direvisi menjadi Rp. 790.228.550 , saksi Imanuel Siteken dengan nilai sebesar RP. 479.167.500, setelah nilai kontrak direvisi menjadi Rp. 421.711.500, saksi Yuliarti dengan nilai sebesar RP. 46.989.000, setelah nilai kontrak direvisi menjadi Rp. 46.989.000, Saksi Dorcas dengan nilai Rp. 98.898.000, setelah nilai kontrak direvisi menjadi Rp. 98.918.000,

4. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rabat beton ruas Periang –Tabulahan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Masbudiono telah mengajukan permohonan pencairan dana yang dokumen permohonan tersebut dibuat oleh fasilitator Teknik Surak Lembang kemudian di tanda tangani oleh saksi Masbudiono sebanyak 4 (empat) kali yakni tahap I a tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp. 274.412.000, Tahap I b tanggal 08 September 2014 sebesar Rp. 479.719.700, tahap II bulan November 2014 sebesar Rp. 461.637.300, dan Tahap II b bulan Desember 2014 sebesar Rp. 150.881.500 dengan total jumlah sebesar Rp. 1.366.650.500, yang selanjutnya oleh saksi Yenni, ST. selaku bendahara UPK/TPK kecamatan Tabulahan mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing 4 (empat) suplayer yakni atas nama Misartoyo 4 (empat) kali tanggal 08 agustus 2014, 10 september 2014, 07 November 2014 dan 08 Desember 2014 dengan total sebesar Rp. 720.989.400, atas nama

Halaman 158 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imanuel Siteken 4 (empat) kali tanggal 08 Agustus 2014, 10 September 2014, 07 November 2014 dan 08 Desember 2014 dengan total sebesar Rp. 300.858.000, atas nama Yuliarti 2 (dua) kali tanggal 10 September 2014 dan 07 September 2014 dengan total sebesar Rp. 46.529.000, dan atas nama Dorkas 2 (dua) kali tanggal 10 September 2014 dan 07 November 2014 dengan total sebesar Rp. 71.054.000. sedangkan sisanya oleh Yenni selaku bendahara UPK Kecamatan Tabulahan diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan saksi Masbudiono untuk biaya peralatan kerja dan HOK sebanyak 4 (empat) kali penyerahan yakni tanggal 08 Agustus 2014, 10 September 2014, 07 November 2014 dan 08 Desember 2014 dengan total jumlah sebesar Rp. 227.220.100, sehingga jumlah total yang telah diserahkan oleh Yenni selaku bendahara UPK Kecamatan tabulahan pada empat suplayer dan Terdakwa dan saksi Masbudiono selaku Pokja Pembangunan untuk pekerjaan Rabat beton ruas Periang-an-tabulahan dalam program BLM PNPM Mandiri Pedesaan pola khusus MP3KI- sebesar Rp. 1.366.650.500

5. Bahwa Terdakwa dan saksi Masbudiono melaksanakan pekerjaan Rabat beton ruas Periang-an –Tabulahan terhitung sejak bulan agustus 2014 dengan cara di borongkan dengan perhitungan Rp. 17.000 1 (satu) meter persegi, akan tetapi sampai dengan bulan Desember 2014 pekerjaan tersebut belum selesai di kerjakan, walaupun Terdakwa dan saksi Masbudiono telah di peringatkan melalui rapat di Kabupaten di Kantor Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Mamasa, Terdakwa dan saksi Masbudiono telah diberi perpanjangan waktu sampai dengan bulan maret 2015 untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi Terdakwa dan saksi Masbudiono tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Rabat beton Ruas Periang-an-tabulahan, hal ini dapat terjadi karena tidak dilakukan perencanaan dan pengawasan dengan baik oleh Fasilitator Teknis saksi

Halaman 159 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surak Lembang, sehingga berdasarkan temuan Tim teknis dari Dinas PUPR propinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan Fisik Pekerjaan kegiatan Pembangunan jalan Rabat Beton Ruas Periang – Tabulahan PNPM – MP Pla Khusus MP3Ki Kecamatan tabulahan kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 Nomor :600/389/DPU-PR/11/2016 disimpulkan terjadi kekuarangan volume pekerjaan, yang berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam Laporan hasil audit investigasi Nomor : SR-86/PW32/5/2017 tanggal 21 April 2017 bahwa jumlah keuangan Negara yang dicairkan sebesar Rp. 1.647.325.200, sedangkan nilai fisik yang terpasang sebesar Rp. 754.064.468. dan jumlah dana yang disetorkan kembali ke kas Negara pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 280.674.700, sehingga nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 621.586.032.

6. Bahwa pemenang dan yang melakukan tandatangan kontrak pengadaan Besi adalah saksi Dorcas (isteri dari saksi Masbudiono), tetapi pada kenyataanya pelaksananya adalah saksi Imanuel Siteken (kakak kandung Masbudiono) dengan cara dana dalam rekening atas nama saksi Dorcas dicairkan oleh Dorcas dan saksi Masbudiono kemudian selanjutnya uang tersebut oleh saksi Masbudiono diserahkan pada saksi Imanuel Siteken dengan total sebesar Rp. 63.898.000;
7. Bahwa kemudian terdapat pengembalian keuangan Negara :
 - Pada tanggal 16 Mei 2017 oleh saksi Misartoyo telah menyetorkan kelebihan pembayaran yang telah diterimanya ke Rekening Penerimaan Pajak terpusat pada Bank Sulselbar Nomor Rekening : 074-800-3109012005 sebesar Rp. 25.476.350.
 - Pada tanggal 11 Juli 2017 oleh saksi Imanuel Siteken telah menyetorkan kelebihan pembayaran yang telah diterimanya ke

Halaman 160 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Rekening Penerimaan Pajak terpusat pada Bank Sulselbar Nomor Rekening : 074-800-3109012005 sebesar Rp. 156.084.000;

- Pada tanggal 16 Mei 2017 oleh saksi Yuliarti telah menyetorkan kelebihan pembayaran yang telah diterimanya ke Rekening Penerimaan Pajak terpusat pada Bank Sulselbar Nomor Rekening : 074-800-3109012005 sebesar Rp. 845..000;

Sehingga kerugian Keuangan Negara yang belum di pulihkan sebesar Rp. 430.180.682.

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas merupakan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu :

Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di uabah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penutut Umum di dakwa dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, dimana apabila dakwaan primernya telah terbukti, maka dakwaan subsidernya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cukup untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primer tersebut. Sebaliknya, apabila dakwaan primer tersebut tidak telah terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidernya;

Tentang Dakwaan Primer :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa secara otentik, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan konteksnya sebagai unsur rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah didakwa

Halaman 162 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa MENDENG ALS. PAPA SINDI yang diajukan ke persidangan ini adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak salah orang (error in persona) yang oleh karenanya setiap orang yang dimaksud pada unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dikenal dalam dua bentuk, yaitu pertama melawan hukum formil yang menunjuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis, in casu memenuhi unsur rumusan delik yang dirumuskan dalam perundang-undangan, sedangkan yang kedua, melawan hukum materil yang menunjuk pada suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pertama sifat melawan

Halaman 163 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu menunjuk suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan-perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tegasnya, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan spesies dari tindak pidana korupsi karena melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai genusnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada tahun 2014 Kabupaten Mamasa mendapatkan alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Mandiri Perdesaan (MP) Pola Khusus Master Plan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) sebesar Rp. 7.079.000.000,00 yang bersumber dari APBN Tahun 2014 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran Nomor : 010.05.5.340536/2014 tanggal 05 Desember 2013, yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp. 6.243.678.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat Tabulahan atas nama Bupati Mamasa Nomor : 138/019.a/CTBL/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang mendasarkan pada Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Tabulahan tentang Penetapan Dana/Musrenbang Kecamatan Tabulahan, ditetapkan salah satu kegiatan pembangunan adalah Rabat Beton ruas Desa Periang-Tabulahan sepanjang 6.500 Meter dengan dana sebesar Rp. 1.799.958.000,00, tetapi oleh karena diadakan revisi berupa pengurangan anggaran, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB (Dana Urusan Bersama) PNPM Mandiri Perdesaan Jo. Surat Kepala Badan Pemberdayaan

Halaman 165 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa Nomor : 410/171/BPM-PEMDES/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penyiapaian pemotongan Dana BLM-PNPM-MP TA. 2014 Jo. Surat Penetapan Camat Tabulahan (Revisi) atas nama Bupati Mamasa Nomor : 138/0020/CTBL/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, yang mendasarkan pada Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Tabulahan, besaran dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus (MP3KI) tahun 2014 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton ruas Desa Periang-Tabulahan menjadi sepanjang 5.744 Meter dengan dana sebesar Rp. 1.647.325.200,00;

Menimbang, bahwa alokasi anggaran Kecamatan Tabulahan untuk pembangunan jalan rabat beton sebesar Rp. 1.647.325.200,- yang akan direalisasikan pada ruas Periang-Tabulahan sepanjang 5.744 Meter, dan penyaluran dana tersebut dengan cara ditransfer ke Rekening pada BRI Unit Mamasa Polewali Nomor : 5036.01.018783.53.1 atas nama BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan program bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus (MP3KI) tahun 2014, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut :

- b. Ketua : BUDIMAN;
- c. Sekretaris : SIPA;
- d. Bendahara : YENNI.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Februari 2014, pada saat dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang membahas tentang prioritas usulan dan dihadiri tim 6 dari Desa, bahwa disepakati juga pembentukan kelompok kerja (Pokja) dalam pelaksanaan program bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus (MP3KI) tahun 2014 untuk kegiatan pembangunan jalan rabat beton ruas Periang-Tabulahan, sebagaimana diatur dalam Surat

Halaman 166 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM MANDiri Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), sebagai berikut :

1. Pokja Pelelangan :

Koordinator : YUSRIL;

Anggota : YAHYA;

ELSYE.

3. Pokja Pembangunan :

Koordinator : MENDENG (terdakwa);

Anggota : MASBUDIONO.

4. Pokja Pengawasan :

Koordinator : YANSEN AP;

Anggota : PALALUNAN Als. PAPA PUTRI.

Yang mana pembentukan Pokja-pokja tersebut tidak dibuatkan Surat Keputusan (SK) oleh Camat atau SK bersama Kepala Desa.

Menimbang, bahwa tugas Pokja Pembangunan yang terdiri dari terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI dalam kegiatan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 adalah melaksanakan pekerjaan dan membayarkan HOK (hari orang kerja);

Menimbang, bahwa untuk pengadaan bahan pabrian dalam pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp. 1.647.325.200,00 yakni pengadaan Semen, Material

Halaman 167 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



lokal, Besi, dan pipa, dilakukan dengan mekanisme lelang, yang mana pelelangan dilakukan oleh Pokja Pembangunan yakni terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI, yang seharusnya dilakukan oleh Pokja Lelang;

Menimbang, bahwa pelelangan material seharusnya dilakukan dengan beberapa tahap pelelangan yakni : penyusunan jadwal lelang, pengumuman lelang, pelelangan, pengumuman pemenang lelang, penandatanganan kontrak atau perjanjian, tetapi terdakwa dan Sdr. MASBUDIONO Als. PAPA TUTI selaku Pokja Pembangunan yang mengambil alih pelaksanaan lelang dari Pokja lelang hanya melaksanakan lelang dalam waktu 1 (satu) hari saja yakni pada tanggal 22 Maret 2014, baik pengumuman lelang, penjelasan pelelangan, evaluasi penawaran, pengumuman pemenang lelang dan penandatanganan surat perjanjian kontrak;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga telah mengatur proses lelang material tersebut dengan cara, meminjam KTP dan buku tabungan milik Saksi SAPPE, saksi EMIL, saksi SADAR, dan saksi INALDI, yang kemudian fotocopy KTP dan buku tabungan dari saksi-saksi tersebut digunakan oleh untuk diikutkan dalam lelang material, dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga membuatkan penawaran atas nama saksi SAPPE dan saksi EMIL untuk pengadaan Besi Beton, dan saksi SADAR dan saksi INALDI untuk pengadaan pasir dan kerikil, selain itu saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga membuatkan dan mengurus semua kelengkapan dokumen penawaran dari saksi DORKAS untuk pengadaan Besi Beton, dengan tujuan penawaran dari Saksi SAPPE, saksi EMIL, saksi SADAR, dan saksi INALDI tersebut hanya menjadi penawar pendamping untuk penawar yang lain yakni saksi IMANUEL dan saksi DORKAS, karena calon pemenang lelang sebenarnya sudah ditentukan sebelum lelang dilaksanakan.



Menimbang, bahwa dalam pelelangan tersebut, dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI selaku Ketua Pokja Pembangunan, yang mana terdakwa yang melakukan penelitian dokumen-dokumen penawaran para peserta lelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan lelang pengadaan material tersebut kemudian ditetapkanlah pemenang lelang yang menjadi suplier material sebagai berikut :

- a. Misartoyo sebagai pemenang lelang semen dengan nilai kontrak (setelah revisi) sebesar Rp. 790.228.550.-
- b. Imanuel Siteken sebagai pemenang lelang pasir dan kerikil dengan nilai kontrak (setelah revisi) sebesar Rp. 421.711.500.-
- c. Dorkas nsebagai pemenang lelang besi beton dengan nilai kontrak (sebelum revisi) sebesar Rp. 98.918.000.-
- d. Yuliarti sebagai pemenang lelang pipa galvanis dengan nilai kontrak (setelah revisi) sebesar Rp. 46.989.000.-

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI tersebut telah melanggar Prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 dimulai pada sekitar bulan Juli tahun 2014 dan paling lambat harus sudah selesai pada bulan Maret Tahun 2015, yang mana hal tersebut di atur dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), lampiran 1 tentang Bagan Alur Dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan pada angka 3. Tentang Pencairan dan Pelaksanaan Kegiatan, yang menyebutkan bahwa jangka waktu Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan adalah antara 5-8 bulan;

Menimbang, bahwa benar biaya pekerjaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-an-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 tersebut walaupun tidak diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, namun dana dicairkan berdasarkan surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Masbudiono, dengan realisasi pencairan sebagai berikut :

- a. Tahap I.a sebesar : Rp. 274.412.000,00;
- b. Tahap I.b sebesar : Rp. 479.719.700,00;
- c. Tahap II sebesar : Rp. 461.637.300,00;
- e. Tahap II.b sebesar : Rp. 150.881.500,00;
- f. Tahap III sebesar : Rp. 80.022.500,00;
- g. Tahap terakhir sebesar : Rp. 200.652.200,00.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas menjabat sebagai Anggota Kelompo Kerja (Pokja) Pembangunan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-an-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014, yang mana meskipun penunjukkan terdakwa sebagai Pokja Pembangunan tanpa didasari dengan surat keputusan tertulis, tetapi tidak ada satu alat bukti pun yang membantah jabatan terdakwa sebagai Pokja Pembangunan yang telah menerima Honor sebagai Pokja Pembangunan dan

Halaman 170 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara UPK/TPK sebagai pengeluaran yang sah dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal pelelangan bahan bangunan, terdakwa telah malampaui wewenangnya sebagai Pokja Pembangunan karena pelelangan seharusnya dilaksanakan oleh Pokja Pelelangan, sementara dalam hal pelaksanaan tugas terdakwa Pokja Pembangunan, terdakwa bersama saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan sebagai Pokja Pembangunan, sehingga Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 tidak selesai dikerjakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu peraturan tertulis antara lain :

- 1) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
- 3) Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM MANDIRI Perdesaan) Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan

Halaman 171 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (MP3KI), dan oleh karenanya terdakwa juga dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah penyimpangan dalam kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014, yang mana pada saat itu terdakwa bertindak sebagai Pokja Pembangunan bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI, dan semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah berada dalam kekuasaan atau kewenangan terdakwa selaku Pokja Pembangunan, dalam kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ada dalam kekuasaan/wewenang terdakwa selaku Pokja Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI, dan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu adalah dalam kedudukannya sebagai Pokja Pelaksana kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 tersebut. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim, karena pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lainnya, dimana pasal 2 ayat(1) secara spesifik adalah kualifikasi melawan hukum, sedangkan pasal 3 secara spesifik adalah kualifikasi penyalahgunaan wewenang dalam

Halaman 172 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai Pokja pelaksana kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 tersebut, maka menurut Majelis Hakim, sekalipun penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah yang berhubungan erat dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku terdakwa selaku Pokja Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014. Dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa selaku Pokja Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut yang timbul akibat jabatan yang melekat padanya sebagai terdakwa selaku Pokja Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 tersebut, oleh karenanya pasal 3 lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur yang secara melawan hukum ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang secara melawan hukum tidak terbukti, maka unsur yang lainnya dalam dakwaan primair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sekaligus menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 173 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada dakwaan primair sebagaimana tersebut diatas dan unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair tersebut diambil alih seluruhnya untuk pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini. Dengan demikian, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini dinyatakan telah terbukti pula;

Ad.2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 174 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternative dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang : “dengan tujuan”. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian “dengan tujuan” berdasarkan pengertian menurut gramatikal dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian : **“dengan”** menurut Drs Ahmad A.K.Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah **merupakan kata penghubung yang menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkapny**a. Sedangkan pengertian **“tujuan”** menurut menurut Drs Ahmad A.K.Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata benda yang mempunyai arti : **haluan yang dituju, arah yang dituju, maksud, keinginan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian secara gramatikal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan tujuan adalah sama artinya dengan pengertian “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa pengertian secara gramatikal diatas, yang jika disimpulkan pengertian **“dengan tujuan”** adalah sama artinya **“dengan maksud”** , oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian **“dengan maksud”** menurut peraturan perundang undangan dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian “dengan maksud” adalah mempunyai tempat yang penting dalam rumusan tindak pidana untuk menentukan norma dalam perundang-undangan. Dalam sistem Common Law dikenal **mengetahui(knew) dan meyakini(belief)**. Pengertian knew dan belief ini dalam hukum pidana secara lebih khusus **sebagai mengetahui dan menghendaki** (dikutip dari buku Tindak Pidana dan

Halaman 175 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban Pidana karangan Dr. Agus Rusianto,S.H,M.H, penerbit Prenada Media Group,tahun 2016)

Menimbang, bahwa pembuat undang undang sering pula memakai istilah **“dengan maksud” atau “oogmerk”** sebagai terjemahan istilah Jerman dengan sebutan : Absicht. Misalnya dalam delik pencurian disyaratkan “dengan maksud” untuk memiliki secara melawan hukum(pasal 362 KUHP, dikutip dari buku: Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah,S.H, penerbit PT Rineka Cipta) dan rumusan pasal 244, 253 dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ketiga pasal ini merumuskan dengan memakai rumusan : dengan maksud;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum: Opzet(sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti oogmerk(maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang: opzetelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wettens(menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa menurut Pompe: bahwa apabila orang mengartikan maksud(oogmerk) sebagai tujuan(bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat berarti ada perbedaan antara maksud(oogmerk) dengan sengaja(opzet).Apabila maksud(oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat(naaste doel) dari pembuat , berarti pengertian maksud(oogmerk) lebih terbatas dari sengaja(opzet). Setiap maksud(oogmerk) selalu juga berarti sengaja(opzet). Tetapi tidak setiap opzet(sengaja) juga merupakan maksud(oogmerk)(dikutip dari buku Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah,S.H, penerbit PT Rineka Cipta). Menurut Dr.Andi Hamzah,S.H : bahwa pendapat Pompe ini tepat, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja(opzet) hanya bentuk sengaja yang pertama yaitu: sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguntungkan”** menurut R.Wiyono,SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan

Halaman 176 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, adalah : **sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut majelis hakim, yang dimaksud dengan unsur :**"yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** adalah **haluan yang dituju atau arah yang dituju atau maksud, atau keinginan yang diketahui atau dikehendaki dari terdakwa yakni untuk mendapatkan untung berupa pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian pengertian tersebut diatas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam : Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURAK LEMBANG sebagai Fasilitator Teknik pada Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014, dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI selaku Pokja Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014, bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Mamasa mendapatkan alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Mandiri Perdesaan (MP) Pola Khusus Master Plan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) sebesar Rp. 7.079.000.000,00 yang bersumber

Halaman 177 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari APBN Tahun 2014 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran Nomor : 010.05.5.340536/2014 tanggal 05 Desember 2013, yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp. 6.243.678.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat Tabulahan atas nama Bupati Mamasa Nomor : 138/019.a/CTBL/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang mendasarkan pada Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Tabulahan tentang Penetapan Dana/Musrenbang Kecamatan Tabulahan, ditetapkan salah satu kegiatan pembangunan adalah Rabat Beton ruas Desa Periang-Tabulahan sepanjang 6.500 Meter dengan dana sebesar Rp. 1.799.958.000,00, tetapi oleh karena diadakan revisi berupa pengurangan anggaran, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB (Dana Urusan Bersama) PNPM Mandiri Perdesaan Jo. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa Nomor : 410/171/BPM-PEMDES/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penyampaian pemotongan Dana BLM-PNPM-MP TA. 2014 Jo. Surat Penetapan Camat Tabulahan (Revisi) atas nama Bupati Mamasa Nomor : 138/0020/CTBL/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, yang mendasarkan pada Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Tabulahan, besaran dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus (MP3KI) tahun 2014 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton ruas Desa Periang-Tabulahan menjadi sepanjang 5.744 Meter dengan dana sebesar Rp. 1.647.325.200,00;

Menimbang, bahwa alokasi anggaran Kecamatan Tabulahan untuk pembangunan jalan rabat beton sebesar Rp. 1.647.325.200,- yang akan direalisasikan pada ruas Periang-Tabulahan sepanjang 5.744 Meter, dan penyaluran dana tersebut dengan cara ditransfer ke Rekening pada BRI Unit

Halaman 178 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa Polewali Nomor : 5036.01.018783.53.1 atas nama BLM MP3KI

Kecamatan Tabulahan;

Menimbang, bahwa biaya pekerjaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 tersebut walaupun tidak diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, namun dana dicairkan berdasarkan surat permohonan pencairan dana dan yang sudah digunakan untuk pembanunan fisik jalan rabat beton ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Masbudiono, dengan realisasi pencairan sebesar Rp. 1.647.325.200;

Menimbang, bahwa pelelangan material seharusnya dilakukan dengan beberapa tahap pelelangan yakni : penyusunan jadwal lelang, pengumuman lelang, pelelangan, pengumuman pemenang lelang, penandatanganan kontrak atau perjanjian, tetapi terdakwa dan Sdr. MASBUDIONO Als. PAPA TUTI selaku Pokja Pembangunan yang mengambil alih pelaksanaan lelang dari Pokja lelang hanya melaksanakan lelang dalam waktu 1 (satu) hari saja yakni pada tanggal 22 Maret 2014, baik pengumuman lelang, penjelasan pelelangan, evaluasi penawaran, pengumuman pemenang lelang dan penandatanganan surat perjanjian kontrak;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga telah mengatur proses lelang material tersebut dengan cara, meminjam KTP dan buku tabungan milik Saksi SAPPE, saksi EMIL, saksi SADAR, dan saksi INALDI, yang kemudian fotocopy KTP dan buku tabungan dari saksi-saksi tersebut digunakan oleh untuk diikuti dalam lelang material, dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga membuatkan penawaran atas nama saksi SAPPE dan saksi EMIL untuk pengadaan Besi Beton, dan saksi SADAR dan saksi INALDI untuk pengadaan pasir dan kerikil, selain itu saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI juga membuatkan dan mengurus semua

Halaman 179 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen penawaran dari saksi DORKAS untuk pengadaan Besi Beton, dengan tujuan penawaran dari Saksi SAPPE, saksi EMIL, saksi SADAR, dan saksi INALDI tersebut hanya menjadi penawar pendamping untuk penawar yang lain yakni saksi IMANUEL dan saksi DORKAS, karena calon pemenang lelang sebenarnya sudah ditentukan sebelum lelang dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam pelelangan tersebut, dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI selaku Ketua Pokja Pembangunan, yang mana terdakwa yang melakukan penelitian dokumen-dokumen penawaran para peserta lelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan lelang pengadaan material tersebut kemudian ditetapkanlah pemenang lelang yang menjadi suplier material sebagai berikut :

- a. Misartoyo sebagai pemenang lelang semen dengan nilai kontrak (setelah revisi) sebesar Rp. 790.228.550.-
- b. Imanuel Siteken (saudara kandung) sebagai pemenang lelang pasir dan kerikil dengan nilai kontrak (setelah revisi) sebesar Rp. 421.711.500.-
- c. Dorkas (isteri MASBUDIONO) sebagai pemenang lelang besi beton dengan nilai kontrak (sebelum revisi) sebesar Rp. 98.918.000.-
- d. Yuliarti sebagai pemenang lelang pipa galvanis dengan nilai kontrak (setelah revisi) sebesar Rp. 46.989.000.-

Menimbang, bahwa dana yang dicairkan tersebut kemudian ditransfer ke rekening para penyedia/sulpyer bahan bangunan yang telah memenangkan lelang pengadaan bahan bangunan tersebut sebesar Rp. 1.139.430.400;

Menimbang, bahwa selain itu, dana tunai yang diterima langsung oleh terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO untuk membayar upah pekerja (HOK) sebesar Rp. 227.220.100.-

Halaman 180 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan dana yang telah digunakan untuk pembangunan fisik jalan rabat beton ruas Periang-Tabulahan, program bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus (MP3KI) tahun 2014 tersebut sebesar Rp. 1.366.650.500.-

Menimbang, bahwa karena pekerjaan pembangun rabat beton tersebut telah jatuh tempo bahkan telah diberikan penambahan waktu sampai pada bulan Maert 2015, sesuai dengan hasil rapat antara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada bulan Desember 2014, namun belum juga selesai dilaksanakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Masbudiono, maka sisa dana sebesar Rp. 280.674.700,00 dalam proyek pembangunan rabat beton tersebut tidak dicarikan kepada Pokja Pembangunan ic terdakwa dan saksi Masbudiono, melainkan dipindahkan ke Rekening BRI Unit Mamasa Polewali Nomor : 5036-01-020548-53-7 atas nama Rekening Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan.

Menimbang, bahwa karena pekerjaan Pembangunan Rabat Beton ruas Periang-Tabulahan Program PNPM-MP Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Tabulahan Tahun 2014 tidak diselesaikan dengan baik oleh terdakwa dan saksi Masbudiono, sementara dana sudah diterima oleh para suplier, maka atas kesadaran sendiri para suplier atas nama MISARTOYO, IMANUEL SITEKEN, dan YULIARTI kecuali DORKAS (isteri MASBUDIONO) telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara ke kas negara sebesar Rp. 182.405.350.-

Bahwa karena suplier atas nama DORKAS (isteri MASBUDIONO) belum mengembalikan kelebihan pembayaran material berupa besi beton dan kawat sebesar Rp. 42.446.000.- , maka tanggungjawab pengembalian keuangan negara tersebut dibebankan kepada MASBUDIONO (juga sebagai terdakwa dan diadili dalam berkas terpisah) untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut;

Halaman 181 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun uang sebesar Rp. 42.446.000; tersebut masuk ke rekening atas nama DORKAS, namun DORKAS tidak tahu menahu asal usul dan penggunaan uang di rekeningnya tersebut, semuanya dikelola oleh MASBUDIONO, dan MASBUDIONO tidak dapat membuktikan penggunaan uang yang ada di rekening isterinya yang bernama DORKAS tersebut;

Bahwa dengan demikian kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh saksi MASBUDIONO dan Terdakwa sebesar Rp. 430.180.682, dengan rincian: tanggungjawab terdakwa sebesar Rp. 193. b67.341.- dan saksi MASBUDIONO sebesar Rp. 236.313.314.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dan saksi MASBUDIONO tersebut telah dapat dikualifikasi kedalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena merupakan sikap batin Terdakwa (mens rea) yang secara insyaf mengetahui dan menghendaki untuk menguntungkan diri sendiri yang dibuktikan telah menerima tunai dana yang diperuntukkan untuk upah pekerja (HOK), dan orang lain yakni para supplier dalam kedudukannya selaku anggota Pokja Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-an-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 tersebut. Oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terbukti;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Philipus M.Hadjon,SH dalam buku

Halaman 182 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Administrasi Dan Good Governance, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah : menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur : “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ adalah : adanya tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, baik orang tersebut berkedudukan sebagai pegawai negeri ataupun bukan, akan tetapi orang tersebut haruslah mempunyai jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi, ahli maupun bukti surat, yaitu pada tahun 2014 Kabupaten Mamasa mendapatkan alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Mandiri Perdesaan (MP) Pola Khusus Master Plan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) sebesar Rp. 7.079.000.000,00 yang bersumber dari APBN Tahun 2014 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran Nomor : 010.05.5.340536/2014 tanggal 05 Desember 2013, yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp. 6.243.678.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat Tabulahan atas nama Bupati Mamasa Nomor : 138/019.a/CTBL/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang mendasarkan pada Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD)

Halaman 183 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Tabulahan tentang Penetapan Dana/Musrenbang Kecamatan Tabulahan, ditetapkan salah satu kegiatan pembangunan adalah Rabat Beton ruas Desa Periang-Tabulahan sepanjang 6.500 Meter dengan dana sebesar Rp. 1.799.958.000,00, tetapi oleh karena diadakan revisi berupa pengurangan anggaran, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB (Dana Urusan Bersama) PNPM Mandiri Perdesaan Jo. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa Nomor : 410/171/BPM-PEMDES/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penyampaian pemotongan Dana BLM-PNPM-MP TA. 2014 Jo. Surat Penetapan Camat Tabulahan (Revisi) atas nama Bupati Mamasa Nomor : 138/0020/CTBL/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, yang mendasarkan pada Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Tabulahan, besaran dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus (MP3KI) tahun 2014 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton ruas Desa Periang-Tabulahan menjadi sepanjang 5.744 Meter dengan dana sebesar Rp. 1.647.325.200,00;

Menimbang, bahwa alokasi anggaran Kecamatan Tabulahan untuk pembangunan jalan rabat beton sebesar Rp. 1.647.325.200,- yang akan direalisasikan pada ruas Periang-Tabulahan sepanjang 5.744 Meter, dan penyaluran dana tersebut dengan cara ditransfer ke Rekening pada BRI Unit Mamasa Polewali Nomor : 5036.01.018783.53.1 atas nama BLM MP3KI Kecamatan Tabulahan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO adalah menjabat sebagai Anggota Kelompo Kerja (Pokja) Pembangunan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014, yang mana meskipun penunjukkan

Halaman 184 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai Pokja Pembangunan tanpa didasari dengan surat keputusan tertulis, tetapi tidak ada satu alat bukti pun yang membantah jabatan terdakwa sebagai Pokja Pembangunan yang telah menerima Honor sebagai Pokja Pembangunan dan telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara UPK/TPK sebagai pengeluaran yang sah dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ada dalam kekuasaan/wewenang terdakwa selaku Pokja Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 bersama dengan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI, dan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu adalah dalam kedudukannya sebagai Pokja Pelaksana kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 tersebut. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa tersebut bersama dengan saksi MASBUDIONO telah memenuhi kualifikasi penyalahgunaan wewenang dalam kedudukannya sebagai Pokja pelaksana kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 tersebut, maka menurut Majelis Hakim, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah yang berhubungan erat dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku terdakwa selaku Pokja Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014. Dengan demikian, maka menurut Majelis

Halaman 185 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Terdakwa selaku Pokja Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut yang timbul akibat jabatan yang melekat padanya selaku Pokja Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bersama saksi MASBUDIONO tersebut telah dapat dikualifikasi kedalam “unsur menyalah gunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” karena Terdakwa mempunyai tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut. Oleh karenanya, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ dapat “ menurut penjelasan pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah : menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut

Halaman 186 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan UU NO 31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

A. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;

B. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" menurut penjelasan UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara?;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, meskipun Terdakwa dan keempat suplayer telah menerima pembayaran sejumlah dana, dan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sampai selesai oleh Terdakwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, bahkan setelah diberi

Halaman 187 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan waktu sampai dengan bulan Maret 2015 ternyata Terdakwa tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan jalan rabat beton ruas periangnan tabulahan, yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab serta kewajibannya selaku pokja pembangunan Terdakwa harus menyelesaikan pekerjaan dengan realisasi hasil pekerjaan sesuai dengan jumlah dana yang diterima, selain itu bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Mendeng alias papa Sindi tidak melakukan pengawasan dengan baik terhadap para suplayer sehingga terjadi kekuarangan pasokan bahan material yang disuplay ke lokasi karena tidak sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam kontrak. Menimbang, bahwa dana yang tersedia untuk pembangunan jalan Rabat Beton Ruas Periangnan – Tabulahan Program PNPM MP MP3KI tahun 2014 sebesar Rp. 1.647.325.200, yang mana dari jumlah dana tersebut telah ditransfer dan diserahkan secara tunai serta telah diterima oleh empat suplayer dan Terdakwa bersama saksi Mendeng alias papa sindi sebesar Rp. 1.366.650.500, dan disetorkan kembali pada kas Negara sebesar Rp. 280.674.700 oleh saksi Yeni, ST. selaku bendaharan UPK Kecamatan tabulahan, dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sampai selesai sesuai tugas, tanggungjawab dan kewajibannya, akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata selain pelaksanaan pekerjaan itu tidak diselesaikan, dan masih masih terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 612.260.732, dengan realisasi hasil pekerjaan hanya senilai Rp. 754.064.468, dengan demikian nilai fisik yang terpasang yang merupakan hasil pekerjaan Terdakwa dan saksi Mendeng alias papa sindi tidak sesuai dengan jumlah dana yang telah diterima, maka oleh karena dana pembangunan jalan Rabat beton Ruas Periangnan Tabulahan program PNPM MP MP3KI tahun 2014 tersebut adalah berasal dari pengeluaran keuangan negara sedangkan dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengeluarannya untuk senilai Rp.

Halaman 188 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612.260.732, Majelis berpendapat jumlah sebesar Rp. 612.260.732 jelas adalah merupakan kerugian nyata yang dialami oleh Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan ahli yakni **SRI ROHMANTO,SE** dari auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-an-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 tersebut yang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MASBUDIONO sebesar Rp. 612.260.732.- (enam ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan tindak Pidana Korupsi Atas Kegiatan PNPM-MP Pola Khusus Master Plan Percepatana Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015 oleh BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Barat, Nomor: SR-86/PW32/5/2017, tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa karena kerugian keuangan negara sebesar yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa uang yang telah diterima oleh para suplier seluruhnya berjumlah Rp. 1.139.430.400.- (Satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dengan perincian berdasarkan keterangan saksi Misartoyo sebagai suplier semen telah menerima uang sebesar Rp. 720.989.400.- (Tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), saksi Imanuel Siteken sebagai suplier pasir dan kerikil telah menerima uang sebesar Rp.

Halaman 189 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.858.000.-(Tiga ratus juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), saksi Yuliati sebagai suplier pipa galvanis telah menerima uang sebesar Rp. 46.529.000.-(Empat puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), saksi Dorkas sebagai suplier besi beton dan kawat yang menerangkan uang telah masuk ke rekening atas namanya sejumlah Rp. 71.054.000.-(Tujuh puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah), namun tidak tahu menahu asal usul uang tersebut dan yang mengelola adalah suaminya MASBUDIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tersebut di atas, terdapat kelebihan pembayaran pada keempat sulpyer bahan bangunan yang termasuk dalam jumlah kerugian keuangan negara, yang mana untuk saksi MISARTOYO, saksi IMANUEL SITEKEN, dan saksi YULIARTI telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara sejumlah Rp. 1.139.430.400.-, (Satu juta seratus tiga puluh sembilan juta emparatus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), kecuali saksi DORKAS sebesar Rp. 42.446.000.-(Empat puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena saksi DORKAS tidak mengetahui keikutsertaannya dalam pelelangan pengadaan besi beton karena semuanya dilakukan oleh saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI (suami saksi), dan oleh karena meskipun dana pengadaan besi beton masuk ke rekening saksi DORKAS tetapi kemudian diambil dan dikelola oleh MASBUDIONO Als. PAPA TUTI, maka kelebihan pembayaran pengadaan besi beton yang menjadi bagian dalam jumlah kerugian keuangan negara menjadi tanggungjawab MASBUDIONO yakni sebesar Rp. 42.446.000,-;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini kerugian keuangan Negara yang belum dipulihkan adalah sebesar Rp. 430.180.682,-.

Halaman 190 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan adalah sebesar Rp. 430.180.682,- dikurangi Rp. 42.446.000,- (kelebihan pembayaran pengadaan besi beton yang menjadi tanggungjawab saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI) yakni sebesar Rp. 387.734.682,- tersebut sebagai akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI yang tidak menyelesaikan dengan baik tugas dan tanggungjawabnya dalam Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 tersebut, serta dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI Selaku Pokja Pembangunan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ada fakta yang menunjukkan kerugian negara sebesar Rp. 430.180.682,- dinikmati atau diberikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa meskipun kerugian negara sebesar Rp. 430.180.682,- tidak seluruhnya berupa uang yang dengan nyata dinikmati oleh terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI, tetapi kerugian negara tersebut tetap menjadi tanggungjawab terdakwa dan saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sebesar Rp. 193.867.341,- (Rp. 387.734.682,- dibagi 2), dan sisanya sebesar Rp. 236.313.341,- menjadi tanggung jawab saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI.

Halaman 191 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP yang berbunyi: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana pengertian pasal 55 ayat(1) ke 1e diatas adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia Bogor, bahwa pengertian pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP tersebut dapat diberi pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan atau dikenal dengan istilah Pleger. Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Misalnya, dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, orang itu harus pula memenuhi elemen : status sebagai pegawai negeri;
2. Orang yang menyuruh melakukan atau dikenal dengan istilah doen plegen. Disini sedikitnya ada dua orang: yang menyuruh(doen plegen) dan yang disuruh(pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan atau dikenal dengan istilah medepleger. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan(pleger) dan orang yang turut melakukan(medepleger) peristiwa pidana itu. Disini

Halaman 192 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan/melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 KUHP. Misalnya : A berniat mencuri dirumah B dan mengajak C untuk bersama sama melakukan. Kedua duanya masuk rumah dan mengambil barang atau C yang menggali lubang gasiran, sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai medepleger karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C hanya berdiri diluar untuk menjaga atau memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai medeplichtige sebagaimana pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian diatas, maka timbul pertanyaan: apakah ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ini dapat diterapkan kepada Terdakwa atau apakah kapasitas Terdakwa adalah sebagai : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu?;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama saksi MASBUDIONO dalam kedudukannya selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 telah memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa bersama

Halaman 193 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



dengan saksi MASBUDIONO tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai: orang bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut dan saksi Surak Lembang yang memiliki peranan yang penting sebagai Fasilitator teknik yang mendampingi dan memberikan arahan kepada terdakwa dan saksi masbudiono serta mengatur, mengedalikan semua proses mulai dari awal pelelangan sampai terhentinya pelaksanaan proyek Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Periang-an-Tabulahan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014, dapat dinyatakan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu: melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat(3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah namun kiranya kepada terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengaitkan surat dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat(3) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 194 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kewajiban untuk membayar uang pengganti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 430.180.682,-(Empat ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan saksi MASBUDIONO, oleh karenanya kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti tersebut sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 18 tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sebesar Rp. 193.867.341,- dan sisanya sebesar Rp. 236.313.341,- menjadi tanggung jawab saksi MASBUDIONO Als. PAPA TUTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, dan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,

Halaman 195 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;
2. Telah terjadi kerugian keuangan negara kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sebesar Rp. 193.867.341,- dan sisanya sebesar Rp. 236.313.341,- menjadi tanggung jawab saksi MASBUDIONO;
3. Terdakwa telah menikmati kerugian keuangan negara tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan para Terdakwa tersebut, melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri para Terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan, Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 196 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 3 Jo 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat(3) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP Jo UU NO 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Jo UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MENDENG Als.PAPA SINDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa MENDENG Als.PAPA SINDI** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MENDENG Als.PAPA SINDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa MENDENG Als.PAPA SINDI** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

Halaman 197 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa MENDENG Als.PAPA SINDI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 193.867.341,-(Seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Apabila Terdakwa tersebut dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa MENDENG Als.PAPA SINDI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar **Terdakwa MENDENG Als.PAPA SINDI** tetap ditahan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti yang terdapat dalam Daftar barang bukti 1, No Reg. Barang Bukti : BB/02/II/2017/Reskrim tanggal 25 Januari 2017, Penetapan Penyitaan No. 02/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mam., tanggal 19 Januari 2017, sebagai berikut :
 1. 1 (satu) Exempler permohonan pencairan dana I.A dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 274.412.000.00,-;
 2. 1 (satu) Exempler permohonan pencairan dana I.B dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 479.729.700.00,-;
 3. 1 (satu) Exempler permohonan pencairan dana II dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 461.637.300.00,-;
 4. 1 (satu) Exempler permohonan pencairan dana II.B dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 150.881.500.00,-;
 5. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. YULIARTI sebesar Rp. 25.145.000.00,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. DORKAS sebesar Rp. 42.446.000.00,-;
7. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. MISARTOYO sebesar Rp. 193.550.700.00,-;
8. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdr. MISARTOYO sebesar Rp. 260.502.200.00,-;
9. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. YULIARTI sebesar Rp. 21.384.000.00,-;
10. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdr. IMANUEL SITEKEN sebesar Rp. 112.729.500.00,-;
11. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. DORKAS sebesar Rp. 28.608.000.00,-;
12. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdr. IMANUEL SITEKEN sebesar Rp. 106.686.000.00,-;
13. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdri. IMANUEL SITEKEN sebesar Rp. 41.355.000.00,-;
14. 1 (satu) Lembar bukti transfer pencairan dana ke sdr. MISARTOYO sebesar Rp. 169.522.500.00,-;
15. 1 (satu) Exempler surat penetapan camat SPC (PNPM-MPD dan PNPM MP3KI) tahun anggaran 2014,-;
16. 1 (satu) Exempler surat keputusan camat SPC Revisi,-;
17. 1 (satu) Exempler desain dan RAB Revisi
18. 1 (satu) Exempler administrasi pelelangan
19. 1 (satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan rabat beton MP3KI poros Periangen –Tabulahan yang ditanda tangani sdr. MASBUDIONBO dan sdr. MENDENG
20. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban pokja tahap I
21. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban pokja tahap II

Halaman 199 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buku kas MP3KI
23. 1 (satu) buku Bank MP3KI
24. 1 (satu) buku Bank tabungan BRI simpedes dengan nomor Rek.
5036-01-018783-53-1 An. BLM MP3KI Kec. Tabulahan
25. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan TPK dan Pokja Kecamatan
Tabulahan bulan Juli 2014 yang berisi :
 26. 1 (satu) lembar nota bukti pembuatan dan pemasangan baliho
 27. 1 (satu) exempler dokumen verifikasi
 28. 1 (satu) lembar nota administrasi pelaporan bulan juli
 29. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan periode Agustus 2014 berisi :
 30. 8 (delapan) lembar kwitansi biaya rapat penjelasan pekerjaan
 31. 6 (enam) lembar bukti biaya publikasi bulan agustus
 32. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan TPK dan Pokja Kecamatan
Tabulahan bulan September yang berisi 3 (tiga) lembar kwitansi
pembuatan baliho dan pemasangan
 33. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan TPK dan Pokja Kecamatan
Tabulahan periode Oktober T.A 2014 yang berisi 2 (dua) lembar
kwitansi biaya monitoring bulan Oktober
 34. 1 (satu) Exempler berita acara rakor kecamatan periode November
T.A 2014 yang berisi 4 (empat) lembar kwitansi bukti pembayaran
biaya musyawarah desa pertanggungjawaban dan pelaporan
November.
 35. 1 (satu) Exempler rakor kecamatan TPK dan Pokja kecamatan
tabulahan periode Desember 2014 yang berisi 5 lembar kwitansi biaya
musyawarah desa pertanggungjawaban bulan Desember dan biaya
administrasi pelaporan bulan desember dan biaya monitoring dan
bulan November dan Desember.

Halaman 200 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 2 (dua) lembar bukti transfer ke MISARTOYO sebesar Rp.
97.284.000,-

37. 1 (satu) lembar bukti transfer ke IMANUEL SITEKEN Rp.
40.087.500,-

b. Barang bukti yang terdapat dalam Daftar barang bukti 2, No Reg.
Barang Bukti : BB/09/IX/2017/Reskrim tanggal 14 September 2017,
Penetapan Penyitaan No. 07/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mam., tanggal 14
September 2017, sebagai berikut :

1. 5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 403 / kpts /
53 / III / 2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penunjukan dan
penetapan penanggung jawab operasional kegiatan kecamatan
(pjok) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri
perdesaan dan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp /Imp)
kabupaten mamasa tahun anggaran 2014

2. 5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 404 / kpts /
55 / III / 2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penetapan unit
pengelola kegiatan (upk) sebagai pengelola dana bantuan langsung
masyarakat (blm) program nasional pemberdayaan masyarakat
mandiri perdesaan dan lingkungan mandiri perdesaan (pnpm-mp
/Imp) tahun 2014.

3. 4 (empat) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 404 / kpts
/ 56 / III / 2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penetapan badan
kerjasama antar desa (bkad) sebagai pengelola dana bantuan
langsung masyarakat (blm) program nasional pemberdayaan
masyarakat mandiri perdesaan dan lingkungan mandiri perdesaan
(pnpm-mp /Imp) tahun anggaran 2014.

4. 4 (empat) lembar copy keputusan bupati mamasa nomor : 404 /
kpts - 16 / I / 2014 tanggal 16 januari 2014 tentang penetapan

Halaman 201 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pengelola keuangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpmp) kabupaten mamasa ta. 2014.

5. 5 (lima) lembar copy keputusan kepala bpm-pemdes selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 802 / 188 / bpm-pemdes / VIII / 2014 tanggal 18 agustus 2014 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpmp) kabupaten mamasa ta. 2014.

6. 5 (lima) lembar copy keputusan kepala bpm-pemdes selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 802 / 039 / bpm-pemdes / li / 2014 tanggal 12 februari 2014 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpmp) kabupaten mamasa ta. 2014.

7. 1 (satu) lembar copy penyampaian pemotongan dana blm-pnpmp ta 2014 nomor : 410 / 171 / bpm-pemdes / VIII / 2014 tanggal 11 agustus 2014.

8. 2 (dua) lembar copy pemotongan dub pnpmp mandiri perdesaan nomor : 900 / 5383 / pmd tanggal 11 juli 2014.

9. 2 (dua) lembar copy tindak lanjut pemotongan 11,8 % blm-apbn pnpmp mandiri perdesaan kab.mamasa nomor : 412 / 945 / sgt/ 0111/ 2014 tanggal 29 juli 2014.

10. 3 (tiga) lembar copy rencana kerja anggaran satker rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2014.

11. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 petikan tahun 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 I a informasi kinerja tanggal 05 april 2014.

Halaman 202 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 i b sumber dana.
13. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 II rincian pengeluaran tanggal 05 april 2014.
14. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 iii rencana penarikan dana dan perkiraan penarikan tanggal 05 desember 2013.
15. 1 (satu) lembar copy daftar isian palaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : dipa-010.05.5.340536/ 2014 IV catatan tanggal 05 desember 2013.
16. 4 (empat) lembar asli surat perintah membayar nomor : 00017 tertanggal 9 oktober 2014 kepada para upk pnpm –mp kab. mamasa jl. poros mamasa polewali rante-rante, no. npwp : 00.802. 773.2-813.000, sebagai pembayaran belanja bantuan sosial sesuai sk. bupati mamasa no. 404/kpts-55/iii/2014 tanggal 8 maret 2014 sebesar rp. 3.331.444.000.(tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).
17. 5 (lima) lembar asli surat perintah membayar nomor : 00005 tertanggal 13 juni 2014 kepada para upk pnpm –mp kab. mamasa jl. poros mamasa polewali rante-rante, no. npwp : 00.802. 773.2-813.000, sebagai pembayaran belanja bantuan sosial sesuai sk. bupati mamasa no. 404/kpts-55/iii/2014 tanggal 8 maret 2014. sebesar 8.628.996.000,- (delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta sembuilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 203 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 4 (empat) lembar asli surat perintah membayar nomor : 00037 tertanggal 11 desember 2014 kepada para upk pnpm –mp kab. mamasa jl. poros mamasa polewali rante-rante, no. npwp : 00.802. 773.2-813.000, sebagai pembayaran belanja bantuan sosial sesuai sk. bupati mamasa no. 404/kpts-55/iii/2014 tanggal 8 maret 2014. sebesar rp. 1. 074.325.800 (satu milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

c. Barang bukti yang terdapat dalam Daftar barang bukti 3, No Reg. Barang Bukti : BB/10/X/2017/Reskrim tanggal 13 Oktober 2017, Penetapan Penyitaan No. 09/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mam., tanggal 12 Oktober 2017, sebagai berikut :

1. 1 (Satu) rangkap copy surat menko kesra nomor: b-167/menko/kesra/x/2013, tanggal 25 oktober 2015 tentang penetapan daftar lokasi dan alokasi blm pnpm mandiri t.a 2014.
2. 1(satu) lembar copy surat perintah tugas sdr. Arno marzuki sebagai fasilitator tehnik kab. Mamasa, nomor : 414/spt-27.01.006/pnpm-mpd/i/2014, tanggal 02 januari 2014.
3. 1 (satu) lembar copy surat perintah tugas sdr. Herman cahyadi sebagai asisten fasilitator kab. Mamasa nomor : 414/spt-27.01.006/pnpm-mpd/i/2014, tanggal 02 januari 2014.
4. 10 (sepuluh) lembar copy surat perjanjian kerja fasilitator tehnik kecamatan pnpm mandiri pedesaan nomor: 414/ktr-27.o2.072/pnpm/mpd/i/2014,tanggal 02 januari 2014.
5. 8 (delapan) lembar asli surat keputusan menteri dalam negeri nomor:414.2.016-1-tahun 2014, tanggal 10 januari 2014 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang dan pejabat pemungut penerimaan negara pada kegiatan urusan bersama program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri

Halaman 204 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



pedesaan t.a 2014 yaitu Drs. M.Yusuf Kadir, M.Si Nip 19580604
198903 1 010 (kepala BPMPD kab. Mamasa).

6. 12 (dua belas) lembar copy surat direktur jendral pemberdayaan masyarakat dan desa nomor : 402/303/pmd, tanggal 13 januari 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pm mandiri pedesaan t.a 2014 (skema integrasi,pola khusus percepatan dan penguatan mp3ki).
7. 3 (tiga) lembar copy keputusan bupati mamasa nomor :417/ktps-17/i/2014 tanggal 16 januari 2014 tentang penetapan satuan kerja (satker) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (pnpm-mp) kab. Mamasa t.a 2014.
8. 2 (dua) lembar asli surat direktur jedral pemberdayaan masyarakat dan desa nomor : 402/1073/pmd tanggal 10 februari 2014, tentang pembentukan satuan kerja pnpm mandiri pedesaan kabupaten/kota t.a 2014.
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar copy lampiran i surat direktur jendral pmd kemendagri nomor : 414.2/1281/pmd tanggal 17 februari 2014 tentang petunjuk tekhnis penggunaan dana urusan bersama kegiatan pnpm mandiri pedesaan t.a 2014.
10. 5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 417.05/ktps-57/iii/2014, tanggal 08 maret 2014 tentang pembentukan tim koordinasi pnpm mandiri pedesaan (pnpm-mp/lmp) kab. Mamasa t.a 2014.
11. 5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 404/ktps-55/iii/2014 tanggal 08 maret 2014, tentang penetapan dana bantuan langsung masyarakat (blm) program nasional pemberdayaan mandiri pedesaan dan lingkungan mandiri pedesaan (pnpm-mp/lmp)tahun 2014.

Halaman 205 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



12. 4 (empat) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 417/kpts-54/iii/2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penunjukan dan penetapan setrawan kabupaten dan kecamatan program nasional pemberdayaan mandiri pedesaan dan lingkungan mandiri pedesaan (pnpm-mp/lmp) kab. Mamasa t.a 2014.

13. 7 (tujuh) lembar dokumen pengajuan dana blm-pnpm-mp3ki tahap i (satu) kec. Tabulahan kab. Mamasa t.a 2014 .

a. Surat permohonan pencairan dan blm pnpm-mpd pola khusus mp3ki t.a 2014 nomor : 03/pnpm-mp/kt/iv/2014 tanggal 03 april 2014.

g. Surat perjanjian pendanaan (sp2) nomor : 005/pnpm-mp/upk/kt/iv/2014, tanggal 03 april 2014.

h. Berita acara penggunaan dana (bapd) nomor : 006/pnpm-mp/kt/iv/2014, tanggal 03 april 2014.

i. Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (spkpd) tanggal 03 april 2014

14. (empat) lembar copy surat perintah pencairan dana (sp2d) nomor : 502196j/059/110 seri nss:19561471a, tanggal 16 juni 2014.

15. 8 (delapan) lembar asli dokumen pengajuan dana blm/pnpm/mp3ki/ tahap ii (dua) kec. Tabulahan kab. Mamasa.

a. Surat permohonan pencairan dan blm pnpm-mpd pola khusus mp3ki t.a 2014 nomor : 06/pnpm-mp/kt/vii/2014 tanggal 03 juli 2014.

b. Surat perjanjian pendanaan (sp2) nomor : 005/pnpm-mp/upk/kt/iv/2014, tanggal 03 april 2014.

c. Berita acara penggunaan dana (bapd) nomor : 009/pnpm-mp/kt/ix/2014, tanggal 25 september 2014.



- d. Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (spkpd) tanggal 03 juli 2014.
- e. Rekening koran dengan nomor : 00005036-01-018783-53-1 an. Blm mp3ki kec. Tabulahan lingkungan lakahang kel. Lakahang kec. Tabulahan kab. Mamasa periode 01 september 2014 – 25 september 2014.
16. 2 (dua) lembar copy surat dirjen pemberdayaan masyarakat dan desa nomor : 900/5383/pmd, tanggal 11 juli 2014 tentang pemotongan dana urusan bersama (dub) pnpm mandiri pedesaan.
17. 3 (tiga) lembar copy surat pt. Kogas driyap konsultan nomor : 101-slb/rmc-5/vii/2014, tanggal 21 juli 2014 perihal pemotongan dub pnpm mandiri pedesaan.
18. 2 (dua) lembar asli kesepakatan rakor bersama tim fastekab dan fk/ft untuk di tindak lanjuti tanggal 28 agustus 2014.
19. 3 (tiga) lembar copy surat perintah pencairan dana (sp2d) nomor : 504896j / 059 / 110 seri nss: 27261665a tanggal 09 oktober 2014 senilai rp. 1.388.000.000.00_
20. 5 (lima) lembar copy berita acara musyawarah desa pertanggung - jawaban (mdpj) tahap i atas pelaksanaan pnpm pola khusus mp3ki tanggal 26 oktober 2014.
21. 2 (dua) lembar copy surat perintah membayar (spm) nomor : 00037 tangga 11 desember 2014 senilai rp. 1.074.325.800.00.
22. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (sp2d) nomor : 506808j / 059 / 110 seri nss: 27334023a tanggal 12 desember 2014 senilai rp. 284.540.000.00_
23. 7 (tujuh) lembar copy permohonan pembayaran tahap iii pekerjaan pembangunan jalan rabat beton desa periangnan – desa tabulahan ta. 2014 dengan surat nomor : 005/pokja/pnpm-mpd/mp3ki/ds-

Halaman 207 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t/xii/2014 tanggal (tidak diisi) desember 2014, senilai rp.
80.022.500.00_

24. 1 (satu) lembar copy surat rekomendasi tim faskab pnpm-mpd mamasa arman arsyad/arno marzuki/haris nomor 25/pnpm-mp/mms/ix/2014 tanggal 31 agustus 2015 tentang pengendalian kegiatan fk/ft tidak maksimal di lokasi tugasnya masing-masing.

25. 1 (satu) lembar copy surat teguran keras tim faskab pnpm-mpd mamasa arman arsyad/arno marzuki/haris/m.iqbal kepada saudara surak lembang, st (ft kec. Tabulahan) dengan nomor 26/mms/pnpm-mpd/ix/2015 tanggal 08 september 2015.

26. 1 (satu) lembar copy surat teguran i tim faskab pnpm-mpd mamasa arman arsyad/arno marzuki/haris/m.iqbal kepada saudara surak lembang, st (ft kec. Tabulahan) dengan nomor 27/mms/pnpm-mpd/x/2015 tanggal 08 september 2015.

27. 25 (dua puluh lima) lembar copy surat dirjen pmd kemendagri nomor : 402/303/pmd/2014 tanggal 13 januari 2014 tentang petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakatmandiri pedesaan (pnpm mandiri pedesaan) pola khusus percepatan dan penguatan master lan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan indonesia tahun anggaran 2014.

28. 7 (tujuh) lembar asli penjelasan xii petunjuk teknis operasional tentang pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan lingkungan mandiri perdesaan (pnpm-mp) tahun 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan **Terdakwa MENDENG Als.PAPA SINDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.-(lima ribu rupiah);

Halaman 208 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Kamis, tanggal 8 November 2018** oleh **Herianto, S.H., M.H** selaku hakim ketua majelis, **Irawan Ismail, SH.MH dan Yudikasi Waruwu, S.H., M.H** selaku Hakim Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Mamuju masing masing selaku Hakim Anggota I dan II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 November 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Norpaída, SH.MH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **Enggar Dian Ruhuri, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa, dengan dihadiri oleh **Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;**

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Irawan Ismail, S.H.MH

Herianto, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Yudikasi Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Norpaída, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 210 dari 210 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210